

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan kebijakan desentralisasi merupakan landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hal perubahan kewenangan di tingkat Pemerintah Daerah. Perubahan kewenangan tersebut berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut yang pada gilirannya menuntut dilakukannya pembentukan kelembagaan pemerintahan di daerah. Pembentukan kelembagaan pemerintahan daerah merupakan konsekuensi logis dari perubahan mendasar sistem pemerintahan daerah sebagaimana digariskan dalam kebijakan desentralisasi.

Otonomi organisasi menjadi salah satu faktor penting untuk menjamin pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan. Dalam melaksanakan otonomi organisasi, pemerintah daerah harus memiliki kepekaan dan rasionalitas terhadap kebutuhan dan permasalahan dalam wilayahnya. Karena itu, pemerintah daerah harus memiliki hak untuk menentukan perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, baik kemampuan keuangan maupun sumber daya manusia yang tersedia.

Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan pemerintah daerah yang responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang makin beragam, maka upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi kelembagaan pemerintah daerah yang selama ini diterapkan. Dengan adanya

otonomi daerah, organisasi Pemerintah Daerah diharapkan menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah serta sebagai proses interaksi antara pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat secara optimal. Dengan demikian, yang diperlukan dalam organisasi pemerintah daerah adalah terwujudnya postur organisasi yang proporsional, efisien dan efektif yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip organisasi.

Perangkat daerah yang merupakan organisasi Pemerintah Daerah disusun berdasarkan asas *self renewing system* (sistem yang mampu memperbaiki dirinya sendiri secara terus-menerus karena adanya diskresi bagi daerah), diatur dengan peraturan yang lebih mudah diubah dan disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.¹ Dengan kata lain, organisasi perangkat daerah dibentuk untuk menjalankan misi yang diemban berupa pemberian pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pengaturan kepentingan untuk menjalankan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Dinamika pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dipandang dari penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintahan daerah dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, telah berjalan cukup memadai. Konsep desentralisasi telah menjadi pilihan kebijakan nasional sebagai upaya menjawab tuntutan masyarakat akan adanya perubahan. Oleh karena itu sebagai upaya menciptakan proses demokratisasi guna mencapai kesejahteraan di tingkat lokal, pilihan rasional yang harus dilakukan adalah dengan memberikan otonomi kepada daerah.

¹ Sadu Wasistiono, *Organisasi Kecamatan*, Mekar Rahayu, Bandung, 2000, hlm. 21.

Kebijakan desentralisasi merupakan bagian penting dalam rangka perbaikan manajemen pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang terpusat dengan kondisi geografis yang luas dan penduduk yang banyak dan beranekaragam dianggap tidak mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintahan tingkat bawah untuk melaksanakan urusan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat skala lokal. Dengan demikian rentang kendali tidak terlampaui luas dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dapat dipenuhi oleh pemerintahan tingkat lokal secara lebih cepat, tepat, dan murah.

Agar pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dapat berjalan optimal, terlebih dahulu perlu diidentifikasi elemen-elemen yang membentuk pemerintahan daerah sebagai suatu entitas pemerintahan, untuk dijadikan dasar melakukan perbaikan, penataan dan juga perubahan mengikuti dinamika kebutuhan yang ada. Ada tujuh elemen dasar yaitu urusan pemerintahan, kelembagaan, personil, keuangan, perwakilan daerah, pelayanan publik dan pengawasan. Implementasi dari ketujuh elemen ini sesungguhnya akan berimplikasi pada lahirnya demokratisasi dan kesejahteraan di tingkat lokal. Oleh karena itu perbaikan atau penataan terhadap ketujuh aspek penting ini secara terus menerus akan semakin mendekatkan pada pencapaian tujuan otonomi itu sendiri.

Implementasi dari konsep strategis di atas adalah diterbitkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan diikuti dengan peraturan pelaksanaannya yang memberikan ruang kewenangan bagi daerah untuk melaksanakan urusan di daerah. Sebagaimana diketahui sejak reformasi sampai sekarang telah

terjadi tiga kali perubahan fundamental dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004, dan UU Nomor 23 Tahun 2014) sebagai upaya mengakomodasi dinamika kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. Adapun substansi pengaturan tersebut meliputi hubungan pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan, penataan daerah, perangkat daerah, keuangan daerah dan juga pengembangan demokrasi lokal. Aspek-aspek inilah yang dianggap penting untuk diatur sehingga penyelenggaraan desentralisasi memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat di daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa efisien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung dan unsur pelayanan.

Terkait dengan hal di atas, salah satu elemen yang perlu dilihat secara mendalam dan komprehensif adalah menyangkut kelembagaan. Argumentasi yang dibangun disini adalah bahwa kewenangan daerah tidak mungkin dapat dilaksanakan kalau tidak diakomodasikan dalam kelembagaan daerah. Kelembagaan daerah merupakan wadah atau sarana berlangsungnya penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah tersebut. Kehadiran kelembagaan daerah memberikan kejelasan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu penataan terhadap kelembagaan daerah merupakan bagian penting dalam mendukung pencapaian tujuan otonomi daerah.

Perlu dipahami bahwa untuk konteks Indonesia, ada dua kelembagaan penting yang membentuk pemerintahan daerah yaitu: kelembagaan untuk pejabat politik yaitu kelembagaan kepala daerah dan DPRD; dan kelembagaan untuk pejabat karir yang terdiri dari perangkat daerah (dinas, badan, kantor, sekretariat, kecamatan, kelurahan dll). Kedua kelembagaan ini sejatinya merupakan titik bidik atau fokus dalam upaya penataan dan perbaikan sehingga berjalan dalam koridor penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ditetapkan. Terkait dengan kelembagaan politik perbaikan seringkali dilakukan pada pola hubungan antara kepala daerah dan DPRD. Implikasinya pada regulasi yang adapun lebih banyak mengatur tentang bagaimana menemukan hubungan yang harmonis bagi kedua pihak.

Selanjutnya terkait dengan kelembagaan untuk birokrasi, fokus perhatian diarahkan pada beberapa aspek. Hal ini mengingat keberadaan kelembagaan ini selain menjadi pendukung keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah, tetapi juga wadah bagi ribuan orang yang telah mengorbankan diri untuk bekerja

sebagai birokrat. Para pegawai ini telah menjadi alat kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan dan mewujudkan visi dan misi organisasi. Disisi lain penataan kelembagaan ini harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi organisasi sehingga mampu memenuhi pencapaian tujuan otonomi daerah. Kompleksitas persoalan yang ada dan banyaknya aspek yang dipertimbangkan, membuat kelembagaan pemerintah daerah dibuat dengan mengacu pada pedoman yang terukur dan kajian argumentasi yang rasional.

Pembenahan perangkat daerah sebagai wadah karir birokrasi di daerah, dapat dilihat sebagai upaya mendukung semangat reformasi manajemen pemerintahan. Apabila model klasik menempatkan institusi pemerintah sebagai aktor dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka sebagai upaya mengantisipasi berbagai perubahan yang tidak dapat diprediksi dan berlangsung cepat dalam lingkungan sistem politik, dilakukan perbaikan terus menerus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Harus dipahami bahwa perubahan tersebut dapat berlangsung dalam aras global, nasional, maupun lokal. Oleh karena itu reformasi manajemen pemerintahan harus mengakomodasi semua aspek yang ada.

Kaitan dengan hal di atas, sorotan utama penataan kelembagaan pemerintah daerah lebih kepada substansi keberadaan lembaga tersebut dalam kontribusi pencapaian tujuan otonomi daerah. Sebagai perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehadirannya harus mampu memberikan dukungan dalam keberhasilan implementasi program otonomi daerah. Lembaga pemerintah daerah yang mencakup organisasi, personil, dan ketatalaksanaan harus menjadi wadah solutif bagi pencapaian

program-program pembangunan di daerah. Oleh karena itu organisasi perangkat daerah dibentuk guna membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi di daerah, sebagai pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, serta sebagai unsur pelaksana urusan daerah.

Kehadiran organisasi perangkat daerah secara umum dipandang belum mampu memberikan dukungan maksimal terkait dengan pelaksanaan program otonomi daerah. Secara normatif pembentukan organisasi perangkat daerah telah mengakomodasi ketentuan yang berlaku, namun dalam kenyataannya, organisasi yang ada justru memberikan beban keuangan bagi daerah. Anggaran lebih banyak dipakai untuk biaya operasional pegawai daripada pelaksanaan pembiayaan urusan itu sendiri atau biaya pembangunan. Pada bagian lain kehadiran regulasi teknis yang mengharuskan dibentuknya organisasi perangkat daerah sebagai wadah pelaksanaan urusan tertentu menambah beban daerah. Akibatnya organisasi yang dibentuk meskipun tidak banyak memberi kontribusi bagi kepentingan masyarakat tetap dipertahankan dan menghabiskan dana publik.

Semangat pembentukan organisasi perangkat daerah selama ini lebih mengakomodasi kepentingan penambahan jabatan struktural. Semakin besar organisasi maka semakin besar struktur yang ada sehingga semakin besar peluang seseorang pegawai menduduki jabatan. Kehadiran organisasi yang dibentuk seolah hanya ingin mengakomodasi kepentingan pegawai negeri atau birokrat di daerah.

Dalam pedoman organisasi perangkat daerah telah dijelaskan bahwa dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu

ditangani. Hal ini dimaksud sebagai tanggung jawab pemerintah melaksanakan fungsi pemerintahan secara maksimal dalam sebuah wadah yang jelas. Tanggung jawab di sini menyangkut obyek apa yang diurus dan dukungan apa yang harus dipenuhi seperti anggaran dan sumber daya manusia penyelenggara. Dapat dikatakan bahwa setiap urusan pemerintahan harus dilaksanakan oleh suatu organisasi perangkat daerah dengan bentuk dan jenis tertentu, sehingga tidak ada urusan yang tersisa atau tidak ditangani. Hal ini juga dipahami bahwa tidak setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Gejala pembengkakan organisasi perangkat daerah yang terjadi akibat tidak dipakainya filosofi dalam pembentukan organisasi. Beberapa permasalahan tersebut seperti inefisiensi penggunaan sumber daya, melebarnya rentang kendali dan kurang terintegrasinya penanganan urusan yang seharusnya ditangani satu kesatuan unit menjadi beberapa unit organisasi sehingga menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan urusan. Kondisi ini sering menimbulkan konflik kepentingan antara organisasi perangkat Daerah itu sendiri. Adanya rebutan tugas dan fungsi sehingga pelayanan publik menjadi terbengkalai.

Pada bagian lain pedoman pembentukan organisasi perangkat daerah yang selama ini menjadi rujukan daerah menata organisasinya, belum mampu mengembangkan semangat otonomi daerah yang memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengembangkan inovasinya berdasarkan visi dan misinya. Pembentukan organisasi pemerintah daerah selama ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan (*rule driven organization*). Banyak organisasi perangkat daerah yang dibentuk tidak dalam posisi sebagai sentral penyelenggaraan visi dan misi pemerintah

daerah atau visi daerah. Besaran organisasi yang dibentuk tersebut selama ini hanya berdasarkan perhitungan *scoring* dan sangat berpengaruh dalam menentukan apakah suatu unit perlu dipertahankan, diubah, atau dihapuskan. Padahal seharusnya pertimbangan untuk membentuk suatu organisasi harus menyangkut pertimbangan-pertimbangan administratif, ekonomi, bahkan politis. Pertimbangan politis disini menyangkut bagaimana sebuah organisasi dibentuk untuk menjalankan tanggungjawab mewujudkan visi dan misi daerah maupun kepala daerah.

Ketidaksinkronan antara besaran organisasi yang dibentuk dengan visi dan misi yang ditetapkan menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan dalam koridor rutinitas belaka. Tidak mampu membawa perubahan yang mendasar di daerah sesuai perencanaan. Organisasi perangkat daerah yang dibentuk seringkali tidak memberikan kontribusi bagi pengembangan pembangunan daerah.

Tambahan faktor lain yang sering diabaikan selama ini dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah adalah tidak dilakukan pembedaan penentuan secara khusus kriteria kelembagaan bagi daerah. Adanya penyeragaman pola tersebut sehingga organisasi yang dibentuk dengan berbagai pertimbangan subyektifitas birokrat di daerah sehingga terkadang muncul organisasi yang dibentuk tidak sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten atau kota. Padahal kalau diperhatikan karakteristik unggulan daerah kota tentu berbeda dengan karakteristik unggulan daerah kabupaten. Oleh karena itu organisasi yang dibentuk dan besarannyapun tentu berbeda pula.

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas, maka untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang ideal perlu dilakukan penataan organisasi yang mampu melaksanakan

urusan berdasarkan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini berarti selain memperhatikan faktor-faktor yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah tetapi juga mengakomodasi faktor lain yang nantinya menjadikan organisasi perangkat daerah sebagai sentral penyelenggaraan otonomi daerah. Organisasi perangkat Daerah diharapkan menjadi organisasi yang mapan dan mampu berperan sebagai wadah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah serta sebagai proses interaksi antara Pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan masyarakat secara optimal. Dengan demikian, akan terwujud postur organisasi perangkat Daerah yang proporsional, efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip organisasi. Seiring dengan penggunaan visi dan misi dalam menentukan program organisasi, sudah seharusnya di dalam penyusunan organisasi pemerintah menggunakan prinsip *rule and mission driven organization* seperti yang disarankan oleh Osborne dan Gaebler (1992) dalam bukunya *Reinventing Government*.

Reformasi birokrasi Pemerintahan Daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Reformasi birokrasi pada tataran pemerintah daerah antara lain bidang organisasi perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Melalui reformasi, dimana sebelumnya akses masyarakat untuk mengetahui kinerja birokrasi pemerintah amat sangat sulit, maka saat ini masyarakat akan dapat mengetahui sejauhmana kinerja birokrasi pemerintah.

Dengan adanya kejelasan penyelenggaraan kewenangan di daerah merupakan modal dasar dalam pengambilan kebijakan untuk pengembangan kelembagaan di daerah, namun demikian tidak berarti bahwa setiap kewenangan harus dibentuk kelembagaan yang menangani kewenangan tersebut, akan tetapi seyogyanya lebih dipertimbangkan bagaimana berbagai kewenangan dilaksanakan oleh satu lembaga saja dalam arti bahwa pengembangan kelembagaan di daerah senantiasa berpegang pada prinsip “Ramping Struktur Kaya Fungsi”.

Organisasi pemerintah yang ramping akan menghasilkan kualitas pelayanan masyarakat yang lebih berkualitas serta memudahkan bagi penerima layanan. Kondisi ini menjadikan kelembagaan yang tidak berbelit-belit serta prosedur pelayanan yang mudah dipahami oleh masyarakat serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan, penataan kelembagaan sering diartikan sama dengan pengembangan atau penambahan struktur organisasi yang telah ada. Sejalan dengan itu, para pemimpin organisasi selalu berusaha mengembangkan unit organisasi yang telah ada untuk mencapai tujuan organisasi. Anggapan seperti ini tampaknya perlu dikaji kembali karena penataan kelembagaan tidaklah selalu identik dengan penambahan unit-unit baru. Penataan kelembagaan dapat diartikan penataan tugas dan fungsi yang ada tanpa penambahan unit baru bahkan apabila perlu unit-unit yang sudah tidak efektif dan efisien dapat dihapus.

Penataan kelembagaan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah melahirkan beberapa Perangkat Daerah baik Dinas, Badan, Kantor, Lembaga Teknis dan Kecamatan. Pemerintah Daerah

Kabupaten Bandung Barat telah melakukan pembentukan dan susunan perangkat daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, yang mulai berlaku aktif sejak awal tahun 2017.

Namun seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan pada PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menambahkan pengaturan tentang pembentukan Inspektur Pembantu Khusus dan Rumah Sakit Umum Daerah. Sehingga sejalan dengan amanat PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada tahun 2020 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dengan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, 22 Dinas Daerah, 6 Badan Daerah dan 16 Kecamatan.

Melihat perkembangan dan kondisi eksisting di Kabupaten Bandung Barat, terdapat perubahan terhadap penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah, meliputi:

- a. Perubahan nomenklatur pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)
- b. Perubahan nomenklatur beberapa dinas:

- 1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan;
 - 2) Dinas Tenaga Kerja menjadi Dinas Ketenagakerjaan
 - 3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menjadi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
 - 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- 5) Kenaikan Tipelogi Perangkat Daerah karena penggabungan beberapa urusan pemerintahan dan hasil skoring ulang tipelogi urusan pemerintahan;

Dengan adanya perubahan kelembagaan beberapa perangkat daerah di Kabupaten Bandung Barat, secara yuridis Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat harus disesuaikan dengan kondisi eksisting saat ini, hingga karena perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Penataan kelembagaan dianggap perlu untuk dilakukan mengingat terdapat berbagai hal yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja kelembagaan yang dibangun atau dikembangkan. Agar dapat menjamin terwujudnya tujuan yang diharapkan, maka proses dan hasil penataan organisasi perlu dikembangkan atas dasar pembinaan dan pengendalian secara berkelanjutan. Pengendalian dan evaluasi organisasi dimaksudkan untuk melihat tingkat capaian dari

kinerja riil sektor organisasi, faktor kendala yang ditemui, serta langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Kegiatan evaluasi kelembagaan/evaluasi organisasi bukan merupakan hal yang pragmatis karena sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1998 tentang Prosedur Pengusulan, Penetapan dan Evaluasi Organisasi Pemerintahan mengamanatkan agar setiap organisasi pemerintahan dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang kemudian diperbaharui dengan amanat PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

Evaluasi terhadap kelembagaan pemerintah sendiri merupakan sesuatu hal yang sangat perlu dan penting untuk dilakukan mengingat kinerja organisasi pemerintah tidak lepas dari pengaruh struktur organisasi yang melekat, meskipun itu bukan satu-satunya faktor yang berpengaruh. Oleh karena itu, untuk mendukung kegiatan tersebut agar berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, diperlukan kajian komprehensif terhadap tugas pokok dan fungsi kelembagaan sehingga dihasilkan masukan dalam rangka perbaikan dan penataan kelembagaan perangkat daerah. Hal tersebut, sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah yang merupakan tindak lanjut atas ketentuan pelaksanaan pasal 115 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Kegiatan evaluasi Perangkat Daerah diarahkan untuk mengevaluasi struktur organisasi, dan mengevaluasi produktifitas serta efisiensi. Kegiatan evaluasi struktur organisasi meliputi :

- a. Besaran organisasi;
- b. Susunan Perangkat Daerah;
- c. Pewadahan dan perumpunan;
- d. Tugas dan fungsi; serta
- e. Tata kerja Perangkat Daerah.

Sedangkan evaluasi produktivitas dan efisiensi dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Identifikasi pelaksanaan tugas layanan utama dari unit kerja eselon IV lini;
- b. Identifikasi frekuensi/volume pelaksanaan tugas, durasi masing-masing pelaksanaan tugas yang menghasilkan layanan utama;
- c. Sepakati durasi setiap pelaksanaan tugas layanan utama;
- d. Temukan bukti dukung pelaksanaan tugas dan bukti dukung hasil pelaksanaan tugas;
- e. Kalikan frekuensi/volume dengan durasi pelaksanaan tugas.

Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga karenanya pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat perlu untuk menyusun Naskah

Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, agar substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer) dan saling terkait dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, identifikasi yang akan dikemukakan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat yaitu :

1. Bagaimana urgensi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat?
2. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan hukum terkait urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Merumuskan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Adapun Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian *sosiolegal*. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

Menggunakan metode penelitian hukum (*legal research*), dalam artian menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta didukung bahan hukum informatif.

1. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelaahan terhadap peraturan daerah ini, kami menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan substansi hukum yang sedang ditangani. Dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), kita akan mengetahui mengenai konsistensi dan

kesesuaian antara peraturan yang akan dibuat dengan ketentuan undang-undang yang lainnya atau antara regulasi dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan Kerangka Acuan penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan metode yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyusunan Naskah Akademik ini merupakan penelitian doktrinal dengan optik *prescriptive* (bersifat memberi petunjuk atau menjelaskan) guna menemukan kaidah hukum yang menentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban yuridis dari subyek dan obyek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu.

Metode ini mengacu pada prosedur penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang data secara mendalam dan holistik. Adapun tipe pemaparan yang digunakan dalam pemberian pendapat hukum ini bersifat *deskriptif-analitis*, sehingga kajian yang dilakukan dan uraian yang diberikan dapat menjadi acuan komprehensif bagi penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara data yang digunakan dalam penyusunan Kerangka Acuan Naskah Akademik ini adalah data sekunder sebagai data utamanya dan data primer sebagai data pendukung. Data dan informasi yang diperoleh dari seluruh teknik pengumpulan data selanjutnya diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif untuk menentukan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

2. Metode Analisis

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode *tailor made*, yakni berupaya menyusun desain kelembagaan perangkat daerah dengan melakukan analisis terhadap kondisi eksisting yang ada sekarang serta kebutuhan di masa mendatang. Pengumpulan data yang digunakan meliputi :

- a. Studi literatur dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dan bahan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan kelembagaan perangkat daerah. Selain itu, juga dilakukan pengumpulan data dan bahan berupa hasil kajian yang sudah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan pengayaan analisis.
- b. Diskusi dengan *Key Informan*, yang antara lain, Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Organisasi Setda, dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Bandung Barat.

Data dan bahan yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik analisis penghitungan dengan menggunakan kriteria Tipologi Perangkat Daerah yang diatur di dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mencakup indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Kriteria tipologi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel :
 - 1) umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - 2) teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen).
- b. Kriteria variabel umum ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator :
 - 1) jumlah penduduk;
 - 2) luas wilayah; dan
 - 3) jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- c. Kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan. Ketentuan mengenai perhitungan variabel umum dan teknis tersebut tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan sistem informasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah yang dapat diakses melalui internet dengan mengakses situs : ***fasilitas.otda.kemendagri.go.id***, sehingga seluruh kabupaten/kota dan provinsi lebih mudah dan ada standarisasi dalam mengolah data urusan pemerintahan.

Jadi dalam kajian ini yang dijadikan acuan utama adalah hasil dari sistem informasi pemetaan urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB II
TINJAUAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

A. Dasar Pertimbangan Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah

Dinamisasi perubahan lingkungan, baik pada skala makro maupun mikro, menuntut suatu organisasi untuk juga melakukan perubahan apabila organisasi tersebut ingin mempertahankan eksistensinya. Di sini, organisasi harus mampu menguasai cara-cara baru yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi, yaitu melakukan penyesuaian pola organisasi yang cenderung kaku menjadi lebih fleksibel. Dalam lingkup organisasi Pemerintahan Daerah, keluarnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menuntut penyesuaian atau perubahan pada pola penataan kelembagaannya.

Pada dasarnya, penataan kelembagaan merupakan suatu proses yang tidak berkesudahan, dalam artian bahwa penataan kelembagaan dilakukan seiring dengan perubahan yang terjadi, baik di lingkungan makro maupun mikro. Penataan Kelembagaan sendiri merupakan salah satu langkah untuk menata suatu sistem

yaitu sistem Pemerintahan Daerah. Oleh karenanya, agar sistem tersebut berjalan dengan harmonis dalam mencapai visi dan misi yang diembannya, penataan kelembagaan harus diimbangi dengan penataan pada elemen-elemen lain dari sistem tersebut, seperti penataan SDM, Penataan Keuangan, Penataan Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Penataan mekanisme hubungan kerja antara unit-unit organisasi.

Selanjutnya terkait dengan penataan kelembagaan, terdapat beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan penataan kelembagaan Pemerintah Daerah, yang meliputi 3 aspek yaitu : aspek yuridis, aspek kebutuhan empiris dan aspek akademis.

1. Aspek Yuridis

Secara yuridis, penataan dan evaluasi kelembagaan Pemda didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Adapun Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang mempengaruhi perubahan pada kelembagaan di Daerah diatur di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini karena dalam hal penataan kelembagaan daerah, besarnya kelembagaan salah satunya ditentukan oleh beban kerja yang mana hal ini didasarkan atas besar kecilnya kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah. Namun demikian, di atas semuanya, keluarnya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk mendorong daerah membuat organisasi perangkat daerah yang rasional

dan objektif disesuaikan dengan dinamika dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

2. Aspek Kebutuhan Empiris

Selain didasarkan atas aspek yuridis, penataan kelembagaan suatu daerah juga harus didasarkan pada kebutuhan empiris. Kebutuhan empiris ini merupakan suatu konsekuensi dari dinamisasi perkembangan yang terjadi di masyarakat seiring dengan berbagai tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat. Kebutuhan yang dewasa ini menjadi bagian dari pola kehidupan masyarakat antara lain kebutuhan terhadap penyediaan pelayanan publik yang lebih baik, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, kebutuhan terhadap informasi dan komunikasi, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang semakin berkembang dari hari ke hari. Dengan munculnya berbagai kebutuhan baru dan berkembangnya kebutuhan yang telah ada, pemerintah perlu memfasilitasi dan mengatur penyediaan kebutuhan tersebut yang mana untuk menanganinya dibutuhkan suatu kelembagaan pemerintah.

Di samping berkembangnya berbagai kebutuhan tersebut yang selanjutnya berimplikasi terhadap kebutuhan kelembagaan perangkat daerah, dalam kenyataan empiris juga muncul permasalahan-permasalahan yang membutuhkan penanganan segera. Oleh karenanya, perlu adanya pola organisasi yang memberikan kemungkinan untuk melakukan penanganan secara cepat dan tepat.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah mendorong bagi Daerah untuk menciptakan kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi (*rightsizing*), sehingga dinamisasi perubahan kebutuhan sebagaimana dijelaskan di atas lebih dapat ditangani dan dipecahkan oleh kelembagaan yang ada. Hal ini sejalan dengan karakteristik kelembagaan modern yang dijelaskan oleh Ron Ashkenas dkk yang menyebutkan bahwa kelembagaan modern memiliki karakteristik : *Speed, Flexibility, Integration*, dan *Innovation* (Ron Ashkenas dkk, 2002 ; 5 – 7).

3. Aspek Akademis

Semakin maraknya tuntutan berbagai pihak untuk melakukan reformasi birokrasi juga berdampak pada penataan kelembagaan yang cenderung efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan perkembangan paradigma pemerintahan di negara-negara maju yang dewasa ini telah meninggalkan konsep pemerintahan/birokrasi yang dikembangkan Max Weber, yang menekankan pada konsep administrasi pemerintahan yang mekanistik dan kaku yang dikenal dengan tipe ideal (Peter M. Blau & Marshall W. Meyer, 2000 ; 23). Konsep tersebut kemudian dikenal pula dengan sebutan birokrasi feodal atau tradisional yaitu birokrasi yang lebih cenderung menerapkan sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam bentuk birokrasi semacam ini perkembangan kebutuhan masyarakat cenderung kurang dapat terlayani. Hal ini karena penerapan sentralisasi pemerintahan dapat menimbulkan “*public sector as too big, overstaffed and too expensive*” (The British Council, 2002; 1). Disamping itu, birokrasi feodal juga menimbulkan inefisiensi dan produktivitas yang rendah, sementara yang menonjol

justro formalisme dan rigiditas sehingga efektivitas dalam melaksanakan pelayanan dan pembangunan tidak bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan adanya kekecewaan terhadap hasil yang didapatkan dari Birokrasi feodal tersebut, timbul dorongan untuk menciptakan inovasi baru dalam praktek penyelenggaraan birokrasi. Konsep inovasi birokrasi antara lain dihasilkan Ted Gabler dan David Osborn yang mengemukakan 10 prinsip dalam melaksanakan perubahan-perubahan dalam pemerintahan yang diberi istilah *Reinventing Government*. Kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Catalytic Government : Steering Rather Rowing*; Pemerintah lebih mengkonsentrasikan diri pada aspek pengaturan/regulasi dengan membuat kebijaksanaan daripada sebagai pelaksana kebijakan atau pelaksana penyelenggaraan pelayanan umum bagi masyarakat;
2. *Community-owned Government : Empowering Rather Than Serving*; Pemerintah lebih bertujuan kepada memberdayakan masyarakat (*empowering citizens*) tidak hanya melayani yang membuat masyarakat terlena dan tergantung kepada pemerintah tetapi pemberian layanan dan penyediaan fasilitas dilakukan dalam rangka pendewasaan dan pemandirian masyarakat;
3. *Competitive Government : Injecting Competition Into Service Delivery*; Menciptakan kompetisi dalam pemerintahan dengan mendorong terjadinya kompetisi dalam pemberian layanan di antara penyelenggara pelayanan umum;

4. *Mission-Driven Government : Transforming Rule-Driven Organizations*; Pemerintah atau birokrasi Max Weber mengemukakan bahwa jalannya birokrasi dikendalikan atau diarahkan oleh aturan, konsepsi tersebut dirasakan kurang tepat lagi tetapi sebaiknya Pemerintah atau birokrasi berjalan diarahkan oleh tujuan dan misi (*mission*) yang telah ditetapkan yakni untuk kepentingan masyarakat;
5. *Results-Oriented Government : Funding Outcomes, Not Input*; Pemerintah yang berorientasi pada hasil dengan penekanan atau pokok perhatian bukan pada aspek "inputs", melainkan pada aspek hasilnya (*outcomes*);
6. *Customer-Driven Government : Meeting the Needs of the Customer, Not the Bureaucracy*; Pemerintah yang diarahkan oleh kebutuhan dari konsumen yaitu masyarakat bukan diarahkan oleh kebutuhan dari pada Birokrasi;
7. *Enterprising Government : Earning Rather Than Spending*; penanaman semangat entrepreneur dalam Pemerintah, yakni bersemangat untuk menghasilkan atau mendapatkan keuntungan untuk penerimaan keuangan (*earning money*), daripada memikirkan bagaimana menghabiskan anggaran yang dialokasikan (*spending money*);
8. *Anticipatory Government : Prevention Rather Than Cure*; Pemerintah yang antisipatif, yakni melakukan antisipasi baik berupa pencegahan terjadinya sesuatu permasalahan, antisipasi terhadap perubahan yang mungkin akan terjadi, daripada mengatasi masalah

setelah permasalahan tersebut muncul atau menyesuaikan setelah perubahan terjadi;

9. *Decentralized Government : From Hierarchy to Participation and Teamwork*; Pemerintah yang melaksanakan desentralisasi atau mendelegasikan kewenangan kepada unsur-unsur bawahannya antara lain dengan menerapkan pola manajemen partisipatif serta kerjasama kelompok (*teamwork*) dalam pencapaian sasaran organisasi.
10. *Market-Oriented Government : Leveraging Change Through the Market*; Pemerintah yang mendorong berlakunya "mekanisme pasar" secara sehat dan menyesuaikan tuntutan perubahan berdasarkan tuntutan dan mekanisme pasar.

Sejalan dengan konsepsi tersebut negara-negara yang tergabung dalam OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) melakukan langkah-langkah serupa untuk mengadakan perubahan dalam birokrasinya dengan melakukan perubahan-perubahan sebagai berikut (*Public Management Service OECD, 1996*) :

1. Melaksanakan desentralisasi kewenangan diantara organ-organ pemerintahan baik di antara pemerintah pusat maupun antara Pusat dan Daerah dan melaksanakan devolusi tanggungjawab ke pemerintahan di bawahnya;
2. Mengadakan pengkajian ulang terhadap apa yang seharusnya pemerintah lakukan dan yang pemerintah biayai, apa yang seharusnya pemerintah biayai tapi mereka tidak lakukan dan apa yang seharusnya pemerintah kerjakan tetapi tidak dikerjakan dan apa

yang seharusnya pemerintah tidak kerjakan tetapi pemerintah kerjakan;

3. Mengadakan perampingan organisasi “*downsizing*” dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengadakan privatisasi dan korporatisasi kegiatan-kegiatan pemerintahan;
4. Mempertimbangkan cara-cara yang lebih efektif dalam pembiayaan pemberian layanan seperti dengan mengadakan *contracting out*, menyerahkan pada mekanisme pasar dan pengenaan retribusi;
5. Orientasi pada konsumen dengan menerapkan standar kualitas untuk pelayanan kepada masyarakat;
6. Melakukan *benchmarking* dan pengukuran kinerja;
7. Mengadakan reformasi dengan mendesain pengaturan secara mudah atau sederhana dan mengurangi komponen-komponen pembiayaan.

Inggris tidak ketinggalan dalam melakukan pembaharuan birokrasinya, mereka mengistilahkan “*New Public Management*”. Inggris ingin menampilkan wajah baru pemerintahannya yang lebih memberikan kepuasan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tujuannya tersebut, Pemerintah Inggris mengadakan langkah-langkah yang menurut Minogue adalah sebagai berikut (The British Council, 2002) :

1. Mengadakan restrukturisasi sektor publik khususnya dengan mengadakan privatisasi;
2. Memperkenalkan prinsip-prinsip kompetisi melalui privatisasi, *market testing* pada pelayanan internal

pemerintahan dan meningkatkan efisiensi dalam pengawasan;

3. Mengatasi keterbatasan dana yang dimiliki, pembiayaan pemerintahan dan pelayanan;
4. Berorientasi kepada konsumen melalui menjalin hubungan yang serasi dengan pelaksana pelayanan dibandingkan hanya memperhatikan kebutuhan yang mendasari pelayanan;
5. Memfokuskan pada *outcomes* dan *outputs* dibandingkan pada *inputs* dan *processes*;
6. Meningkatkan akuntabilitas kepada konsumen atau pelanggan yakni masyarakat;
7. Mengadakan penataan terhadap aturan yang ada dengan menerapkan desentralisasi dengan menciptakan badan usaha negara yang otonom;
8. Meningkatkan efisiensi, memperbaiki manajemen yang mendasarkan pada pengukuran kinerja dan insentif.


Langkah-langkah *public sector reform* tersebut di atas antara lain bermuara kepada pembenahan atau menata kembali besaran organisasi pemerintah menyesuaikan dengan kebutuhan dan peran serta fungsi pemerintahan.

Begitu pula halnya dengan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan berbagai peraturan dan perundangan. Dalam mendesain organisasi perangkat daerah, struktur organisasi adalah hal yang perlu mendapat perhatian khusus. Menurut Suryanto dkk (2008: 102-103) : “Struktur organisasi merupakan peta formal yang menunjukkan pembagian dan pengelompokan tugas serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dalam suatu

organisasi. Semakin kompleks struktur organisasi semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol dan komunikasi yang intensif diantara organisasi yang ada sehingga para pimpinan dapat memastikan bahwa setiap unit dapat bekerja dengan baik”. Oleh karena itu, Suryanto menegaskan bahwa dalam mendesain organisasi pemerintahan daerah, pembagian tugas, pengelompokan tugas, dan pengkoordinasian kegiatan perlu diperhatikan dengan baik.

Menurut Mintzberg (1993:153) dalam struktur organisasi terdapat peraturan-peraturan, tugas dan hubungan kewenangan yang bersifat formal. Hubungan kewenangan tersebut mengatur bagaimana orang bekerjasama dan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Tugas-tugas yang terdapat dalam struktur organisasi dibedakan ke dalam lima unsur dasar, yaitu *Strategic Apex*, *Middle Line*, *Technostructure*, *Supporting Staff* dan *Operating Core*. Masing-masing unsur menjalankan fungsinya masing-masing dalam suatu hubungan kerja yang sinergis dan sistematis sehingga tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan.

Gambar 2.1
The Five Part Of Organization



Sumber: diadopsi dari Mintzberg (1997: 11)

Berkaitan dengan struktur organisasi tersebut, Mintzberg (1993:153) mendeskripsikan kelima unsur dasar dimaksud sebagai berikut :

- 1) *The Strategic Apex*, yaitu bagian dari organisasi yang berfungsi sebagai penanggungjawab berhasil/tidaknya organisasi mencapai tugas pokoknya;
- 2) *The Middle Line*, yaitu bagian dari organisasi yang bertugas membantu menterjemahkan kebijakan kebijakan top manajemen untuk selanjutnya disampaikan kepada unit pelaksana untuk ditindaklanjuti;
- 3) *The Technostructure*, yaitu bagian dari organisasi yang berfungsi menganalisis kebijakan-kebijakan pimpinan dengan mengeluarkan berbagai pedoman-pedoman atau standardisasi-standardisasi tertentu yang harus diperhatikan oleh seluruh perangkat daerah/pengguna masing-masing;
- 4) *The Supporting Staff*, yaitu bagian dari organisasi yang pada dasarnya ikut member dukungan untuk tugas perangkat daerah secara keseluruhan; dan
- 5) *The Operating Core*, yaitu bagian dari organisasi yang berfungsi melaksanakan tugas pokok organisasi yang berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Kendali kegiatan yang berada pada institusi tertentu berdasarkan kewenangannya akan melahirkan suatu model konfigurasi birokrasi dengan ukuran efektivitas tertentu pula. Berdasarkan pemahaman ini, mengukur efektifitas institusi

dalam melaksanakan fungsinya seharusnya dapat didasarkan pada konfigurasi institusi. Sebagaimana dikemukakan Mintzberg bahwa, konfigurasi institusi adalah berfungsinya struktur institusi berdasarkan tiga kriteria. Pertama, dominasi kontrol oleh bagian institusi tertentu. Kedua, derajat desentralisasi yang diterapkan. Ketiga, mekanisme koordinasi yang digunakan. Berdasarkan konfigurasi institusi dapat diketahui institusi yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas tertentu, dan kemudian dapat diukur efektivitas fungsinya dalam melaksanakan tugas tersebut.

Mengacu pada lima konfigurasi ini, pengukuran efektivitas institusi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi mengurus penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara cermat, baik menyangkut kinerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, unsur penunjang Urusan Pemerintahan (Badan Daerah), maupun Kecamatan.

Dalam struktur organisasi perangkat daerah, kelima fungsi dan para pemegang fungsi dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Pelaksanaan Fungsi-fungsi Organisasi pada Perangkat Daerah Kabupaten
Bandung Barat

No.	Unsur Dasar	Keterangan
1.	<i>The Strategic Apex</i>	Bupati
2.	<i>The Middle Line</i>	Sekretaris Daerah
3.	<i>The Technostructure</i>	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Badan Daerah) dan Inspektorat

4.	<i>The Supporting Staff</i>	Sekretariat Daerah : Staf Ahli, Asisten Daerah, Bagian, dan Sub Bagian; serta Sekretariat DPRD : Sekretaris DPRD.
5.	<i>The Operating Core</i>	Dinas Daerah: Kepala Dinas

Gambar 2.2

Konfigurasi Institusi Perangkat Daerah



Sumber: diadopsi dari Suwandi, Made. tt.

B. Aspek-Aspek Yang Dipertimbangkan Dalam Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

Pada dasarnya, ada 2 macam sifat dari aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penataan kelembagaan Daerah yaitu :

a. Aspek yang bersifat kualitatif

Disini, aspek-aspek tersebut sulit dihitung karena terkait dengan nilai (*value*) yang notabene sulit untuk diukur karena aspek ini memiliki unsur subyektifitas yang relatif besar. Namun demikian, kekurangan ini dapat diatasi dengan melakukan penilaian yang didasarkan atas pengalaman dan

kebutuhan di masa yang akan datang, bukan didasarkan pada kebutuhan individual. Aspek-aspek tersebut misalnya adalah nilai strategis daerah ataupun teknologi yang terkait dengan visi dan misi suatu daerah.

b. Aspek yang bersifat kuantitatif

yakni aspek yang dapat dihitung dan diukur, misalnya potensi dan kebutuhan daerah/masyarakat, jumlah SDM Aparatur, aspek keuangan, dan aspek kewenangan.

Walaupun demikian terdapat pula aspek yang bersifat *semi* kualitatif dan *kuantitatif* antara lain kualitas kewenangan dan kualitas SDM. Aspek-aspek baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif maupun semi kualitatif dan semi kuantitatif inilah yang akan menentukan beban tugas atau beban pekerjaan suatu kelembagaan Daerah. Untuk lebih jelasnya dijelaskan berikut ini.

1. Aspek Kewenangan

Desentralisasi dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom (suatu kesatuan masyarakat), dengan demikian kewenangan yang dilimpahkan kepada Daerah dapat dilakukan oleh Sektor Publik (Pemerintahan), Sektor Swasta dan Masyarakat Daerah. Oleh karenanya, dalam menata kelembagaan daerah, perlu diawali terlebih dahulu dengan melakukan analisis terhadap kewenangan daerah. Adapun penyelenggaraan kewenangan daerah dapat dipilah menjadi beberapa jenis sebagai berikut :

a. Kewenangan yang perlu diselenggarakan sepenuhnya atau secara mandiri oleh Pemerintah Daerah atau kewenangan yang sepenuhnya dimonopoli oleh

Pemerintah. Kewenangan-kewenangan yang semacam ini lebih banyak adalah kewenangan dalam hal pembuatan kebijakan untuk pengaturan (*steering*);

- b. Kewenangan yang perlu diselenggarakan secara kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Sektor Swasta atau Masyarakat. Kewenangan semacam ini lebih banyak adalah kewenangan dalam hal pelaksanaan kegiatan (pembangunan dan pelayanan);
- c. Kewenangan yang seyogyanya diserahkan kepada sektor swasta atau masyarakat, pemerintah hanya membuat pengaturan atau standar-standar untuk menjaga kualitas.
- d. Kewenangan juga perlu dipilah, mana yang seyogyanya dibiayai oleh Pemerintah walaupun pelaksanaannya dilakukan sektor swasta atau masyarakat dan mana yang menjadi beban atau tanggungjawab masyarakat. Dengan pemilahan tersebut, penyelenggaraan kewenangan tidak seharusnya dimonopoli (diatur dan diselenggarakan) oleh pemerintahan, namun demikian dalam kondisi dewasa ini dimana sektor swasta dan masyarakat yang relatif belum berdaya maka peran pemerintah di negara berkembang seperti di Indonesia masih sangat dibutuhkan.

2. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Baik dalam organisasi maupun dalam proses manajemen, keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek yang sangat penting dan sangat determinan. SDM dengan kualifikasi baik akan mendorong perwujudan tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien. Didasarkan pada kenyataan tersebut maka Sumber Daya

Manusia (*human resource*) dalam konteks ini, didefinisikan sebagai “*the people who are ready, willing, and able to contribute to organizational goals*” (William B Werther, Jr & Keith Davis, 1996; 596).

Dengan semakin berkembangnya kehidupan manusia dan semakin meningkatnya tuntutan dan kebutuhan organisasi maka kebutuhan akan SDM dalam suatu organisasi pun akan mengalami perubahan dan pergeseran. Sejalan dengan adanya perubahan tersebut, peran dan fungsi SDM dalam organisasi pun menjadi semakin penting dan strategis.

SDM pada masa yang akan datang akan menjadi solusi dalam meningkatkan pembangunan, hal tersebut telah dikemukakan antara lain oleh Foulkes (1975) yaitu :

“For many years it has been said that capital is the bottleneck for a developing industry. I don’t think this any longer holds true. I think it’s the work force and the company’s inability to recruit and maintain a good work force that does constitute the bottleneck for production, I think this will hold true even more in the future”

Dalam perspektif keilmuan yang telah menggunakan pendekatan manajemen strategik, SDM tidak hanya dianggap sebagai *tool of management* tapi juga sebagai sumber keunggulan kompetitif dan elemen kunci untuk mencapai tujuan organisasi. Perspektif tersebutlah yang menjadi dasar filosofis manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) menurut Dessler (2000) adalah bahwa :

“Strategic Human Resource Management is the linking of Human Resource Management with strategic roles and objectives in order to improve business performance and develop organizational cultures and foster innovation and flexibility”

Dalam lingkup yang lebih luas, Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) ini tidak hanya mencakup aspek hubungan (relasi) antara karyawan dan organisasi saja, tetapi juga menyangkut fungsi-fungsi yang lain seperti perencanaan, rekrutmen, seleksi, training, pengembangan dan penilaian hasil kerja (Syafuddin Alwi, 2001 ; vi). Rekrutmen merupakan langkah kedua atau ketiga dalam MSDM yang sebelumnya diawali dengan Perencanaan Kepegawaian yang didahului dengan menetapkan struktur organisasi beserta struktur pekerjaan dan profil yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut. Walaupun demikian rekrutmen merupakan aspek yang sangat kritis dan menentukan dalam proses Manajemen Sumber Daya Manusia dalam artian proses manajemen SDM selanjutnya sangat ditentukan oleh kualitas dari Proses Rekrutmen ini. Proses rekrutmen merupakan "pintu gerbang" untuk memasuki "kawasan organisasi". Kalau langkah awal ini sudah berjalan dengan baik, maka selanjutnya sumber daya manusia akan lebih mudah dikembangkan. Kelemahan atau kesalahan yang mungkin akan timbul dalam proses pengembangan selanjutnya sudah dapat dieliminasi sedemikian rupa.

Dalam konteks penataan kelembagaan, SDM baik secara individual maupun Manajemen SDM yang diterapkan akan berpengaruh terhadap kelembagaan yang dibentuk. SDM yang berkualitas akan mengurangi besaran organisasi yang

akan diterapkan begitu halnya dengan pola manajemen SDM yang profesional, dimulai dari proses rekrutmen, pengembangan pegawai sampai dengan berhenti (pensiun) akan berpengaruh terhadap organisasi yang ada.

Besar kecilnya kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah, selain berimplikasi pada besar kecilnya beban kerja yang harus diemban oleh kelembagaan Pemerintah Daerah tersebut, juga berdampak pada besar kecilnya kebutuhan Sumber Daya Manusia dan manajemennya. Oleh karenanya, untuk melakukan penataan kelembagaan daerah, ketersediaan Sumber Daya Manusia dan sistem manajemennya harus diperhatikan kaitannya dengan kesiapan daerah untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang dimilikinya.

3. Aspek Keuangan

Selain aspek kewenangan dan aspek Sumber Daya Manusia, dalam penataan kelembagaan perlu juga memperhatikan aspek keuangan, maksudnya perlu untuk mempertimbangkan kemampuan daerah dalam membiayai kelembagaan yang dihasilkannya. Semakin besar organisasi yang dibuat semakin besar dana yang harus dialokasikan untuk membiayai kelembagaan/organisasi tersebut. Dalam hal ini, penataan kelembagaan yang dilakukan diharapkan dapat melakukan perubahan-perubahan sebagai berikut :

- a. *Organisasi yang dibentuk dapat mengurangi pemborosan dan inefisiensi yang terjadi.* Dengan mempertimbangkan aspek keuangan, baik pengeluaran, pendapatan atau manfaat yang dihasilkan oleh kelembagaan yang terbentuk maka pemborosan dan inefisiensi dapat dikurangi. Di sini, kelembagaan besar belum tentu

menjadikan pemborosan tetapi dapat pula menghasilkan manfaat yang besar, tentu saja manfaat yang dimaksudkan adalah manfaat untuk masyarakat. Kelembagaan kecil belum tentu menghasilkan efisiensi tetapi dapat pula menimbulkan ketidakefektifan potensi yang dimilikinya atau terdapat pekerjaan yang tidak dapat terlaksana padahal pekerjaan tersebut manfaatnya sangat besar bagi masyarakat.

- b. *Pembentukan organisasi baik secara horizontal maupun secara vertikal perlu juga mempertimbangkan pengalokasian sumber dana secara efisien.* Keterbatasan dana yang tersedia menuntut perlunya pendistribusian secara adil, baik keadilan secara distributif maupun keadilan secara alokatif sehingga tidak menimbulkan kecemburuan dan ketidakharmonisan antar unit organisasi. Unit organisasi yang memiliki beban tugas yang besar seyogyanya mendapat alokasi dana yang cukup untuk menjalankan tugas-tugasnya.
- c. *Penataan Kelembagaan Daerah diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan kreativitas, kewiraswastaan dan inisiatif di sektor publik.* Semangat entrepreneur dalam birokrasi perlu ditanamkan sehingga tidak hanya mengetahui dan memahami bagaimana membelanjakan tetapi juga mencari peluang atau kesempatan untuk meningkatkan pendapatan.
- d. *Penataan Kelembagaan daerah juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi keuangan publik.* Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami apakah yang telah dibelanjakan pemerintah memberikan manfaat atau nilai tambah bagi masyarakat atau justru

sebaliknya. Dengan adanya transparansi, Pemerintah Daerah juga akan lebih meningkatkan kualitas program-program yang dilaksanakan dan akan meningkatkan akuntabilitasnya karena masyarakat akan menyoroiti apa yang telah, sedang dan akan dilakukannya.

4. Aspek Teknologi

Perkembangan teknologi dewasa ini sangat pesat, termasuk di dalamnya teknologi menyangkut sarana dan prasarana kerja. Akibatnya, proses penyelesaian pekerjaan menjadi semakin mudah, cepat dan berkualitas. Salah satu teknologi yang saat ini banyak diperbincangkan adalah Electronic Government (*E-Government*). Terkait dengan teknologi tersebut, berikut ini disampaikan beberapa peluang dan keuntungan dari penerapan *e-government* (Microsoft E-Government Strategy, 2001) :

- a. *Deliver electronic and integrated public services.* Penerapan *e-government* akan memberikan nilai tambah dalam peningkatan pelayanan dimana pelayanan akan menjadi semakin cepat, akurat dan terpadu.
- b. *Bridge the digital divide.* Pemerintah dapat menjadi jembatan penghubung dengan masyarakat dalam memperkenalkan teknologi baru.
- c. *Achieve lifelong learning.* Dapat menjadi sarana proses pembelajaran masyarakat.
- d. *Rebuild their customer relationship.* Membangun hubungan dengan konsumen untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah.
- e. *Foster economic development.* Untuk mendukung peningkatan pembangunan perekonomian.

- f. *Establish sensible policies and regulations.* Dengan semakin berkembangnya informasi memunculkan berbagai isu aktual antara lain berkaitan dengan *e-commerce, cyber-crime, cyber-terrorism*, dan lain-lain yang memunculkan tuntutan untuk membuat kebijakan dan pengaturannya.
- g. *Create a more participative form of government.* Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung demokrasi.

Sehubungan dengan peluang dan keuntungan yang akan diperoleh dari penerapan *E-Government* tersebut. Maka teknologi ini menjadi salah satu kebutuhan mendesak untuk diaplikasikan. Pemerintah Malaysia telah mengantisipasinya dengan menetapkan *E-Government* sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan di negaranya.

Menyadari ketertinggalan dan kebutuhan serta keuntungan penerapan teknologi *e-government*, dalam penataan kelembagaan daerah di Indonesia harus juga dipertimbangkan. Dalam menerapkan teknologi informasi (*e-government*) harus mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. *Hardware* yakni perangkat keras yang akan digunakan, kebutuhan perangkat keras disesuaikan dengan sejauhmana tingkat teknologi yang dibutuhkan.
- b. *Software* yakni perangkat lunak berupa program-program aplikasi yang tepat, cepat dan sederhana sehingga dapat mendukung dan mempermudah penyelesaian pekerjaan;
- c. *Humanware* yakni faktor manusianya, kemampuan dari SDM menjalankan teknologi yang dimiliki baik *hardware*

maupun *softwarena*. Dalam birokrasi biasanya faktor *humanware* terkadang menjadi kendala dalam mengaplikasikan teknologi yang dimiliki. Kendala yang menghadangnya baik berupa pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya maupun terkait dengan budaya atau kebiasaan yang ada.

Dengan teknologi yang digunakan baik *hardware*, *software* dan *humanware*, semakin tinggi tingkatannya maka akan semakin ramping organisasi yang dibutuhkannya.

5. Aspek Kebutuhan Pelayanan

Menyadari berbagai perbedaan dalam hal potensi yang dimiliki oleh setiap daerah, UU No. 23 Tahun 2014 memberikan keleluasaan pada daerah untuk menyusun kelembagaannya disesuaikan dengan kebutuhan dari daerah yang bersangkutan. Dalam penataan kelembagaan Pemerintah Daerah, kebutuhan atau potensi yang dimiliki harus diperhatikan pula. Untuk itu faktor-faktor kebutuhan atau potensi daerah yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut :

- a. Luas wilayah kerja atau besarnya objek kewenangan yang ditangani;
- b. Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan;
- c. Potensi pemerintah daerah;
- d. Kebutuhan masyarakat;
- e. Kompleksitas pekerjaan yang dilakukan;
- f. Potensi masyarakat dan swasta.

Dengan memahami berbagai potensi dan kebutuhan yang dimiliki tersebut, beban pekerjaan yang dipikul oleh suatu

daerah dapat diprediksi. Karena potensi dan kebutuhan suatu daerah bersifat unik, maka beban pekerjaannya tidak dapat digeneralisir atau disamaratakan.

Artinya, daerah yang memiliki potensi pertanian yang besar maka kelembagaan yang mengelola urusan pertanian merupakan suatu hal yang urgent untuk dibentuk, lain halnya bagi kawasan perkotaan yang relatif tidak memiliki areal pertanian maka kelembagaan yang menangani hal pertanian tidak dibutuhkan. Kalaupun masih dibutuhkan juga, fungsinya dapat dilekatkan pada fungsi lain yang relatif sejenis.

6. Aspek Nilai Strategis Daerah

Dalam rangka melakukan penataan kelembagaan daerah, nilai strategis daerah juga harus menjadi pertimbangan. Nilai strategis daerah ini biasanya tertuang dalam Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Dengan menentukan sektor-sektor tertentu yang menjadi unggulan (*core competency*) maka kelembagaan yang menanganinya pun perlu diperhatikan.

Sebagai kesimpulan, perlu dipahami bahwa penataan kelembagaan bukan suatu proses yang berdiri sendiri, artinya kelembagaan Pemerintahan Daerah hanya merupakan suatu subsistem dari suatu sistem yang lebih besar lagi yaitu Sistem Pemerintahan Daerah. Oleh karenanya, perubahan dalam kelembagaan akan berpengaruh dan dipengaruhi oleh sistem dan subsistem lainnya. Penataan Kelembagaan juga merupakan suatu proses kontinyu tidak bisa dilakukan hanya sekali jadi tetapi harus dilakukan secara bertahap, terus menerus dan terpadu. Untuk itulah Penataan kelembagaan Pemerintah Daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor lain. Selain itu juga harus

mempertimbangkan jauh kedepan bagaimana kelembagaan hasil penataan kelembagaan dilaksanakan di lapangan dan tentu saja perlu diiringi oleh perubahan aspek-aspek lain atau sub sistem-sub sistem lain yang erat keterkaitannya.

C. Kajian tentang Organisasi

1. Organisasi

a. Organisasi Sebagai Sebuah Sistem

Definisi organisasi menurut teori modern. Barnard seorang ahli organisasi yang pertama kali mempunyai pengaruh atas pemikiran pengorganisasian modern. Dalam bukunya, *The Functions of the Executive*, dia mendefinisikan organisasi formal sebagai suatu sistem kegiatan-kegiatan yang secara sadar dikoordinasikan oleh dua atau lebih orang. Dengan definisi ini, Barnard menekankan kata *sistem* dan *orang-orang*. Orang-orang, bukan kotak-kotak suatu bagan organisasi, yang membentuk organisasi formal.

Arti dasar pendapat Barnard dan uraian-uraian di atas, kita dapat mengambil kesimpulan tentang definisi organisasi menurut teori modern. Teori modern mendefinisikan organisasi sebagai proses-proses yang tersusun dalam suatu sistem di mana orang-orang didalamnya berinteraksi untuk mencapai tujuan.

Kajian tentang teori organisasi modern adalah kajian yang bersifat multidisipliner yang dikembangkan dari konsep-konsep dan teknik-tekniknya multi disiplin ilmu seperti manajemen, sosiologi, teori administrasi (*public administration*), ekonomi, psikologi, politik dan bidang-bidang disiplin ilmu lainnya. Teori modern

berusaha untuk memberikan analisis dan sintesis yang komprehensif terhadap bagian-bagian yang berhubungan dengan semua studi tersebut untuk mengembangkan suatu teori organisasi yang generalis. Hal ini sering disebut analisa sistem pada organisasi.

Atas dasar uraian di atas, faktor-faktor yang membedakan kualitas teori organisasi modern dengan teori-teori organisasi lainnya adalah dasar konseptual-analitiknya, ketergantungannya pada data riset empirik, dan di atas semuanya, sifat pepaduan dan pengintegrasian. Kualitas-kualitas ini merupakan kerangka filosofi yang diterima sebagai suatu cara untuk mempelajari organisasi sebagai suatu sistem. Sesuai dengan teori sistem dipahami bahwa setiap sistem terdiri dari sub-sub sistem yang berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Menurut teori sistem ini organisasi juga diibaratkan sebagai organisma hidup yang terus tumbuh dan berkembang, namun bisa juga mati.

Bagian dasar pertama sistem adalah individu dan struktur kepribadiannya yang diberikan kepada organisasi. Unsur utama kepribadian individu adalah motif dan sikap yang dipengaruhi oleh harapannya untuk memperoleh kepuasan melalui partisipasinya dalam organisasi.

Bagian kedua sistem adalah penentuan fungsi-fungsi formal, yang biasa disebut organisasi formal. Organisasi formal merupakan pola hubungan antar pekerjaan-pekerjaan yang membangun struktur pada

suatu sistem. Di sini penting dijalin keselarasan interaksi antara permintaan organisasi dan individu.

Bagian ketiga dalam sistem organisasi adalah organisasi informal. Individu mempunyai harapan untuk memuaskan kebutuhan melalui kontaknya dengan orang lain dalam pekerjaannya. Ini menimbulkan pola interaksi antara individu dan kelompok informal.

Bagian keempat adalah struktur status peranan. Harus ada peleburan pola perilaku timbal balik peranan yang dimainkan oleh organisasi formal dan organisasi informal serta persepsi individu yang khas akan peranan. Bakke menyebutkan sebagai proses peleburan (*fusion process*), yaitu suatu kekuatan yang memainkan peranan untuk menyatukan elemen-elemen yang berbeda secara bersama-sama dalam memelihara integritas organisasi.

Bagian kelima adalah lingkungan fisik pelaksanaan pekerjaan. Walaupun hal ini implisit pada organisasi formal dan fungsi-fungsinya, tetapi penting untuk dipisahkan.

Teori organisasi modern menunjukkan tiga kegiatan proses hubungan universal yang selalu muncul pada sistem manusia dalam perilakunya berorganisasi. Ketiga proses tersebut adalah komunikasi, berusaha untuk mencapai keseimbangan, dan pengambilan keputusan.

(1) *Komunikasi* sering disebut juga dalam teori neoklasik, tetapi tekanannya pada deskripsi bentuk kegiatan komunikasi, yaitu formal-informal, vertikal-horizontal dan lini-staf. Komunikasi, sebagai mekanisme yang menghubungkan bagian-bagian sistem secara bersamaan, seharusnya dipandang


dengan lebih menekankan analisisnya. Dalam struktur organisasi arus komunikasi kemudian diterjemahkan sebagai alur perintah, kewenangan dan pertanggungjawaban. Salah satu aspek teori organisasi modern adalah mempelajari jaringan komunikasi dalam sistem. Komunikasi dipandang sebagai cara yang kegiatannya ditimbulkan oleh bagian-bagian sistem. Komunikasi bukan hanya sebagai rangsangan atau stimulan yang menimbulkan kegiatan, tetapi juga pengendali dan pengkoordinasi mekanisme hubungan-hubungan dalam sistem untuk satu pola hubungan yang sinkron.

- (2) Konsep *keseimbangan* adalah mengenai penyeimbangan mekanisme yang dicapai dengan jalan menjaga hubungan struktural yang harmonis antar bagian-bagian dalam sistem. Hal ini dicapai dengan stabilisasi atau mekanisme adaptasi. Kedua bentuk keseimbangan ini, yaitu *quasi-automatic* dan *inovatif*, berusaha memelihara integritas sistem dalam menghadapi perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal, yang mempengaruhi sistem. *Quasi-automatic* dimaksudkan sebagai dinamika yang menjaga agar keadaan dalam sistem tetap stabil atau sering disebut sebagai *homeostatis* (keadaan yang stabil yang dicapai dengan dinamika bukan statis). Peranan inovatif sebagai usaha-usaha keseimbangan yang kreatif sangat dibutuhkan bila organisasi perlu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan eksternal untuk menjaga sistem tetap dalam keadaan seimbang. Program-

program baru harus dikembangkan untuk memelihara sistem tetap harmonis di dalamnya. Hubungan saling bergantung antara organisasi dan lingkungan secara sederhana tergambar dibawah ini.

Gambar 2.3

Hubungan Organisasi dengan Lingkungannya



sebuah model sibernetik (*cybernetics model*), suatu model yang membahas tentang pengendalian dan komunikasi pada manusia dan mesin. Sibernetik melakukan pengendalian dan memberikan umpan balik dalam semua jenis sistem. Ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sistem dalam menghadapi perubahan. Sibernetik tidak dapat dipelajari tanpa memperhatikan jaringan komunikasi, aliran informasi dan beberapa proses keseimbangan lainnya yang ditujukan untuk memelihara integritas sistem.

- (3) *Proses pengambilan keputusan* adalah variabel internal dalam suatu organisasi yang tergantung pada pekerjaan-pekerjaan, harapan-harapan individu, motivasi dan struktur organisasi.

Keputusan ini meliputi dua hal pokok, yaitu keputusan untuk memproduksi dan keputusan untuk berpartisipasi dalam sistem. Keputusan untuk memproduksi merupakan hasil interaksi antara sikap individu dan permintaan organisasi. Sedangkan keputusan untuk partisipasi menyangkut hubungan imbalan yang diberikan organisasi dengan permintaan organisasi. Hal ini juga berhubungan dengan alasan mengapa orang tetap tinggal atau meninggalkan organisasi.

Organisasi-organisasi mempunyai tiga tujuan utama yang saling berhubungan, seperti dalam kasus berbagai sistem kompleks, atau hasil akhirnya saling tergantung. Tujuan-tujuan ini adalah *pertumbuhan*, *stabilitas* dan *interaksi*. Tujuan terakhir berarti bahwa sistem berfungsi sebagai perantara bagi asosiasi para anggota dengan mana mereka memperoleh kepuasan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan. Ketiga tujuan organisasi itu akan membedakan bentuk organisasi dengan tingkat kompleksitas yang berbeda-beda. Persamaan dalam tujuan-tujuan tersebut juga telah diteliti oleh para ahli sejalan dengan pengembangan teori sistem umum.

b. Prinsip-prinsip Pengorganisasian

Di dalam menyusun suatu organisasi perlu diperhatikan prinsip-prinsip tertentu. Beberapa prinsip penyusunan organisasi adalah sebagai berikut :

- 1) Prinsip Kejelasan Visi, Misi dan Tujuan. Setiap organisasi dalam pemerintah pusat maupun daerah dibentuk untuk mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan dalam konstitusi negara, dan harus

diemban organisasi yang bersangkutan sesuai dengan visi dan misi negara. Oleh karena itu dalam setiap pengorganisasian, visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang dibentuk harus dirumuskan secara jelas dan terkait dengan tujuan negara.

- 2) Prinsip Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat. Prinsip ini menekankan adanya peran aparatur negara dan masyarakat bangsa dalam penyelenggaraan negara, serta pemberian peran kepada masyarakat dengan cara memberikan peluang untuk melakukan pelayanan publik yang bisa dilakukan pemerintah melalui kemitraan ataupun penanganan langsung oleh masyarakat, sehingga struktur organisasi dapat menjadi lebih sederhana dan efisien.
- 3) Prinsip Pembagian Tugas. Dalam prinsip ini semua tugas pemerintahan negara dibagi ke dalam tugas-tugas organisasi dan atau satuan organisasi-organisasi dibawahnya sehingga tidak ada tugas yang tidak ditangani oleh suatu lembaga pemerintahan. Tugas-tugas tersebut dijabarkan dalam fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mengacu pada pencapaian tujuan bernegara.
- 4) Prinsip Koordinasi. Prinsip ini menekankan keharusan adanya saling hubungan antar unit organisasi atau antar lembaga baik antar pemerintahan pusat, antar pemerintahan daerah maupun antara pemerintahan pusat dan

pemerintahan daerah sehingga terdapat kesatuan arah dan keserasian kebijakan, serta tindakan dalam mencapai tujuan nasional.

- 5) Prinsip Keberlangsungan Tugas. Prinsip Keberlangsungan Tugas ini menekankan bahwa dalam pengorganisasian perlu pertimbangan adanya kepastian bahwa tugas-tugas yang harus diemban akan terus berlangsung dalam jangka waktu lama.
- 6) Prinsip Proporsionalitas. Prinsip ini menekankan bahwa dalam menyusun organisasi harus diperhatikan keserasian hubungan dan kewenangan baik internal, beban tugas, kemampuan dan sumber daya yang ada.
- 7) Prinsip Keluwesan. Prinsip ini menekankan bahwa desain tugas suatu organisasi perlu disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan stratejik, sehingga organisasi dapat berkembang atau menciut sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan, tugas dan beban kerjanya.
- 8) Prinsip Pendelegasian dan Penyerahan Wewenang. Prinsip pendelegasian wewenang menekankan tugas-tugas apa yang perlu dilimpahkan kepada satuan organisasi di bawahnya/daerah dan tugas apa yang masih perlu dilaksanakan oleh instansi induknya/pusat. Prinsip penyerahan wewenang menekankan pada tugas apa yang sudah dapat dilaksanakan oleh organisasi di bawahnya/daerah.
- 9) Prinsip Rentang Kendali. Prinsip ini menekankan pada penentuan jumlah satuan organisasi atau

orang yang dibawahhi oleh seorang pimpinan diperhitungkan secara rasional mengingat terbatasnya kemampuan pimpinan dalam melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya.

- 10) Prinsip Jalur dan Staf. Prinsip ini merupakan deriV.asi dari prinsip pembagian tugas dan menekankan pada pembedaan unit organisasi yang melaksanakan tugas pokok instansi dan unit organisasi yang melaksanakan tugas-tugas penunjang terhadap tugas pokok dalam mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan.
- 11) Prinsip Kejelasan Dalam Pembagian. Prinsip ini menekankan bahwa dalam menyusun organisasi dibuat bagan yang menggambarkan secara jelas mengenai kedudukan, susunan jabatan, pembagian tugas dan fungsi serta hubungan kerja diantara satuan organisasi yang bersangkutan; dalam hubungan ini termasuk pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan seperti perencanaan dan pengawasan.
- 12) Prinsip Legalitas. Berdasarkan prinsip ini setiap pembentukan organisasi pemerintahan negara harus didasarkan pada ketentuan hukum yang ada dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga kewenangan dan operasinya memiliki landasan hukum.

Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya dapat memberikan beberapa keuntungan sehingga dapat memicu terbentuknya organisasi yang baik, yang dapat gilirannya akan memberikan dampak positif bagi kinerja

organisasi. Bila diidentifikasi berbagai prinsip pengorganisasian dengan beberapa keuntungannya dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Prinsip Pengorganisasian dan Keuntungannya

PRINSIP PENGORGANISASIAN	KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH
1	2
Prinsip Kejelasan Visi, Misi dan Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan guidance/arrah kemana Organisasi kedepan; 2. Memberikan suatu kesamaan komitmen Untuk pencapaiannya; 3. Membantu para pelaksana pada level manapun untuk merancang kegiatannya kearah pencapaian visi.
Prinsip Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengetahui kebutuhan stakeholder; 2. Dapat membantu memperingan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sistem outsourcing; 3. Dapat lebih responsif dalam memberikan pelayanan masyarakat; 4. Tidak perlu membuat struktur yang besar.
Prinsip Pembagian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua tugas dapat diakomodir dengan baik; 2. Menjadi jelas siapa melakukan apa; 3. Menjasi jelas pertanggungjawabannya; 4. Memperkecil terjadinya tumpang tindih.
Prinsip Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arah kerjasama yang jelas; 2. Keserasian pelaksanaan tugas.
Prinsip Keberlangsungan Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan jaminan terhadap kesinambungan tugas; 2. Memberikan kepastian dalam pelaksanaan tugas.
Prinsip Proporsionalitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin bahwa organisasi yang disusun efisien dan efektif; 2. Menghindari mekanisme pelayanan yang birokratis.
Prinsip Keluwesan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengantisipasi perubahan lingkungan dengan cepat;

PRINSIP PENGORGANISASIAN	KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH
1	2
	2. Dapat dilakukan tindakan yang cepat dalam pengambilan keputusan.
Prinsip Pendelegasian dan Penyerahan Wewenang	1. Memperjelas kewenangan masing-masing unit organisasi; 2. Menjamin terlaksananya semua kewenangan organisasi 3. Terdistribusinya semua urusan organisasi.
Prinsip Rentang Kendali	1. Menjamin terawasinya pelaksanaan kegiatan dengan baik; 2. Masing-masing pimpinan menjadi jelas kewenangannya.
Prinsip Jalur dan Staf	1. Menjadi jelas mana tugas-tugas lini dan mana tugas-tugas supporting; 2. Menjadi jelas pula mekanisme koordinasi antar unit.
Prinsip Kejelasan Dalam Pembagian	1. Menjadi jelas sistem akuntabilitas dalam bagian; 2. Terjaminnya mekanisme kerja yang jelas; 3. Menjadi jelas masing-masing tugas dan fungsi unit.
Prinsip Legalitas	1. Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan; 2. Menjadi dasar kewenangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

c. Pengorganisasian dan Desain Organisasi

Memahami tata kerja dan tata laksana akan lebih lengkap jika dimulai dengan pemahaman tentang pengorganisasian dan desain organisasi, kerana tata kerja dan tata laksana merupakan bagian dari aktivitas pengorganisasian dan desain organisasi. Menurut Holt (1993:264) mendefinisikan pengorganisasian adalah fungsi dari pengumpulan sumber daya, alokasi sumberdaya dan struktur pekerjaan untuk mengisi rencana-rencana yang terorganisasikan. Dengan

demikian pengorganisasian merupakan penetapan oleh pimpinan tentang tugas-tugas yang perlu dilaksanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa saja yang berhak mengambil keputusan dalam pelaksanaan tugas tersebut. Dalam dunia nyata pengorganisasian muncul sebagai konsekuensi logis dari adanya pembagian kerja dan sistem koordinasi serta pengendalian.

Pengorganisasian merupakan upaya untuk mensinergikan (*sinergism*) sumberdaya individu-individu yang apabila tidak dilakukan secara sinergi tidak mampu mencapai hasil yang lebih besar. Melalui sinergi maka akan terjadi pengintegrasian tugas-tugas yang terspesialisasi pada masing-masing individu. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa pengorganisasian adalah upaya untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dan upaya mensinergikan tugas-tugas yang terspesialisasi dalam rangka mencapai tujuan.

Melalui pengorganisasian, maka akan diperoleh manfaat bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya berupa :

- 1) Kejelasan tentang harapan-harapan kinerja individu dan jenis tugas-tugas yang terspesialisasi;
- 2) Pembagian kerja, menghindari timbulnya duplikasi, konflik dan penyalahgunaan sumberdaya material maupun sumberdaya non material;
- 3) Terbentuknya suatu arus aktivitas kerja yang logis, yang dapat dilaksanakan dengan baik oleh individu-individu atau kelompok;


- 4) Saluran-saluran komunikasi yang mapan dapat membantu pengambilan keputusan dan pengawasan;
- 5) Mekanisme-mekanisme yang terorganisasi memungkinkan tercapainya harmoni antara para anggota organisasi yang terlibat dalam beraneka ragam kegiatan;
- 6) Upaya-upaya yang difokuskan pada sasaran-sasaran secara logis dan efisien;
- 7) Struktur otoritas yang tepat, memungkinkan kelancaran pelaksanaan dan pengawasan pada seluruh organisasi yang bersangkutan.

Saul W. Gellerman mengemukakan langkah-langkah dalam proses pengorganisasian sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan refleksi tentang rencana dan sasaran/tujuan secara cermat;
- 2) Menetapkan tugas-tugas pokok;
- 3) Membagi tugas pokok menjadi tugas-tugas bagian (*sub task*);
- 4) Mengalokasi sumberdaya dan petunjuk-petunjuk untuk tugas tersebut;
- 5) Mengevaluasi hasil dari strategi pengorganisasian yang telah diimplementasikan.

Adapun proses pengorganisasian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.4
Langkah-Langkah Proses Pengorganisasian



d. Pembagian Kerja dan Departementasi


Hal lain yang menjadi fokus dalam pengorganisasian adalah penyusunan desain organisasi. Desain organisasi adalah keputusan dari pimpinan yang menghasilkan struktur organisasi. Mendesain organisasi merupakan tindakan untuk mengelompokkan pekerjaan kedalam bagian-bagian dan menentukan alur pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan tersebut. Proses menetapkan desain organisasi dilakukan melalui aktivitas sebagai berikut :

- 1) Pimpinan memutuskan bagaimana cara membagi tugas menyeluruh menjadi tugas-tugas yang lebih kecil secara berurutan. Pimpinan membagi seluruh aktivitas tadi menjadi rangkaian aktivitas yang lebih kecil yang saling berhubungan. Hasil dari keputusan ini adalah mendefinisikan pekerjaan menjadi aktivitas dan tanggung jawab khusus yang bercirikan adanya spesialisasi.

- 2) Pemimpin membagikan wewenang untuk menjalankan pekerjaan. Wewenang adalah hak untuk mengambil keputusan tanpa meminta persetujuan pimpinan tingkat atas dan hak untuk menuntut ketaatan orang-orang yang telah diangkat dan berada dibawah pengendaliannya.
- 3) Pimpinan menentukan dasar dalam pengelompokan pekerjaan individu yang menghasilkan kelompok-kelompok pekerjaan yang sejenis (*homogeneous*) dan kelompok pekerjaan yang beragama (*heterogenous*).
- 4) Para pimpinan menentukan besaran ukuran yang pantas bagi kelompok yang bertanggung jawab pada atasannya masing-masing. Penentuan besaran kelompok ini didasarkan kepada rentang kendali.

Dari konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa keputusan dalam menentukan desain organisasi sangat ditentukan oleh pilihan pimpinan terhadap keempat diatas. Dengan demikian bentuk dan besaran struktur organisasi dapat dilihat sebagai kontinum pilihan yang bergerak seperti gambar berikut ini :

Gambar 2.5
Alternatif Pendulum Struktur Organisasi



Tinggi

Rendah

Jumlah

Tinggi

Rendah

Dalam gambar sebelumnya terlihat bahwa penentuan struktur organisasi seperti sebuah pendulum yang bergerak dari satu titik yang ekstrim di sebelah kiri ke titik yang ekstrim di sebelah kanan. Pilihan pimpinan dapat ditetapkan diantara kedua titik pendulum tersebut. Hal-hal yang membentuk variasi keputusan adalah pembagian kerja, pendelegasian wewenang, departementasi dan rentang kendali.

Pembagian pekerjaan menyangkut kadar spesialisasi pekerjaan dalam membagi tugas organisasi menjadi berbagai pekerjaan khusus yang memiliki aktivitas tertentu. Pembagian kerja ini menguraikan apa yang harus dikerjakan dan diselesaikan oleh orang yang mendapat pekerjaan tertentu. Pembagian kerja ini dapat ditentukan berdasarkan metode kerja atau berdasarkan proses kerja atau berdasarkan kriteria pengelompokan lainnya.

Pendelegasian wewenang menyangkut seberapa besar wewenang yang didelegasikan kepada setiap pekerjaan dan pelaksananya. Tinggi rendahnya tingkat pendelegasian wewenang yang diputuskan oleh pimpinan tergantung pada kebutuhan akan pengambilan keputusan, karakteristik pekerjaan dan kebutuhan akan pengendalian (Gibson dkk, 1994). Pekerjaan yang membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat,

karakteristik pekerjaan mengandalkan kepada keahlian dan pekerjaan yang tidak memerlukan pengawasan yang terus menerus, akan lebih tepat diberikan pendelegasian wewenang yang besar. Sedangkan pekerjaan yang tidak memerlukan pengambilan keputusan yang cepat, karakteristik pekerjaan yang memerlukan pertimbangan yang kompleks dan tidak terspesialisasi dengan baik dan memerlukan pengendalian yang ketat karena adanya resiko yang besar apabila terjadi kesalahan, maka akan lebih tepat jika pendelegasian wewenangnya rendah.

Meskipun adaya ketiga faktor yang mempengaruhi keputusan dalam pendelegasian wewenang tadi, namun tetap harus diperhatikan keuntungan yang diperoleh dengan adanya pendelegasian wewenang sebagai berikut :

- 1) Pendelegasian yang tinggi mendorong pengembangan manajer yang profesional. Dengan pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan penting organisasi akan memberikan tantangan kepada para pimpinan untuk meningkatkan keahlian dalam melaksanakan tugas;
- 2) Pendelegasian wewenang yang tinggi akan mendorong terjadinya persaingan yang sehat dalam organisasi. Dengan adanya kewenangan dalam pengambilan keputusan akan mendorong pimpinan yang mendapat pendelegasian wewenang untuk menghasilkan keputusan yang terbaik bagi organisasi.
- 3) Pendelegasian wewenang yang besar akan menimbulkan kepuasan bagi pejabat dalam

organisasi sehingga mendorong terciptanya motivasi kerja, suasana kerja dan iklim kerja yang kondusif yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas organisasi.

Sementara itu, Departementasi adalah proses menguraikan pekerjaan serta kekuasaan dalam pekerjaan itu dan bersifat analisis. Artinya seluruh tugas organisasi diuraikan secara berurutan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil (pembagian kerja). Kemudian tugas-tugas tadi digabungkan kedalam kelompok-kelompok (departemen) tugas yang saling berhubungan. Alasan rasional dari pentingnya pengelompokan adalah adanya keperluan untuk melakukan koordinasi dan pengendalian, dimana semakin banyak pembagian kerja dan spesialisasi maka semakin sulit untuk dilakukan koordinasi oleh seorang pimpinan, untuk itu perlu dibentuk kelompok yang dikoordinasikan oleh pimpinan kelompok dan selanjutnya kelompok tadi perlu dikoordinasikan dengan kelompok lain sehingga memerlukan pembentukan kelompok yang lebih besar yang merupakan gabungan dari sub-sub kelompok tadi dan pada akhirnya membentuk struktur organisasi. Dalam penentuan kelompok diperlukan dasar penentuan kelompok yang biasa disebut dengan departementasi.

Adapun beberapa dasar dalam penentuan kelompok (departementasi) yang biasa digunakan adalah :

1) Departementasi fungsional

Departementasi fungsional adalah pengelompokan pekerjaan yang dilakukan berdasarkan fungsi. Setiap organisasi harus menjalankan aktivitas

tertentu untuk melaksanakan pekerjaannya. Aktivitas tersebut merupakan fungsi organisasi. Fungsi suatu organisasi berbeda-beda menurut pekerjaan/wewenang yang dimilikinya. Sebuah rumah sakit misalnya mempunyai fungsi pemberian layanan jasa dan pemberian layanan administrasi, sedangkan organisasi tentara mempunyai fungsi yang berbeda seperti penyiapan logistik, fungsi pelatihan, fungsi pertahanan darat, fungsi pertahanan udara, fungsi pertahanan laut dan fungsi-fungsi lain sesuai dengan tugas dan kewenangan organisasi.

2) Departementasi Teritorial

Metode ini lazimnya untuk departementasi kelompok-kelompok atas dasar wilayah. Argumentasi rasional penggunaan metode teritorial adalah bahwa semua aktivitas dalam sebuah wilayah tertentu harus diserahkan kepada satu orang pimpinan. Pimpinan itulah yang harus bertanggung jawab atas segala aktivitas dalam wilayahnya.

3) Departementasi produk

Metode departementasi produk menentukan bahwa pembagian kelompok didasarkan pada jenis produk. Metode ini memberikan kewenangan kepada seorang manager untuk mengelola satu produk mulai dari bahan baku, proses pengolahan dan pemasaran.

4) Departementasi pelanggan

Departementasi pelanggan menentukan bahwa keputusan penentuan kelompok didasarkan pada

karakteristik dan jenis pelanggan. Kelompok pelanggan dibagi berdasarkan aktivitas, jenis kelamin, jasa yang dibutuhkan atau karakteristik lainnya. Perguruan tinggi misalnya dapat membentuk kelompok departemen berdasarkan klasifikasi mahasiswanya, misalnya departemen kuliah reguler dan departemen kuliah non reguler. Beberapa perusahaan swasta ada yang membagi kelompok organisasinya menurut jenis kelamin, seperti departemen pelanggan wanita dan departemen pelanggan pria.

5) Departementasi gabungan

Departementasi dalam banyak organisasi besar tidak dapat dilakukan dengan satu metode departementasi saja. Mengingat kompleksnya pekerjaan dan spesialisasi, maka metode departementasi yang digunakan merupakan gabungan dari beberapa metode. Namun yang perlu diingat adalah bahwa pada prinsipnya metode departementasi yang digunakan tidak boleh menimbulkan duplikasi dan ketidakjelasan pekerjaan tiap kelompok atau departemen.

Untuk menentukan departemen/kelompok yang sejajar seharusnya digunakan metode yang sama, namun untuk kelompok dibawahnya dapat digunakan metode yang berbeda dengan metode departementasi kelompok diatasnya. Sebagai contoh, penentuan departemen di Angkatan Bersenjata pada tingkat nasional ditentukan berdasarkan fungsi. Sedangkan

kelompok yang berada dibawah masing-masing fungsi tersebut dibentuk berdasarkan teritorial.

Namun harus dihindari penggunaan metode departementasi yang berbeda pada dilevel yang sama. Misalnya di tingkat nasional penentuan departemen/kelompok ada yang berdasarkan fungsi dan ada yang berdasarkan teritorial. Sehingga akan terjadi duplikasi antar kelompok/departemen dalam melaksanakan kegiatan.

Faktor lain yang perlu mendapat perhatian dan mempengaruhi keputusan mendesain organisasi adalah rentang kendali. Rentang kendali adalah menyangkut kemampuan seorang pemimpin dalam melakukan hubungan dengan orang-orang yang bekerja dibawah kelompok/departemennya. Semakin besar kemampuan manager dalam melakukan hubungan dengan orang-orang dibawahnya maka semakin luas rentang kendali dan sebaliknya semakin kecil kemampuan manager dalam melakukan hubungan dengan bawahannya maka semakin kecil pula rentang kendali.

Penentuan rentang kendali dipengaruhi oleh beberapa faktor yang amat penting sebagai berikut :

1) Hubungan wajib

Dalam melakukan hubungan komunikasi antara pimpinan dan bawahan tidak semua pekerjaan menuntut komunikasi yang tinggi. Ada beberapa jenis pekerjaan yang tidak memerlukan hubungan komunikasi yang tinggi antara pemimpin dan anak buahnya. Seorang pimpinan tim peneliti memerlukan komunikasi yang tinggi dengan timnya.

2) Tingkat spesialisasi

Pekerjaan yang terspesialisasi tinggi dan cenderung rutin membuat pegawai mempunyai keahlian didalam melaksanakannya. Pekerjaan seperti ini membutuhkan hubungan komunikasi yang tidak begitu tinggi karena bawahan telah mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik karena sudah terbiasa dan sudah ahli. Sedangkan pekerjaan yang mempunyai kompleksitas yang tinggi, memerlukan hubungan komunikasi yang lebih tinggi antara pimpinan dengan bawahannya. Sehingga jumlah bawahan yang menjadi tanggung jawabnya akan lebih sedikit.

3) Kemampuan berkomunikasi

Rentang kendali pada dasarnya adalah hubungan komunikasi antara pimpinan dengan bawahan. Semakin tinggi kemampuan komunikasi seorang pimpinan maka semakin banyak hubungan komunikasi yang mampu dilakukannya. Sehingga pimpinan yang mempunyai kemampuan komunikasi tinggi mampu membawahi bawahan lebih banyak.

Rentang kendali yang terlalu kecil mengakibatkan munculnya banyak kelompok sehingga akan memperpanjang rentang struktur organisasi dari unit kerja yang paling bawah sampai pada puncak manajemen. Organisasi yang mempunyai struktur yang terlalu banyak akan memperlambat dan menghambat laju arus komunikasi dari atas ke bawah maupun sebaliknya, karena setiap arus informasi harus mengikuti setiap jenjang dalam

struktur organisasi. Hal tersebut akan mengakibatkan organisasi akan lambat menghadapi perubahan dan tidak responsif terhadap tuntutan karyawan maupun perubahan perilaku pelanggan.

D. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum daerah, perlu diperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman atau rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Beberapa ahli mengemukakan berbagai asas yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, namun asas-asas yang dikemukakan oleh berbagai ahli tersebut pada intinya memiliki kesamaan.

Sebagai suatu asas, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat juga harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

I.C. van der Vlies, membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material. Asas-asas yang formal meliputi :²

² I.C. van der Vlies, *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 's-Gravenhage: Vuga 1984, hlm. 186 seperti dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, hlm. 330, dalam Maria Farida Indrati,

- a. asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
- b. asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
- c. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
- e. asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Asas-asas yang material meliputi:

- a. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
- b. asas tentang dapat dikenali;
- c. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- d. asas kepastian hukum;
- e. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Hamid S. Attamimi berpendapat, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut :³

- a. Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai “bintang pemandu”;
- b. Asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan Undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang menempatkan Undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintahan.

S., *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Jakarta, 2004, hlm. 253-254.

³ A. Hamid Attamimi, *Ibid.*, hlm. 344-345 dalam Maria Farida Indrati S., *Ibid.*, hlm. 254-256.

- c. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Dalam menyusun penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum daerah, harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan pembentukan yang baik, yang meliputi:

- 1) Kejelasan tujuan;

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas, yang hendak dicapai.

- 2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

- 3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

- 4) Dapat dilaksanakan;

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6) Kejelasan rumusan; dan

Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas, dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7) Keterbukaan

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung asas :

a. Pengayoman

Setiap materi peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

Setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. **Kebangsaan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. **Keluargaan**

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. **Kenusantaraan**

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. **Bhinneka Tunggal**

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. **Keadilan**

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.

h. Ketertiban dan Kepastian Hukum

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

i. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Dalam perspektif struktur normatifnya, asas mempunyai kedudukan di atas norma, atau metanorma. Dengan demikian, maka nilai-nilai yang terkandung dalam asas-asas tersebut sudah seharusnya menjadi penuntun dalam penetapan norma. Dengan kata lain, penetapan norma wajib merujuk pada asas-asas yang telah diterapkan. Sehubungan dengan itu, maka ruang lingkup, substansi, dan arah peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari asas-asas yang melandasinya. Asas-asas tersebut dapat ditelusur dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, dan dapat juga ditelusur berbagai teori, gagasan, konsep keilmuan yang terkait dengan materi peraturan.

E. Gambaran Umum Kabupaten Bandung Barat

1. Kondisi Gambaran Umum Daerah

a. Visi dan Misi

Visi Pembangunan Daerah mengacu Pada Pencapaian Tujuan Daerah, seperti tertuang Dalam Undang undang nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Jawa Barat, yang merupakan momentum untuk memperbaiki kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat, Sehingga membuka ruang dan potensi bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakat di wilayah bandung Barat dan Mempunyai Korelasi yang signifikan dalam menunjang akselerasi peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat khususnya, Propinsi jawa Barat dan Nasional Umumnya. Visi Pembangunan daerah merupakan penjabaran dari tugas yang dimandatkan oleh rakyat kepada pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bandung Barat yang cerdas, Maju, Makmur dan Agamis dengan Visi Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025

Visi pembangunan daerah tahun 2025-2030 adalah :

“BANDUNG BARAT yang AMANAH (Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif dan Harmonis)

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan tersebut, ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Bandung Barat 2025 - 2030 sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang berakhlak dan berkarakter.
- 2) Meningkatkan Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif berbasis potensi sektor unggulan daerah.
- 3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel.
- 4) Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan aksesibilitas Wilayah.
- 5) Meningkatkan Lingkungan hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan.
- 6) Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat berdasarkan kearifan Budaya Lokal.

Tahapan Pertama RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2005-2025 terbagi dalam 2 (dua) periode, periode tahun 2005-2007 merupakan periode perintisan terbentuknya Kabupaten Bandung Barat dan periode 2007-2008 merupakan periode pembangunan pondasi berupa penataan birokrasi, pembentukan regulasi dan inventarisasi asset daerah. Tahap selanjutnya RPJPD dibagi menjadi RPJM Daerah Kedua (2008-2013), RPJM Daerah Ketiga (2013-2018), RPJM Daerah Keempat (2018-2023) dan RPJM Daerah Kelima (2023-2025). Penentuan tujuan dan sasaran dalam rangka penyusunan RPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026, didasarkan pada visi misi RPJPD dan atau analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap ke lima (tahun 2023-2025), dengan prioritas berdasarkan masing-masing Misi pada RPJPD adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Sehat, Cerdas Dan Kreatif

Sumberdaya manusia merupakan faktor penting yang akan menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ditandai oleh meningkatnya semangat kewirausahaan, kreativitas, kompetensi, dan kemandirian yang tinggi di kalangan seluruh komponen sumberdaya manusia Kabupaten Bandung Barat, prioritas pembangunan pada Misi I ini diarahkan pada kondisi-kondisi berikut:

- a. terwujudnya keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan daya dukung dan daya tampung wilayah;
- b. terwujudnya pemerataan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh seluruh masyarakat;
- c. terwujudnya pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat di jalur formal, informal, dan nonformal dengan memperhatikan kondisi wilayah;
- d. terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan melalui pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan;
- e. terwujudnya Wajib Belajar 9 tahun menjadi Wajib Belajar Menengah 12 tahun yang berkualitas; dan

- f. terwujudnya pemberdayaan perempuan dan pemuda yang kreatif dan inovatif.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan yang harus dipenuhi pemerintah dalam era demokratisasi dewasa ini. Perubahan sosial yang cepat, yang ditandai dengan peningkatan taraf pendidikan menyebabkan masyarakat makin kritis dalam menilai kinerja pemerintahan. Karena itu, dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik, maka pembangunan daerah di Kabupaten Bandung Barat diarahkan pada tujuan dan prioritas sebagai berikut:

- a. meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang dihasilkan oleh postur kelembagaan (organisasi) birokrasi yang efektif dan efisien dengan kualitas sumberdaya manusia aparat birokrasi yang kompeten;
- b. meningkatnya kinerja kecamatan dan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas;
- c. meningkatnya kapasitas manajemen pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel serta bermuara kepada peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
- d. meningkatnya kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam

penyelenggaraan pembangunan dan pengawasan pemerintahan; dan

- e. terwujudnya jejaring kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat yang sinergis dalam pelaksanaan fungsi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pengembangan Industri yang Berdaya Saing Serta Berkeadilan

Dalam rangka kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, yang ditandai oleh sistem perekonomian yang berkeadilan dan berdaya saing global, disertai dengan terwujudnya sarana dan prasarana ekonomi yang memadai, tercapainya penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Misi ini merupakan upaya tersistem guna meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, yang ditandai oleh tercapainya sumberdaya manusia yang berkualitas, sistem perekonomian yang berkeadilan dan berdaya saing global berbasis pada potensi daerah. Guna mewujudkannya, prioritas pembangunan pada misi ini diarahkan untuk pencapaian tujuan dengan prioritas:

- a. berkembangnya industri pertanian berupa tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan;

- b. berkembangnya wisata yang ramah lingkungan;
 - c. terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi investasi di bidang industri pengolahan;
 - d. tercapainya penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk mendukung pembangun yang berkelanjutan;
 - e. meningkatnya daya beli masyarakat;
 - f. meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - g. terkendalinya harga serta ketersediaan bahan pokok.
4. Memelihara Kondisi Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup, Adalah Terpeliharanya Kondisi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan

Pada misi ini ditandai oleh meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, terkendalinya pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, meningkatnya upaya pengendalian resiko bencana, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan hidup. Guna mewujudkan pemeliharaan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, maka pembangunan daerah pada misi ini diarahkan untuk mencapai tujuan dengan prioritas sebagai berikut:

- a. meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur air baku;
 - b. meningkatnya upaya pencegahan dan pengurangan resiko bencana;
 - c. meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan;
 - d. terpeliharanya kawasan lindung; dan
 - e. terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang
5. Mengintegrasikan Kearifan Nilai-Nilai Agama Dan Budaya Dalam Pembangunan

Penyelenggaraan pembangunan daerah jangka panjang merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai agama dan budaya, bahkan senantiasa harus dilandasi oleh nilai-nilai agama dan budaya sebagai acuan dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, hubungan antarmanusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan alamnya. Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal mengarah pada penciptaan nilai-nilai yang konstruktif terhadap terwujudnya masyarakat yang sejalan dengan prinsip-prinsip Bhineka Tunggal Ika. Oleh karena itu, upaya mengintegrasikan kearifan nilai-nilai agama dan budaya dalam pembangunan diarahkan pada:

- a. terwujudnya kerukunan inter dan antar umat beragama.

- b. terwujudnya sistem kerja sama antara forum warga dan pemerintah
- c. terwujudnya penguatan identitas dan jati diri masyarakat melalui penumbuhan budaya inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Bandung Barat terletak diantara $107^{\circ} 1,10'$ BT sampai dengan $107^{\circ} 4,40'$ BT dan $06^{\circ} 3,73'$ LS sampai dengan $07^{\circ} 1,031'$ LS, dengan luas sebesar $1.305,77 \text{ km}^2$ atau 130.577 Ha . Sebagai kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur;
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang dan Kota Cimahi; dan
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.

Secara administratif Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 16 (enam belas) Kecamatan, yaitu : Kecamatan Padalarang, Cikalongwetan, Cililin, Parongpong, Cipatat, Cisarua, Batujajar, Ngamprah, Gununghalu, Cipongkor, Cipeundeuy, Lembang,

Sindangkerta, Cihampelas, Rongga dan Saguling serta terbagi kedalam 165 Desa. Adapun kecamatan terluas adalah Kecamatan Gununghalu dengan luas 160,65 km² atau 16.065 Ha (12,30%) dan luas kecamatan terkecil adalah Kecamatan Batujajar dengan luas 31,97 km² atau 3.197 Ha (2,45%).

Tabel 3.1
Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa
di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019

No.	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Desa
		(Km2)	%	
1.	Rongga	113,19	8,67	8
2.	Gununghalu	160,65	12,30	9
3.	Sindangkerta	120,52	9,23	11
4.	Cililin	77,82	5,96	11
5.	Cihampelas	47,01	3,60	10
6.	Cipongkor	79,99	6,13	14
7.	Batujajar	31,97	2,45	7
8.	Saguling	51,47	3,94	6
9.	Cipatat	125,68	9,62	12
10.	Padalarang	51,43	3,94	10
11.	Ngamprah	36,04	2,76	11
12.	Parongpong	45,14	3,46	7
13.	Lembang	95,64	7,32	16
14.	Cisarua	55,15	4,22	8
15.	Cikalong Wetan	112,95	8,65	13
16.	Cipeundeuy	101,12	7,74	12
	Kab. Bandung Barat	1.305,77	100	165

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat 2019

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah kedudukan Kabupaten Bandung Barat pada lingkup nasional berada pada kawasan andalan yakni kawasan andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan adalah industri, tanaman pangan, pariwisata, dan perkebunan. Selain itu, Kabupaten Bandung Barat termasuk ke dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

merupakan kawasan yang berkembang pesat yang memerlukan pengendalian pemanfaatan ruang terutama di kawasan yang berfungsi sebagai kawasan resapan air.

Kegiatan ekonomi di wilayah pengembangan Cekungan Bandung diarahkan pada kegiatan yang mampu mengendalikan pencemaran air, udara dan sampah. Dalam hal ini kegiatan ekonomi utama difokuskan pada perdagangan dan jasa sebagai kegiatan unggulan untuk kawasan perkotaan.

Selain itu pengembangan Wilayah Cekungan Bandung diarahkan sebagai pusat pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka mendukung pengembangan sektor unggulan pertanian hortikultura, industri, perdagangan dan jasa, pariwisata, perkebunan, serta perdagangan dan jasa.

Zone agroklimat di Kabupaten Bandung Barat termasuk ke dalam zone agroklimat B1, B2, dan B3. Zone agroklimat B1, B2 dan B3 mempunyai bulan-bulan basah selama 7 sampai 9 bulan berturut-turut dan bulan kering kurang dari 2 bulan (Zone B1) atau bulan kering antara 2 – 3 bulan (Zone B2) atau bulan kering lebih dari 3 bulan (Zone B3). Berdasarkan kondisi bulan-bulan basah tersebut, maka pada wilayah yang mempunyai zone agroklimat B1, B2 dan B3, peruntukannya bagi sawah tadah hujan bisa dilakukan selama 2 kali tanam dalam setahun.

Curah hujan rata-rata tahunan di wilayah Kabupaten Bandung Barat < 1500–3500 mm/tahun. Wilayah-wilayah yang mempunyai curah hujan kurang dari 1500 mm/tahun adalah wilayah dataran yaitu sebagian Kecamatan Batujajar dan Padalarang. Wilayah-

wilayah yang mempunyai curah hujan 1500-2000 mm/tahun adalah sebagian Kecamatan Batujajar, Cihampelas, Ngamprah, Padalarang dan Parongpong. Wilayah-wilayah yang mempunyai curah hujan 2000-2500 mm/tahun adalah sebagian Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, Ngamprah, Cipatat, Cipongkor, Sindangkerta. Wilayah-wilayah yang mempunyai curah hujan 2500-3000 mm/tahun sebagian Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, Cikalongwetan, Cipeundeuy, Cipatat, Rongga, Gununghalu dan Sindangkerta. Curah hujan tertinggi terjadi di daerah pegunungan di bagian utara Kabupaten Bandung Barat (3000-3500 mm/tahun) terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Cikalong Wetan dan Cipeundeuy.

Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh kemiringan lereng yang sangat terjal (>40%). Kecamatan Gununghalu merupakan kecamatan yang mempunyai kemiringan lereng sangat terjal terluas (13.480 Ha). Adapun kemiringan lereng datar (0-8%) merupakan kemiringan lereng dengan luas dominan kedua. Kecamatan Batujajar adalah kecamatan dengan luas lereng datar (0-8%) terluas (4.899 Ha). Kemiringan lereng 8-15% cenderung untuk berada di beberapa kecamatan saja.

Ketinggian wilayah di Kabupaten Bandung Barat secara umum berkisar antara 110 – 2000 m dpl. Persentase ketinggian terbesar adalah 500 - 1000 m dpl, yaitu seluas 59.614,15 ha atau sebesar 46,68% dari luas Kabupaten Bandung Barat, sedangkan ketinggian terkecil yaitu 1500 - 2000 m dpl dengan luas 10.480,39 ha atau sebesar 8,10% dari luas Kab. Bandung Barat.

Berdasarkan kemiringan lereng dan beda tinggi serta kenampakan di lapangan morfologi Kabupaten Bandung Barat dikelompokkan menjadi 4 (empat) satuan morfologi, yaitu morfologi pedataran, landai, perbukitan dan morfologi pegunungan.

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat antara lain: aluvial coklat kelabu; aluvial kelabu dan merah; andosol coklat; andosol coklat dan regosol coklat; glei humus dan aluvial; glei humus dan aluvial kelabu; latosol coklat; latosol merah dan coklat; latosol merah kekuningan; latosol tua kemerahan; regosol kelabu dan litosol. Jenis tanah yang paling luas di Kabupaten Bandung Barat adalah glei humus dan alluvial sekitar 28.938,40 Ha atau 23,84%, sedangkan yang luasnya paling kecil adalah jenis tanah alluvial kelabu dan merah sekitar 612,64 Ha atau 0,50 % dari luas Kabupaten Bandung Barat.

Penggunaan lahan merupakan suatu cara atau metode bagaimana pemanfaatan ruang di suatu wilayah yang akan digunakan berdasarkan potensi dan sumber daya alam yang tersedia. Penggunaan lahan di suatu wilayah dapat dibagi menurut fungsi dan jenisnya.

Penggunaan lahan menurut fungsinya di wilayah Kabupaten Bandung Barat saat ini dapat dibagi menjadi 2 kawasan, yaitu: kawasan terbangun (perumahan dan perkampungan, jasa perdagangan, jalan, dan industri) dan kawasan non terbangun (sawah teknis dan sawah non teknis, tegalan atau ladang, kebun, hutan, penggunaan tanah khusus dan lainnya: sungai, jalan).

Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bandung, yang mana dalam struktur wilayah pengembangan Jawa Barat berfungsi sebagai hinterland dari kabupaten Bandung. Penggunaan lahan di Kabupaten Bandung Barat sangat sederhana, hal ini ditunjukkan dari penggunaan lahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Bandung Barat (dalam Ha)

No.	JENIS GUNA LAHAN	TOTAL LUAS (Ha)	PERSENTASE (%)
1.	KAWASAN LINDUNG		
	1 Kawasan Lindung		
	a. Hutan	2422.884577	
	b. Hutan rimba	14011.11738	
2.	KAWASAN BUDIDAYA		
	1 Kawasan Budidaya Pertanian		
	a. Perkebunan	25111.7138	
	c. Sawah	21166.21533	
	d. Sawah Tadah Hujan	50.63877766	
	e. Tegal/Ladang	26357.83493	
	2 Budidaya Non Pertanian		
	a. Industri	83.4170356	
	b. Pasar/pertokoan	4.609691338	
	c. Perumahan	20537.57251	
	d. Lapangan	12.8659142	
	e. Taman	4.626944875	
	f. Tambang	419.1868935	
3.	LAINNYA		
	a. Tanah Kosong	664.358025	
	b. Rumput	12.065315	
	c. Rawa	8.202513572	
	d. Semak belukar	10999.14338	
	e. Vegetasi non budidaya lainnya	51.01042418	
	f. Waduk	6599.124122	

Sumber : RTRW Kabupaten Bandung Barat 2009-2019, Bappelitbangda 2019

Penggunaan lahan di Kabupaten Bandung Barat dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu berfungsi sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi luas 19.171,04 Ha sedangkan

kawasan budidaya pertanian 78.446,16 Ha atau 59,96% dan kawasan budidaya non pertanian 25.812,82 Ha atau 19,73% dan lainnya 7.391,54 Ha atau 5,65%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kawasan budidaya masih merupakan areal yang terluas dibandingkan dengan kawasan hutan.

Sumber daya air merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Keterbatasan air merupakan potensi konflik apabila tidak ada usaha dari semua pihak terkait untuk melestarikan dan mengatur pemakaiannya, baik untuk keperluan industri, perumahan maupun jasa lainnya. Beberapa sumber air di Kabupaten Bandung Barat yang perlu dilestarikan dan dipelihara fungsinya, antara lain : Sungai Citarum dan anak sungainya, Danau atau Situ (Ciburuy, Lembang dan Situ Umar) Waduk atau reservoir (Saguling dan Cirata). Terjadinya alih fungsi lahan untuk pemukiman dan industri jasa lainnya menyebabkan terjadinya kekurangan pasokan air baik yang berasal dari air tanah maupun air permukaan.

Dalam aspek Hidrogeologi, berdasarkan studi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, sumber air bawah tanah di Wilayah Kabupaten Bandung Barat dibagi ke dalam beberapa zona :

- a. Zona kritis untuk pengambilan air tanah hanya diperuntukan untuk keperluan air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m³ perbulan. Penyebaran zona kritis pengambilan air tanah di Kabupaten Bandung Barat berada di Kecamatan Batujajar.

- b. Zona rawan untuk pengambilan air tanah hanya diperuntukan bagi keperluan air minum dan rumah tangga dengan debit maksimum 100 m³ per bulan. Zona rawan untuk pengambilan air tanah penyebarannya ada di Kecamatan Batujajar. Daerah resapan air tanah penyebarannya ada di Kecamatan Lembang dan Cisarua.
- c. Daerah aman pengambilan air tanah, pengambilan baru diperbolehkan dengan debit 170 m³ per hari dengan sumur terbatas. Daerah aman untuk pengambilan air tanah penyebarannya ada di Kecamatan Cikalong wetan, Padalarang, Ngamprah, dan Parongpong.
- d. Daerah resapan, tidak dikembangkan bagi peruntukan kecuali untuk air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m³ per bulan. Daerah resapan ini meliputi Kecamatan Lembang dan Cisarua.

Zona bukan cekungan air tanah, produktivitas aquifer rendah sehingga kurang layak dikembangkan, kecuali aquifer dangkal di daerah lembah untuk keperluan air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimal 100 m³ per bulan per sumur. Zona bukan cekungan air tanah penyebarannya di Kecamatan Cipeundeuy, Cipatat, Cipongkor, Cililin, Sindangkerta, Gununghalu, dan Rongga.

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian tanah aktual menunjukkan bahwa tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Bandung Barat dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Sangat sesuai untuk Tanaman Pangan Lahan Basah (TPLB) mencapai luas sekitar 18.410,03 Ha (14,09%) dan Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK) mencapai luas sekitar 26.957,26 Ha (20,63%) dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bandung Barat;
- b. Sangat sesuai untuk Tanaman Tahunan (TT) mencapai luas sekitar 39.571,24 Ha (30,30%) dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bandung Barat;
- c. Tidak sesuai untuk Tanaman Pangan Lahan Basah (TPLB), Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK) dan Tanaman Tahunan (TT), yang pada saat ini merupakan Tanaman Tahunan berupa hutan yang berfungsi sebagai konservasi mencapai luas sekitar 39.243,75 Ha (30,05%) dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Dalam hal kekayaan sumber daya alam, khususnya bahan galian non logam dan batuan, wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi yang cukup banyak seperti batu andesit, pasir, batu kapur, dan lain sebagainya yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan, khusus bahan galian kapur, sebagian besar terdapat di wilayah Kecamatan Padalarang dan Cipatat atau sering pula disebut Kawasan Karst Citatah.

Lebih dari pada itu, luas kawasan hijau yang ada di Kabupaten Bandung Barat merupakan potensi bagi produksi berbagai jenis sumber daya alam hayati dari sektor pertanian. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bandung Barat merupakan kawasan potensial yang ditunjang dengan keragaman berbagai komoditas.

c. Kondisi Demografis Daerah

1) Kependudukan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung Barat, jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2022 sebanyak 1.846.969 jiwa. Dibandingkan dengan tahun 2021 (1.814.226 Jiwa), jumlah penduduk pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 32.743 jiwa atau mengalami laju pertumbuhan penduduk (LPP) sebesar 1,8%.

Seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat, pertumbuhan migrasi masuk di Kabupaten Bandung Barat cenderung mengalami kenaikan sehingga menyebabkan tingginya laju pertumbuhan penduduk terutama di beberapa kecamatan perkotaan yang menjadi pusat bisnis (industri, perdagangan dan jasa) dan pusat pendidikan. Dilihat dari sebaran penduduknya di 16 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, pada tahun 2022 kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Lembang dengan penduduk sebanyak 202.603 orang, diikuti oleh Kecamatan Padalarang yaitu sebanyak 186.724 orang. Sementara itu kecamatan dengan penduduk terkecil adalah Kecamatan Saguling dengan penduduk sebanyak 35.237 jiwa.

Tabel 3.3

Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2020-2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk		
	2020	2021	2022
Rongga	60.666	61.507	62.579

Gununghulu	79.175	80.135	81.392
Sindangkerta	73.458	74.604	76.033
Cililin	95.470	96.892	98.680
Cihampelas	132.659	135.732	139.364
Cipongkor	99.991	101.744	103.891
Batujajar	107.835	109.877	112.352
Saguling	33.820	34.461	35.237
Cipatat	140.301	142.221	144.673
Padalarang	181.359	183.700	186.724
Ngamprah	117.690	179.782	182.536
Parongpong	113.005	114.372	116.161
Lembang	197.640	199.756	202.603
Cisarua	79.154	80.298	81.744
Cikalongwaten	128.106	129.919	132.220
Cipeundeuy	88.007	89.226	90.780
Total	1.788.336	1.814.226	1.846.969

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, 2022

Gambar 3.2

Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat per Kecamatan
Tahun 2020-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, 2022

Piramida penduduk sering dipandang sebagai cara yang paling efektif untuk ilustrasi grafis yang menggambarkan usia dan distribusi jenis kelamin penduduk. Dengan melihat proporsi penduduk laki-laki dan perempuan dalam tiap kelompok interval umur pada piramida penduduk, dapat diperoleh gambaran mengenai sejarah perkembangan

penduduk masa lalu dan mengenai perkembangan penduduk masa yang akan datang. Struktur umur penduduk saat ini merupakan hasil kelahiran, kematian dan migrasi masa lalu. Sebaliknya, struktur umur penduduk saat ini akan menentukan perkembangan penduduk di masa yang akan datang.

2) Komposisi Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung Barat, jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2022 menurut jenis kelamin relatif seimbang, yaitu jumlah penduduk laki-laki sebanyak 904.574 jiwa (48,98 persen) dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 942.395 jiwa (51,02 persen) dengan rasio jenis kelamin sebesar 96, yang berarti setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 96 penduduk laki-laki.

3) Tingkat Pendidikan

Dalam hal persentase tingkat pendidikan, pada tahun 2022, persentase penduduk Kabupaten Bandung Barat usia 10 tahun ke atas yang berpendidikan SD ke bawah sebesar 53%, tamat SMP sebesar 19,45%, tamat SMA/SMK sebesar 22,11%; dan sebanyak 5,44% yang tamat pendidikan tinggi (Akademi/Perguruan Tinggi). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4

Persentase Tingkat Pendidikan Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022

No.	Jenjang Pendidikan	Penduduk 10 Tahun Keatas
------------	---------------------------	---------------------------------

		Laki- laki^{*)}	Perempuan^{*)}	Laki-laki + Perempuan^{*)}
1.	Tidak Sekolah	7,49	7,07	7,28
2.	Belum Tamat SD	10,96	10,30	10,64
3.	SD	32,99	37,25	35,09
4.	SMP/Sederajat	19,17	19,74	19,45
5.	SMA/Sederajat	24,02	20,12	22,11
6.	D2	0,33	0,42	0,37
7.	D3	1,09	1,33	1,21
8.	D4/S1	3,55	3,51	3,53
9.	S2	0,35	0,23	0,29
10.	S3	0,05	0,02	0,04
Total		100	100	100

^{*)} dalam Per Seratus (%)

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, 2019

Komposisi tingkat pendidikan masyarakat berdasarkan tabel di atas, dibandingkan dengan tahun sebelumnya tidak mengalami perubahan yang berarti. Persentase penduduk yang belum/tidak tamat SD dan hanya tamat SD masih tinggi, yaitu mencapai lebih dari 50 persen, walaupun telah mengalami penurunan. Diperlukan upaya terobosan yang sungguh-sungguh agar dapat menjamin semua penduduk yang berpendidikan rendah berminat meneruskan sekolahnya dengan tidak dibatasi atribut pendidikan formal. Kemungkinan upaya menyekolahkan kembali penduduk berpendidikan rendah (SD ke bawah) relatif lebih sulit dibandingkan penduduk yang berpendidikan SLTP keatas.

Tingkat partisipasi sekolah yang ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan proporsi anak sekolah baik laki-laki maupun perempuan pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan

jenjang pendidikan tersebut. APK SD untuk laki-laki di Kabupaten Bandung Barat lebih dari 100 persen. Artinya terdapat siswa, baik lebih muda maupun lebih tua, yang berusia di luar batasan usia sekolah dasar (kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun). Hal ini dimungkinkan banyak masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung Barat menyekolahkan anaknya ke Sekolah Dasar pada usia 5-6 tahun, disisi lain di daerah pedesaan masih banyak anak yang usianya di atas 12 tahun, tetapi masih duduk dibangku SD. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5

APK Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2022

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	SD/Sederajat	104,53	102,99	104,84
2.	SMP/Sederajat	90,99	91,38	93,97
3.	SMA/Sederajat	67,00	65,42	64,63

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, 2022

4) **Kondisi Ekonomi**

Salah satu indikator kinerja Pembangunan suatu daerah diukur melalui indikator-indikator makro ekonomi yang secara umum telah diakui dan diberlakukan. Pencapaian perekonomian suatu daerah merupakan gambaran dari prestasi Pemerintah Daerah dalam mengatasi kendala-kendala yang ada di daerah. Indikator pencapaian pembangunan ekonomi yang secara umum diakui adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Inflasi.

Besaran kontribusi perekonomian di Kabupaten

Bandung Barat masih tetap dipengaruhi oleh sektor utama yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertanian.

a) Potensi Unggulan Daerah

Sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bandung Barat cukup banyak dan beragam, mulai dari lahan pertanian, perbukitan/ pegunungan dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hal ini apabila diolah dan dimanfaatkan akan menjadi sumber ekonomi yang dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Potensi unggulan yang dimiliki Kabupaten Bandung Barat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Letak geografis yang strategis bila dilihat dari perspektif sistem perkotaan Metropolitan Bandung Raya seiring dengan pertumbuhan sektor industri dan pengembangan pemukiman yang dapat menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat.
2. Letak geografis kawasan Bandung Barat sebelah utara meliputi Lembang, Parongpong dan Cisarua yang berada di dataran tinggi dimana alam dan lingkungannya sangat mendukung dalam pengembangan peternakan dan pertanian tanaman hortikultura.
3. Keberadaan 2 (dua) waduk besar di Kabupaten Bandung Barat yang memiliki potensi besar dalam pengembangan dan pengelolaan waduk sebagai wisata ramah lingkungan yang

didukung agroindustri perikanan melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.

4. Keberadaan obyek wisata yang dibagi menjadi 3 (tiga) zona wisata utama yaitu Zona Wisata Bandung Utara, Zona Wisata Bandung Selatan dan Zona Wisata Bandung Barat merupakan salah satu kunci pengembangan Kabupaten Bandung Barat jika merujuk pada Visi yang ada dalam menopang perekonomian masyarakat.
5. Potensi sumber daya alam yang subur merupakan faktor primer kegiatan usaha tani, dimana struktur perekonomian masyarakat pada umumnya masih bersifat agraris sehingga memungkinkan pengembangan usaha agrobisnis yaitu suatu usaha di bidang pertanian untuk memperoleh keuntungan dengan cara mengelola aspek budidaya, pasca panen proses pengolahan hingga tahap pemasaran.

Beberapa potensi bidang Agro di Kabupaten Bandung Barat, antara lain :

a) Potensi Pertanian

Kabupaten Bandung Barat mempunyai potensi beberapa komoditas unggulan komparatif maupun kompetitif di bidang pertanian tanaman hortikultura yaitu sayuran, buah-buahan yang terdiri dari alpukat, jambu biji, pisang, dan bunga yang terdiri dari krisan,

gladiola, anggrek. Sebaran komoditas tersebut terletak di sebelah utara Kabupaten Bandung Barat yaitu di Kecamatan Lembang, Parongpong dan Cisarua. Selain komoditas tersebut, Kabupaten Bandung Barat juga mempunyai komoditas yang cukup strategis untuk dikembangkan di sebelah selatan Kabupaten Bandung Barat yaitu padi sawah, jagung, dan kacang-kacangan.

b) Potensi Perkebunan

Berdasarkan data rekapitulasi, komoditas perkebunan yang memberi paling banyak kontribusi produksi di 16 Kecamatan yaitu: teh, kelapa, karet dan kopi. Area perkebunan terluas berada di 3 Kecamatan yaitu: Cipatat, Cipeundeuy, dan Cikalongwetan.

c) Potensi Peternakan dan Perikanan

Sapi perah merupakan salah satu ternak unggulan Kabupaten Bandung Barat. Populasi ternak terbanyak terdapat di Kecamatan Lembang, Cisarua dan Parongpong. Selain faktor ketersediaan pakan, wilayah tersebut juga merupakan wilayah dataran tinggi dengan suhu yang sejuk dan cocok bagi perkembangan optimal sapi perah.

Sapi potong di Kabupaten Bandung Barat terdapat di 3 kecamatan, dimana lingkungan dan kondisi alamnya mendukung bagi pertumbuhan sapi potong. Populasi kerbau tersebar di 13 Kecamatan, sedangkan populasi tertinggi terdapat di Kecamatan Rongga.

Populasi kuda tersebar secara merata di 11 Kecamatan, kecuali di Kecamatan Ngamprah, Cisarua, dan Parongpong. Ternak domba tersebar di 16 Kecamatan. Hal ini dikarenakan ternak domba merupakan komoditi yang mudah beradaptasi dan hidup dimanapun, baik di dataran rendah dan tinggi. Kecamatan yang merupakan sentra domba diantaranya kecamatan: Rongga, Gununghalu dan Padalarang. Selanjutnya populasi kambing di Kabupaten Bandung Barat tersebar di 15 Kecamatan. Kecuali di Kecamatan Cipatat, Cisarua, Ngamprah, Lembang dan Parongpong yang saat ini kontribusi ternaknya masih sangat kecil. Tetapi pemanfaatan daging kambing relatif kurang diminati untuk konsumsi, selama ini produksi ternak kambing dijual keluar Kabupaten Bandung Barat seperti ke Jakarta, Karawang, Bekasi dan daerah lainnya. Sentra populasi kambing terdapat di Kecamatan Clililin dan Cipongkor.

Kabupaten Bandung Barat memiliki 2 (dua) waduk besar di Jawa Barat yang memiliki potensi besar. Selama ini waduk tersebut dimanfaatkan sebagai tempat usaha budidaya ikan di Kolam Jaring Apung (KJA). Wilayah potensial penyumbang terbesar pada usaha KJA ini adalah Kecamatan Cipeundeuy (waduk Cirata) yaitu sekitar 59% total produksi KJA. Selain itu usaha perikanan lainnya yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat yaitu usaha pembenihan ikan, usaha budidaya ikan pada

kolam air tenang, minapadi, dan penangkapan ikan di perairan umum.

Selain potensi daerah di sektor agro baik pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, Kabupaten Bandung Barat juga memiliki beberapa potensi di bidang pariwisata baik wisata alam, wisata minat khusus maupun jenis wisata lainnya. Kawasan wisata KBB dibagi dalam 3 zona wisata utama, yaitu Zona Bandung Utara, Bandung Selatan, dan Bandung Barat. Kecamatan Lembang merupakan kecamatan yang mempunyai obyek wisata alam terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Ada beberapa obyek wisata yang sudah dikelola oleh pemerintah; beberapa dikelola oleh pihak lainnya. Wisata merupakan salah satu kunci pengembangan Kabupaten Bandung Barat jika merujuk pada Visi yang ada. Oleh karena itu, pengembangannya menjadi hal yang sangat penting. Beberapa lokasi kawasan wisata di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6

Data Statistik Potensi Pariwisata dan Pendukung Pariwisata Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021

No.	Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tahun 2021
1	Jumlah Objek Wisata yang dikelola Pemda KBB	3
2	Jumlah Obyek Wisata yang dikelola pihak swasta	155
3	Hotel/Penginapan/Vila	89
4	Restoran, Rumah Makan, Café	141
5	Biro Perjalanan Wisata	25

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat, 2021

Dalam hal potensi sektor lainnya, lokasi-lokasi industri hanya terdapat di beberapa kecamatan

yang menjadi lokasi berkumpulnya industri. Kawasan industri dan sentra industri hanya terdapat di Kecamatan Padalarang. Jumlah industri besar dan sedang terbanyak berada di Kecamatan Padalarang. Beberapa jenis industri kecil yang paling banyak terdapat di Kabupaten Bandung Barat adalah anyaman dan makanan. Adapun jenis industri menengah-besar terbanyak adalah industri tekstil sebesar 30,32%. Industri menengah-besar yang tergolong agroindustri adalah industri makanan dan minuman, karet dan barang dari karet, kulit dan barang dari kulit, serta jenis lainnya yang dipasok oleh sektor pertanian dengan persentase kurang dari 20%.

Dalam hal potensi sumber daya mineral dan energi, Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi bahan tambang antara lain : Emas, Galena, Batu Andesit, Pasir, Pasir Tras, Lempung, Oker, Tanah Urug, Pasir Kuarsa, Marmer, Kapur, sedangkan potensi energi yang dimiliki Kabupaten Bandung Barat, diantaranya :

1) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

Kabupaten Bandung Barat memenuhi kebutuhan energi nasional dengan tiga pembangkit listrik dari PLTA Saguling, Cirata dan sebagian Jatiluhur. Selain itu, akan dibangun PLTA Cisokan di Kecamatan Rongga dengan kapasitas 1.040 MW yang akan menambah posisi strategis untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah.

2) Geothermal

Gunung Tangkuban Perahu yang terletak di Kecamatan Lembang memiliki potensi cadangan geothermal sebesar 190 MW.

3) Bioethanol

Pengembangan Bioethanol dari Singkong di beberapa kawasan di Kabupaten Bandung Barat akan segera diintensifkan, yang merupakan sumber energi baru terbarukan.

b) Pertumbuhan Ekonomi

1. Gambaran Umum Kondisi Perekonomian

Kinerja perekonomian Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 secara riil ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi (LPE) atas dasar harga konstan tahun 2010 atau Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan, yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,34 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka terjadi percepatan sebesar 1,87 poin dimana Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan tahun 2021 Kabupaten Bandung Barat yaitu 3,46 persen. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku tahun 2022 mencapai Rp 52.921,29 Juta, naik sebesar Rp 4.156,98 juta dari tahun sebelumnya yaitu Rp 48.764,31 juta.

Gambar 3.3

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat

Tahun 2020-2022 (Miliar Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Bandung Barat Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi ini digerakkan oleh pertumbuhan yang positif pada semua kelompok sektor. Terdapat 3 (tiga) sektor dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto, yaitu sektor primer terdiri dari sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian, sektor sekunder terdiri dari sektor industri pengolahan, sektor listrik/gas air bersih dan sektor bangunan/konstruksi, sedangkan sektor tersier terdiri dari sektor perdagangan/hotel/restoran, sektor pengangkutan/komunikasi, sektor keuangan/persewaan/jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa.

Dari kelompok sektor primer mengalami peningkatan sebesar 10,28 persen, sektor sekunder mengalami peningkatan sebesar 8,41 persen dan tersier mengalami peningkatan sebesar 7,79 persen.

Tabel 3.7

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung Barat

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020-2022 (Persen)

No.	Lapangan Usaha	2017	2018*	2019**
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-0,62	-1,03	4,11
2.	Pertambangan dan Penggalian	-2,18	6,26	-0,11
3.	Industri Pengolahan	-2,42	4,87	6,43
4.	Listrik dan Gas	-3,08	10,94	4,70
5.	Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah daur ulang	10,21	9,58	7,61
6.	konstruksi	-5,71	7,38	1,75
7.	Perdagangan besar dan eceran	-8,15	2,93	3,93
8.	Transportasi dan pergudangan	-3,82	1,10	9,95
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	-4,67	-0,99	10,03
10.	Informasi dan komunikasi	27,03	7,79	5,58
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,41	5,61	-1,24
12.	Real Estate	0,21	9,86	8,09
13.	Jasa Perusahaan	-12,11	7,98	10,65
14.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	-7,68	-2,56	-3,09
15.	Jasa Pendidikan	6,53	0,04	2,44
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	-0,38	6,09	5,25
17.	Jasa lainnya	-2,41	0,76	6,30
	PDRB KBB	-2,41	3,46	5,34

Sumber: Data Makro Ekonomi Diskominfotik Kab. Bandung Barat Tahun 2022

Pertumbuhan ekonomi ini digerakkan oleh pertumbuhan yang positif pada sektor tersier. Kelompok sektor primer mengalami penurunan sebesar 23,5 persen, sekunder sebesar 37,5 persen. Sedangkan dari kelompok tersier mengalami peningkatan sebesar 49,9 persen.

Tingkat pertumbuhan ekonomi masing-masing sektor cukup bervariasi. Dengan variasi tersebut dapat kita bagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu :

- a. Kelompok pertama; LPE dibawah 3 persen ditunjukkan oleh sektor Pertambangan dan penggalian, sektor konstruksi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial

wajib. Pada kelompok ini sektor jasa pendidikan mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Pada sektor pertambangan, konstruksi, jasa keuangan dan asuransi serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.


- b. Kelompok kedua; LPE berkisar 3 sampai 6 persen ditunjukkan oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor listrik dan gas, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor informasi dan komunikasi serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Pada kelompok ini sektor sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada sektor listrik dan gas, sektor informasi dan komunikasi dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami penurunan dari tahun sebelumnya
- c. Kelompok ketiga : LPE diatas 6 persen, ditunjukkan oleh sektor industri, sektor Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah daur ulang, sektor Transportasi dan pergudangan, sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor Real Estate, sektor Jasa Perusahaan, sektor Jasa lainnya. Pada kelompok ini sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum pertumbuhan tertinggi dengan laju pertumbuhan sebesar 11,02 persen. Kinerja

perekonomian Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 secara riil ditunjukkan oleh Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) atas dasar harga konstan tahun 2010, yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,34 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2021 yaitu mencapai 3,46 persen.

Kinerja perekonomian Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 secara riil ditunjukkan oleh Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) atas dasar harga konstan tahun 2000, yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2018 yaitu mencapai 5,50 persen.

Gambar 3.4

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Barat



Dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Bandung Barat, 2022

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 sebesar 5,34 persen relatif sama dengan nilai pertumbuhan perekonomian Provinsi Jawa Barat yang mencapai 5,45 persen. Secara umum cukup menunjukkan perkembangan yang relatif baik, meski masih banyak potensi ekonomi yang belum dikembangkan secara optimal. Arah dan gerak pembangunan daerah harus tetap fokus dan terarah, pembangunan tidak hanya semata-mata mengejar laju pertumbuhan ekonomi saja, namun aspek pemerataan menjadi salah satu target pembangunan yang penting.

5) Indikator Kinerja Makro

a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Secara umum capaian pembangunan manusia di Kabupaten Bandung Barat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hasil penghitungan IPM berdasarkan data hasil Survei IPM Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 menunjukkan bahwa pencapaian IPM Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 telah mencapai 69,04 yang terbentuk dari komponen indeks kesehatan sebesar 81,22, indeks pendidikan sebesar 60,43 dan indeks pengeluaran sebesar 67,07. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.8 di bawah ini :

Tabel 3.8

Capaian IPM Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2022

KOMPONEN	2020	2021	2022
1. Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,34	72,52	72,79

2. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,87	11,88	11,89
3. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,19	8,20	8,22
4. Pengeluaran Per Kapita (Ribuan Rupiah)	8.455,00	8.546,00	9.044,00
IPM	68,08	68,29	69,04

Sumber: Data Makro Ekonomi, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Bila mengacu pada klasifikasi pembagian status IPM menurut UNDP (United Nations Development Program) maka IPM Kabupaten Bandung Barat selama tiga tahun terakhir termasuk dalam kategori “Kelompok sedang”, yakni kelompok daerah dengan nilai IPM berkisar antara 60 hingga 69. Adapun capaian masing-masing komponen IPM cukup bervariasi. Masih dalam periode waktu yang sama, status indeks kesehatan termasuk dalam kategori “Kelompok Tinggi” (dengan capaian antara 70-80). Sedangkan status indeks pendidikan dan pengeluaran masuk ke dalam kategori “Kelompok Sedang” dengan capaian di atas 60).

Meskipun indeks pendidikan termasuk dalam kategori tingkat tinggi, status indeks rata-rata lama sekolah (RLS) masih tergolong dalam kategori tingkat menengah bawah. Tingginya status indeks pendidikan dikarenakan tingginya indeks melek huruf (AMH) yang juga tergolong dalam kategori tingkat atas.

Ketiga komponen IPM secara simultan meningkatkan pencapaian IPM setiap tahun. Hal ini mengindikasikan terjadinya perbaikan kualitas pembangunan manusia dari sisi kesehatan, pendidikan dan daya beli penduduk beberapa tahun


terakhir. Namun hal tersebut belum berarti bahwa kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Bandung Barat sudah cukup mengembirakan.

Adanya campur tangan pemerintah pusat dan provinsi dalam pengambilan kebijakan pembangunan manusia dirasakan masih relatif besar. Pada indeks daya beli misalnya, perencana kebijakan di tingkat pemerintah kabupaten/kota seringkali kesulitan menentukan program intervensi yang mampu mendongkrak kemajuan indeks tersebut secara signifikan. Hal ini lebih disebabkan karena kebijakan pengendalian inflasi harga-harga komoditi masih di bawah kendali pemerintah pusat, seperti kenaikan harga BBM, likuiditas perbankan dan permintaan pasar di luar wilayah, sementara pemerintah kabupaten hanya bisa mengendalikan ketersediaan (supply) komoditas di wilayahnya saja.

Pencapaian IPM tahun 2022 mencapai 69,04% yang secara umum mengalami peningkatan apabila dilihat dari IPM 2 tahun terakhir. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.6 berikut :

Gambar 3.6

Pencapaian IPM Kab. Bandung Barat Tahun 2020-2022



Sumber : Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat 2019

b) Angka Kemiskinan

Di dalam Indikator Makro Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa angka kemiskinan dalam tiga tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan bila dilihat pada tahun 2020 angka kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 10,49%, pada tahun 2021 mencapai 11,30%, dan di tahun 2022 angka kemiskinan mengalami penurunan menjadi 10,82% ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2022 telah berhasil menurunkan range angka kemiskinan dari tahun terakhir, yang mana angka kemiskinan ini menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk diturunkan setiap tahunnya.

c) Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran di wilayah Kabupaten Bandung Barat dalam 3 tahun terakhir setiap tahunnya mengalami penurunan yang signifikan, banyaknya pengangguran di kabupaten Bandung Barat dikarenakan karna masih minimnya lapangan pekerjaan di suatu wilayah sehingga setiap tahunnya masyarakat yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan semakin bertambah, ini merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengurangi persentase pengangguran yang ada. Jika dilihat dari Tahun 2020 angka pengangguran di Kabupaten Bandung Barat 12,25 %, di Tahun 2021 menurun menjadi 11,65 % dan pada tahun 2022 tingkat pengangguran mengalami penurunan sebesar 2,02


% menjadi 9,63 %. Ini merupakan Upaya Kabupaten Bandung Barat dalam menurunkan angka pengangguran yang ada.

d) Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 secara riil ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi (LPE) atas dasar harga konstan tahun 2010, yang mengalami pertumbuhan sebesar 1,88 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2021 mencapai 3,46 persen.

Gambar 3.7

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Barat dan



Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Bandung Barat

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 sebesar 5,34 persen relatif sama nilai pertumbuhan dengan


perekonomian Provinsi Jawa Barat yang mencapai 5,45 persen. Pertumbuhan ekonomi ini digerakkan oleh pertumbuhan yang positif pada kelompok sektor sekunder dan tersier. Kinerja kelompok sektor primer menunjukkan penurunan kinerja. Hal ini terlihat dari nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Laju pertumbuhan sektor primer mengalami penurunan -9,69 persen pada tahun 2022 dari sebesar Rp.4.015,51 miliar menjadi Rp 3.626,11 miliar. Pada kelompok sektor sekunder dan tersier mengalami percepatan kinerja, masing-masing sebesar 5,69 persen, yaitu dari Rp 15.773,18 miliar di tahun 2021, menjadi Rp 16.671,86 untuk kelompok sekunder dan 5,39 persen atau dari 11.913,1 miliar pada tahun 2021, menjadi 12.555,32 miliar untuk kelompok tersier.

e) Pendapatan Perkapita

Indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita atau *Per capita Income*. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Oleh karena pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar (*transfer out*) serta transfer masuk (*transfer in*) yang merupakan komponen penghitungan pendapatan regional, belum dapat dihitung maka dalam penghitungan pendapatan per kapita menggunakan PDRB perkapita. Angka ini diperoleh dengan cara

membagi PDRB dengan jumlah penduduk
pertengahan tahun.

Gambar 3.8
PDRB Per Kapita Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2020-2022 (Juta Rupiah)



Catatan :

*) = Angka Sementara

***) = Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bandung Barat 2022

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto per penduduk secara nominal. PDRB per kapita atas dasar berlaku selama kurun waktu 2020-2022 menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. PDRB per kapita/tahun atas dasar berlaku Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 sebesar Rp. 46.478.896,60 tahun 2021 sebesar Rp. 48.764.313,9 dan pada tahun 2022 mencapai Rp. 52.921.291,1.

Pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tahun 2022 mencapai 8,52 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan PDRB per kapita atas dasar berlaku tidak menggambarkan peningkatan secara riil, tetapi lebih disebabkan adanya pengaruh kenaikan harga atau

tingkat inflasi yang terjadi di wilayah tersebut.

Sedangkan PDRB perkapita atas dasar konstan 2010 yang menggambarkan nilai tambah riil penduduk Kabupaten Bandung Barat di tahun 2020 adalah sebesar Rp. 30.640.409,5, PDRB per kapita tahun 2021 sebesar Rp. 31.701.785,5 dan tahun 2022 mencapai Rp. 33.393.287,0. Pada tahun 2022 PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2010 tumbuh sebesar 5,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya.


f) Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Untuk mengukur ketimpangan/ kesenjangan pengeluaran penduduk, BPS menggunakan indikator Gini Rasio dan Distribusi Pengeluaran menurut World Bank.

Nilai Gini Ratio berkisar diantara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Rasio Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2022 sebesar 0,417, dan terdapat 5 Kab/Kota dengan gini rasio di atas Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Bandung Barat urutan 14 tertinggi di Jawa Barat atau urutan 14 terendah dari 27 Kab/Kota di Jawa Barat di angka 0,368.

Gini Ratio Kabupaten Bandung Barat masih terbilang cukup tinggi dan apabila dibandingkan dengan tahun 2021 Gini Ratio Kab. Bandung Barat mengalami sedikit kenaikan yaitu 0,008. Daerah yang sedang berkembang biasanya memiliki Gini Rasio yang cukup tinggi karena sebagian masyarakat menangkap peluang pembangunan lebih lambat dibanding penduduk yang lainnya.


Gambar 3.9



Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Jawa Barat

Gambar 3.10

Gini Ratio Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Jawa Barat

2. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian yang terbentuk pada suatu daerah menunjukkan potensi sumber daya alam maupun

sumber daya manusia yang tersedia dan sudah terkelola. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase sektoral. Indikator tersebut memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor dalam pembentukan PDRB, sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan (sektor andalan) di wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian struktur perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan tiap-tiap sektor dalam penciptaan nilai tambah. Struktur perekonomian juga akan memberikan gambaran secara umum tentang potensi ekonomi suatu wilayah.

Dengan mengelompokkan sektor menjadi tiga kelompok seperti yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya, maka akan terlihat fenomena umum dari struktur perekonomian suatu region. Bahwa semakin tinggi tingkat PDRB perkapita di suatu wilayah maka peranan sektor primer semakin menurun, tetapi sebaliknya peranan kelompok sektor sekunder dan kelompok sektor tersier akan semakin meningkat, atau dengan kata lain struktur ekonomi wilayah yang bersangkutan akan bergeser kearah kelompok sektor sekunder dan kelompok sektor tersier.

Pada tahun 2022 sektor tersier mendominasi perekonomian Kabupaten Bandung Barat. Total nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku yang tercipta dari kelompok sektor ini mencapai Rp 19.234,79 miliar atau meningkat 8,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian diikuti oleh kelompok sektor primer dan sekunder yang masing-masing menghasilkan nilai tambah Rp 7.330,18 miliar dan Rp 6.647,06 miliar atau masing-masing mengalami peningkatan

10,27 persen dan 8,41 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kinerja kelompok sektor primer menunjukkan penurunan kinerja. Hal ini terlihat dari nilai PDRB atas dasar harga konstan mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Laju pertumbuhan sektor primer mengalami penurunan -9,69 persen pada tahun 2022 dari sebesar Rp.4.015,51 miliar menjadi Rp 3.626,11 miliar. Pada kelompok sektor sekunder dan tersier mengalami percepatan kinerja, masing-masing sebesar 5,69 persen, yaitu dari Rp 15.773,18 miliar di tahun 2021, menjadi Rp 16.671,86 untuk kelompok sekunder dan 5,39 persen atau dari 11.913,1 miliar pada tahun 2021, menjadi 12.555,32 miliar untuk kelompok tersier.

Pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha atau sektoral dapat terlihat dari sektor industri yang merupakan pusat perekonomian di Kabupaten Bandung Barat mampu membentuk nilai tambah bruto sebesar Rp 22.012,92 milyar. Keberadaan dari perusahaan industri besar dan sedang tersebar pada beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, dimana Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Batujajar merupakan wilayah yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan nilai tambah sektor industri di Kabupaten Bandung Barat.

Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Bandung Barat didominasi oleh 6 (enam) kategori lapangan usaha, diantaranya adalah: industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta penyediaan akomodasi dan makan-minum. Hal ini dapat dilihat dari peranan


masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kab. Bandung Barat.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Bandung Barat pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha pengolahan, yaitu mencapai 42%. selanjutnya disusul oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 12,87 persen, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12%, lapangan usaha konstruksi sebesar 7%, lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 5% serta lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 5%. sementara peranan lapangan usaha lainnya masing-masing masih dibawah 5%.

Di antara keenam lapangan usaha tersebut, industri pengolahan dan konstruksi adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, sektor pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, serta penyediaan akomodasi dan makan-minum peranannya berangsur-angsur menurun.

Salah satu penyebab menurunnya peranan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah melemahnya permintaan dari masyarakat akibat penurunan pendapatan sebagai dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan daya beli masyarakat menjadi menurun. selain itu pembukaan aktivitas perdagangan karena menurunnya kasus Covid-19 masih dilakukan secara bertahap belum pulih sepenuhnya.

Gambar 3.5



Struktur Ekonomi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 (Persentase)
Sumber: Data Makro Ekonomi, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, 2022

Gambar 3.5 memperlihatkan bahwa perekonomian Kabupaten Bandung Barat masih didominasi oleh sektor industri dengan andil sebesar 42 persen. Diikuti oleh sektor perdagangan/hotel/restoran (PHR) dan sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 12 persen dan 13 persen.

Namun demikian, potensi wilayah lahan yang masih cukup luas terutama untuk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan harus tetap dipertahankan dan ditumbuhkembangkan menjadi agribisnis yang memiliki nilai tambah yang lebih besar. Demikian juga dengan potensi perikanan, terutama pada wilayah yang berada di kecamatan yang berdekatan dengan waduk saguling memiliki prospek yang sangat menjanjikan untuk ditumbuh kembangkan.

Selain dari sektor pertanian, kontribusi kelompok primer bersumber dari sektor pertambangan dan penggalian. Kategori ini relatif stabil selama periode 3 tahun terakhir,

walaupun pada tahun 2022 pertumbuhannya sedikit menurun. Kegiatan ekonomi yang potensi adalah kegiatan penggalian baik berupa produksi pasir, batu dan sejenisnya.

Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut di dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Tingkat kontribusi terhadap pembentukan PDRB dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor, sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan (sektor andalan) di wilayah yang bersangkutan.

Kontribusi sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan/ pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten merupakan sektor yang paling tinggi dibandingkan dengan sektor lain. Sektor industri memberikan kontribusi paling tinggi, sedangkan sektor yang paling rendah kontribusinya adalah sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang.

3. Kondisi Kelembagaan

a. Kewenangan Daerah membentuk Perangkat Daerah

Sebagai wujud implementasi pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) diberikan kewenangan untuk menyusun Perangkat Daerahnya sendiri sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diamanatkan di dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana pada Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Perda.

b. Organisasi dan Tata Kerja

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pada Kabupaten Bandung Barat, perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terbagi dalam Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Badan Daerah dan Dinas Daerah, serta Kecamatan. Pengaturan mengenai struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat. Peraturan daerah ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada tahun 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat. Kemudian dilakukan perubahan pada tahun 2020 dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengamanatkan susunan perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Daerah, terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - g. Dinas Sosial;
 - h. Dinas Tenaga Kerja;
 - i. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - j. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

- k. Dinas Lingkungan Hidup;
 - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - n. Dinas Perhubungan;
 - o. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - p. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - s. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - t. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - u. Dinas Perikanan dan Peternakan; dan
 - v. Dinas Arsip dan Perpustakaan.
5. Badan Daerah, terdiri dari :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Badan Pendapatan Daerah;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
6. Kecamatan, terdiri dari :
- a. Kecamatan Lembang;
 - b. Kecamatan Parongpong;

- c. Kecamatan Cisarua;
- d. Kecamatan Cikalongwetan;
- e. Kecamatan Cipeundeuy;
- f. Kecamatan Ngamprah;
- g. Kecamatan Cipatat;
- h. Kecamatan Padalarang;
- i. Kecamatan Batujajar;
- j. Kecamatan Cihampelas;
- k. Kecamatan Cililin;
- l. Kecamatan Cipongkor;
- m. Kecamatan Rongga;
- n. Kecamatan Sindangkerta;
- o. Kecamatan Gununghalu; dan
- p. Kecamatan Saguling.

Namun, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah dirasa perlu menyesuaikan amanat yang tertuang dalam peraturan dimaksud, dengan menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

BAB III
**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR
9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945.⁴

Di dalam sistem perundang-undangan dikenal adanya hierarki (kewerdaan atau urutan). Ada peraturan yang lebih tinggi dan ada peraturan yang lebih rendah. Perundang-undangan suatu negara merupakan suatu sistem yang tidak menghendaki atau membenarkan atau membiarkan adanya pertentangan atau konflik di dalamnya. Apabila ternyata ada pertentangan yang terjadi dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan maka salah satu dari keduanya harus ada yang dimenangkan dan ada yang dikalahkan. Oleh karena itu diperlukan asas-asas yang mengatur mengenai kedudukan masing-masing peraturan perundang-undangan, terkait dengan hal tersebut setidaknya terdapat 3 (tiga) asas (*adagium*) dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang dikenal sebagai asas preferensi, yaitu :

1. Asas *lex superior derogat legi inferiori*

Terkait Asas *lex superior derogat legi inferiori*, Kusnu Goesniadhie menyatakan bahwa “Peraturan perundang-

⁴ Lihat, Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

undangan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi yang mengatur materi normatif yang sama. Jika terjadi pertentangan, maka peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah, dan karena adanya hierarki dalam peraturan perundang-undangan maka hal demikian berlaku asas *lex superior derogate legi inferiori*.⁵

2. Asas *lex posteriori derogate legi priori*

Selanjutnya terkait Asas *lex superior derogate legi inferiori* Kusnu Goesniadhie menyatakan bahwa Pertentangan dapat terjadi antara peraturan perundang-undangan yang lama dengan peraturan perundang-undangan yang baru, yang mengatur materi normatif yang sama. Kalau diundangkan peraturan perundang-undangan yang baru dengan tidak mencabut peraturan perundang-undangan yang lama yang mengatur materi normatif yang sama sedangkan keduanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama, hal demikian berlaku asas *lex posteriori derogate legi priori*.⁶

3. Asas *lex specialis derogate legi generali*

Terkait dengan asas *lex specialis derogate legi generali*, Kusnu Goesniadhie menyatakan bahwa Pertentangan dapat terjadi antara peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat

⁵ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, A3, Malang, 2010, hlm. 36.

⁶ Ibid, hlm. 36.

khusus, sedangkan kedua-duanya mengatur materi normatif yang sama. Jika terjadi demikian maka peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, hal demikian akan berlaku asas *lex specialis derogate legi generali*.⁷

Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁹ Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hukum positif yang akan banyak memberikan warna pada substansinya. Penyusunan naskah akademis ini adalah melaksanakan inventarisir peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dilakukan *legal review*/analisa hukum guna diperoleh pemahaman yang lebih baik bagian-bagian mana dari perubahan peraturan perundang-undangan yang masih relevan, perlu diubah, harus ditambahkan atau dihilangkan, dan apa keterkaitannya dengan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

⁷ Ibid, hlm. 37.

⁸ Lihat, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁹ *Ibid.*

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat; unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah; serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Setiap Daerah sesuai karakter Daerahnya akan mempunyai prioritas yang berbeda antara satu Daerah dengan Daerah lainnya dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Ini merupakan pendekatan yang bersifat asimetris artinya walaupun Daerah sama-sama diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun prioritas Urusan Pemerintahan yang dikerjakan akan berbeda satu Daerah dengan Daerah lainnya. Konsekuensi logis dari pendekatan asimetris tersebut maka Daerah akan mempunyai prioritas Urusan Pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan karakter Daerah dan kebutuhan masyarakatnya.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan mengenai besaran organisasi Perangkat Daerah baik untuk

mengakomodasikan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan paling sedikit mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja, dan kemampuan keuangan Daerah. Untuk mengakomodasi variasi beban kerja setiap Urusan Pemerintahan yang berbeda-beda pada setiap Daerah, maka besaran organisasi Perangkat Daerah juga tidak sama antara satu Daerah dengan Daerah lainnya. Dari argumen tersebut dibentuk tipologi dinas atau badan Daerah sesuai dengan besarnya agar terbentuk Perangkat Daerah yang efektif dan efisien.¹⁰

Landasan yuridis mengenai perangkat daerah secara khusus tertuang dalam ketentuan Bab VIII tentang Perangkat Daerah, Pasal 208 Pasal 235 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan dan Kecamatan.

Sekretariat Daerah dipimpin oleh sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.¹¹ Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

¹⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹¹ Lihat Pasal 213 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dan menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.¹² Inspektorat Daerah dipimpin oleh inspektur, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.¹³ Dinas dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas diklasifikasikan atas :¹⁴

- a. dinas tipe A yang dibentuk untuk mewartahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar;
- b. dinas tipe B yang dibentuk untuk mewartahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang sedang; dan
- c. dinas tipe C yang dibentuk untuk mewartahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang kecil.

Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan diklasifikasikan atas :¹⁵

¹² Lihat Pasal 215 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹³ Lihat Pasal 216 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁴ Lihat Pasal 217 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁵ Lihat Pasal 219 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

- a. badan tipe A yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan beban kerja yang besar;
- b. badan tipe B yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan beban kerja yang sedang; dan
- c. badan tipe C yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan beban kerja yang kecil.

Sementara untuk Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.¹⁶

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana yang telah diubah dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah

Pada prinsipnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan

¹⁶ Lihat Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).¹⁷

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

¹⁷ Lihat Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

Dengan kata lain Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 diterbitkan untuk dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada perangkat daerah ini, Pemerintah Daerah tidak hanya sekedar mengubah lembaga perangkat daerah yang telah ada, tetapi juga menyusun kembali organisasi perangkat daerah yang baru untuk mengampu urusan-urusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe A; Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe B; dan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe C; Dinas tipe A, Dinas tipe B, dan Dinas tipe C; Badan tipe A, Badan tipe B, dan Badan tipe C; serta Kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu Kecamatan tipe A dan Kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen)

dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.

3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah atau disingkat BRIDA.

BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN. Pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan daerah.

BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai

landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

BRIDA menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah,

- f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah; dan
- h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah.

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- a. Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Kota
Nomenklatur perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- b. Nomenklatur Bidang
Nomenklatur bidang perlu memperhatikan kebutuhan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan pertimbangan prioritas sektoral, kemudahan koordinasi pada setiap tingkatan administrasi pemerintahan, dan pelaksanaan atas sub urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dalam kondisi ideal maka keterwakilan masing-masing sektor/kelompok sub urusan di dalam urusan

pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat diwadahi pada setiap Bidang.

c. Pola Bidang

Pola Bidang merupakan alternatif struktur yang dirumuskan pada bidang. Perbedaan Pola Bidang disebabkan karena perbedaan potensi besaran urusan sektoral yang dimiliki masing-masing daerah.

Perbedaan Pola Bidang terjadi hanya pada perangkat daerah tipe A. Basis Pola Bidang menggunakan asumsi bahwa sektor yang memiliki potensi beban sektoral besar merupakan sektor perumahan (rumah umum dan rumah swadaya). Operasionalisasi Perbedaan Pola Bidang diwujudkan dalam:

- a) Sektor yang dinilai memiliki beban kerja yang tidak besar, maka dapat ditangani dengan 1 (satu) bidang, menggunakan pendekatan penamaan nomenklatur berbasis produk/sektor.
- b) Sektor yang dinilai memiliki beban kerja besar, maka dapat ditangani dengan 2 (dua) bidang menggunakan pendekatan penamaan nomenklatur berbasis sub produk/sub sektor.

d. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kota

Perangkat Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri dari 1 (satu) Dinas dengan paling banyak 4 (empat) bidang dan 1 (satu) sekretariat. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian

Perangkat daerah kabupaten/kota tipe B terdiri dari 1 (satu) Dinas dengan paling banyak 3 (tiga) bidang dan

1 (satu) sekretariat. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota tipe C terdiri dari 1 (satu) Dinas dengan paling banyak 2 (dua) bidang dan 1 (satu) sekretariat. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian.

5. Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Terkait dengan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah pada pemerintahan daerah Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, yang berbunyi:

Unsur penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. keuangan;
- c. kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d. penelitian dan pengembangan; dan
- e. fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hal berdasarkan perhitungan variabel intensitas fungsi penunjang urusan pemerintahan memenuhi syarat untuk dibentuk Badan, maka Nomenklatur Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Selanjutnya, tipologi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota diklasifikasikan atas tipe A, tipe B dan tipe C. Penentuan tipe Perangkat Daerah, berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pedoman nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi :

- a. Bentuk, tipe, nomenklatur dan pola bidang; dan

b. Susunan organisasi, tugas dan fungsi.

Dinas Kabupaten/kota diklasifikasikan atas Tipe A, Tipe B dan Tipe C. Tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar, tipe B untuk mewadahi beban kerja yang sedang, dan tipe C untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

Nomenklatur Bidang pada Dinas memperhatikan potensi dan karakteristik daerah dengan mempertimbangkan prioritas daerah dan nasional, kemudahan koordinasi pada setiap tingkatan administrasi pemerintahan, dan pelaksanaan atas sub urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pertimbangan berupa:

- a. Sub Urusan Pemerintahan yang dinilai memiliki beban kerja yang tidak besar, dapat ditangani dengan 1 (satu) Bidang, menggunakan pendekatan penamaan nomenklatur berbasis produk/sektor.
- b. Sub Urusan Pemerintahan yang dinilai memiliki beban kerja besar, dapat ditangani dengan 2 (dua) Bidang, menggunakan pendekatan penamaan nomenklatur berbasis fungsi/sub produk/sub sektor.
- c. Pada Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tipe C, sektor bina konstruksi dapat diwadahi dalam 1 (satu) Seksi.

Tugas dan fungsi Dinas dibagi berdasarkan kelompok struktur yang melaksanakan fungsi Pendukung; dan Utama. Kelompok struktur yang melaksanakan fungsi utama terdiri atas:

- a. Sektor Sumber Daya Air;

- b. Sektor Cipta Karya;
- c. Sektor Bina Marga;
- d. Sektor Bina Konstruksi; dan
- e. Sektor Tata Ruang.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah

Pembinaan penataan perangkat daerah kabupaten/kota dimonitor oleh Menteri dengan melibatkan unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsi. Pembinaan perangkat daerah kabupaten/kota dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.

Pembinaan penataan perangkat daerah meliputi :

- a. Struktur organisasi;
- b. Budaya organisasi; dan
- c. Inovasi organisasi.

Pembinaan penataan perangkat daerah dilakukan dalam bentuk :

- a. Fasilitasi;
- b. Konsultasi;
- c. Penilaian; dan
- d. Penghargaan.

Pengendalian penataan perangkat daerah dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Pemantauan;
- b. Pendampingan; dan

c. Evaluasi.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan kebakaran berbentuk dinas daerah kabupaten/kota.

Dinas Damkar dan Penyelamatan Daerah Kabupaten/Kota diklasifikasikan 3 (tiga) tipe, terdiri atas:

a. Dinas Tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas dengan beban kerja yang besar;

Dinas Damkar dan Penyelamatan Daerah Kabupaten/Kota Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

b. Dinas Tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas dengan beban kerja yang sedang;

Dinas Damkar dan Penyelamatan Daerah Kabupaten/Kota Tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

c. Dinas Tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas dengan beban kerja yang kecil.

Dinas Damkar dan Penyelamatan Daerah Kabupaten/Kota Tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. Sekretariat terdiri atas paling

banyak 2 (dua) subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Dinas Damkar dan Penyelamatan Daerah Kabupaten/Kota bertugas :

- a. Melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota;
- b. Menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- c. Menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
- d. Menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
- e. Melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- f. Melakukan investigasi kejadian kebakaran;
- g. Menyelenggarakan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analisis kebakaran;
- h. Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
- i. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- j. Melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- k. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

- l. Melakukan pendataan dan verifikasi factual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
- m. Menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi; dan
- n. Melakukan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dilakukan dalam rangka melakukan penataan perangkat daerah guna mengakomodasi dinamika perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi :

- a. Besaran Organisasi
 - 1) Untuk mengukur besaran organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, pemerintah daerah melakukan pemetaan.
 - 2) Pemetaan dilakukan dengan menghitung beban kerja yang ditetapkan berdasarkan karakteristik daerah yang terdiri atas kriteria variabel umum dan kriteria variabel teknis.
 - 3) Besaran bobot masing-masing variabel terdiri dari :

- a) Variabel umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - b) Variabel teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen).
- 4) Kriteria variabel umum ditetapkan berdasarkan karakteristik daerah yang terdiri atas indikator :
- a) Jumlah Penduduk;
 - b) Luas Wilayah; dan
 - c) Jumlah APBD.

b. Tugas dan Fungsi

Evaluasi terhadap tugas dan fungsi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Tugas dan fungsi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik tidak boleh memuat pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan menjadi kewenangannya;
- 2) Tugas dan fungsi satu perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik tidak boleh tumpang tindih dengan tugas dan fungsi perangkat daerah lainnya;

Apabila terdapat pembagian tugas dan fungsi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, maka pemerintah daerah

wajib melakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan tersebut di atas.

c. Tata Kerja

Evaluasi terhadap tata kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dilakukan dengan ketentuan :

- 1) Kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Hubungan kerja antara perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan perangkat daerah lain bersifat koordinatif.

Gubernur dan bupati/wali kota menyampaikan laporan hasil evaluasi besaran organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik kepada Menteri Dalam Negeri secara berjenjang.

Dalam pelaksanaan evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik di provinsi, gubernur berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Dalam pelaksanaan evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik di kabupaten/kota, bupati/walikota berkoordinasi dengan gubernur selaku wakil pemerintah pusat.

Dalam pelaksanaan evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, melibatkan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berbentuk Dinas.

Nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu yaitu DPMPTSP.

DPMPTSP mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DPMPTSP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Struktur Organisasi DPMPTSP terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. 1 (satu) subbagian pada Sekretariat; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari Koordinator Kelompok JF dan Kelompok JF.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa:

“Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BRIDA adalah perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.

Selanjutnya, pada Pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa “pembentukan BRIDA pada perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.

Selanjutnya, pada Pasal 5 berbunyi:

“BRIDA mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila”

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BRIDA menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;

- e. pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- f. pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- g. koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi Penelitian lainnya di daerah;
- h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- i. pelaksanaan administrasi badan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah.

Pasal 7

- (1). Susunan organisasi BRIDA terdiri dari kepala, sekretariat dan kelompok JF.
- (2). Kepala BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. 1 (satu) sekretariat; dan
 - b. Kelompok JF.
- (3). Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok JF;
- (4). Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - b. Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Inovasi dan Inovasi di daerah.

Pasal 13

- (1). Pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan BAPPEDA.

- (2). Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penggabungan.
- (3). Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Nomenklatur badan hasil penggabungan yaitu BAPPERIDA;
 - b. Tipelogi BAPPERIDA hasil penggabungan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dengan tetap mempertimbangkan perhitungan nilai variabel dari fungsi penunjang urusan pemerintahan provinsi, kabupaten/kota;
 - c. Ketentuan dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf b jika:
 - 1) digabung dengan BAPPEDA tipe C menjadi BAPPERIDA tipe B;
 - 2) digabung dengan BAPPEDA tipe B menjadi BAPPERIDA tipe A; dan
 - 3) digabung dengan BAPPEDA tipe A menjadi BAPPERIDA tipe A dengan 5 (lima) bidang
 - d. Fungsi BRIDA yang digabung dengan BAPPEDA diwadahi paling banyak 2 (dua) kelompok JF yang pengelompokannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4).
 - e. Dalam hal Fungsi BRIDA digabung dengan BAPPEDA diwadahi dalam 2 (dua) kelompok JF sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditentukan sebagai berikut:
 - 1) fungsi pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) huruf a dikepalai pejabat administrator, dan membawahi kelompok JF;
 - 2) fungsi pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Inovasi dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh kelompok JF.
 - f. Dalam hal Fungsi BRIDA digabung dengan BAPPEDA diwadahi dalam 1 (satu) bidang, dengan nomenklatur bidang riset dan Inovasi daerah, dikepalai pejabat administrator dan membawahi kelompok JF.

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten kota dalam menetapkan struktur organisasi.

BAB IV

ANALISA KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

A. Organisasi Perangkat Daerah

Pada dasarnya, struktur merupakan peta alur kerja di dalam organisasi. Selanjutnya, setelah dipahami mengenai besaran kebutuhan ini, kemudian ditentukan bentuk kelembagaan yang memadai berbagai urusan tersebut, termasuk di dalamnya kebutuhan terhadap model organisasi yang menanganinya. Dalam rangka menentukan bentuk kelembagaan ini, sebagaimana dijelaskan di atas, akan digunakan 4 indikator keorganisasian modern yaitu: *fleksibilitas, efektifitas, efisiensi, dan proporsionalitas*. Agar diperoleh pemahaman yang sama mengenai keempat karakteristik tersebut, berikut ini dijabarkan mengenai pengertian dari masing-masing karakteristik, sebagai berikut :

1. Fleksibilitas

Secara umum, konteks fleksibilitas pada penyusunan organisasi perangkat daerah lebih ditekankan pada bagaimana suatu organisasi dapat dengan mudah merespon dinamisasi perkembangan lingkungan baik pada skala makro maupun mikro. Suatu urusan dengan tingkat beban kerja yang besar bisa jadi membutuhkan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, agar penanganan atau pelaksanaan urusan tersebut dapat dilakukan dengan lebih baik. Sementara beban kerja yang termasuk kategori sedang dan kecil bisa jadi dalam penanganannya tidak perlu dibentuk kelembagaan yang mandiri, tapi fungsi penanganannya dapat dilekatkan pada kelembagaan lain. Hal ini penting untuk dipertimbangkan mengingat pada dasarnya, kelembagaan dibentuk dalam rangka memadai pelaksanaan

berbagai urusan pemerintahan yang diamanatkan, oleh karenanya, dalam penataan kelembagaan suatu daerah harus disesuaikan dengan besaran beban urusan yang dimilikinya.

2. Efektivitas

Setiap urusan, baik dengan tingkat beban kerja besar, sedang maupun kecil, perlu ditangani dengan baik. Efektivitas kelembagaan yang menangani urusan tersebut dikatakan baik apabila tujuan dan sasaran dari pelaksanaan urusan tersebut dapat tercapai. Jadi efektivitas di sini lebih ditekankan pada bagaimana kelembagaan daerah mampu berkontribusi positif pada pencapaian visi dan misi daerah secara keseluruhan dengan melaksanakan beban urusan yang diembannya. Ketika beban urusan pemerintahan tergolong besar, dibutuhkan kelembagaan yang besar untuk menanganinya karena dengan kelembagaan yang besar, kapasitas kewenangan yang dimilikinya juga besar dan otomatis pelaksanaan penanganan urusan tersebut menjadi efektif.

3. Efisiensi

Efisiensi dari kelembagaan yang melaksanakan suatu urusan pemerintahan dapat dilihat dari: 1) tidak adanya duplikasi institusi dalam penanganan urusan; 2) ketepatan pemilihan model organisasi; 3) jumlah kelembagaan OPD yang optimal, artinya jumlahnya disesuaikan dengan tingkat potensi dan kebutuhan Kabupaten Bandung Barat, namun diupayakan kelembagaan yang tersusun tersebut dapat bekerja optimal mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan. Pendefinisian efisiensi ini juga dikaitkan dengan model organisasi yang disesuaikan dengan jenis dan karakteristik beban kerja urusan pemerintahan yang dilaksanakan. Terdapat 2 model organisasi yang digunakan yaitu *model*

matriks dan *model lini and staff*, dimana keduanya sama-sama baik, bila disesuaikan dengan jenis dan karakteristik beban kerja urusan pemerintahan yang diemban oleh setiap kelembagaan.

4. Proporsional

Pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan yang ada harus terbagi habis pelaksanaannya oleh kelembagaan yang terbentuk, dan pembagian urusan tersebut harus merata dan proporsional antar lembaga perangkat daerah. Diharapkan tidak terjadi ketimpangan beban kerja antar lembaga yang terbentuk. Artinya beban urusan dengan kategori tinggi sebaiknya dilaksanakan oleh kelembagaan yang besar, sementara beban urusan dengan kategori sedang dan atau kecil dapat dilaksanakan oleh kelembagaan kecil atau bila memungkinkan dilekatkan pada kelembagaan yang juga menangani fungsi lain.

Selanjutnya, sebagaimana diketahui, model kelembagaan daerah terdiri dari 4 (empat) jenis atau fungsi, yakni organisasi lini (direpresentasikan oleh dinas), staf dan *auxiliary* (sekretariat), dan *supporting units* (unsur penunjang urusan). Oleh karena jenis dan fungsi dasarnya berbeda, maka kewenangan yang diemban pun juga berbeda. Berikut ini diuraikan masing-masing model kelembagaan tersebut :

- a. Dinas** adalah organisasi yang menjalankan tugas-tugas pokok (kewenangan substantif atau kewenangan material) daerah. Itulah sebabnya, bidang kewenangan dan nomenklatur dinas dibentuk berdasarkan pertimbangan sektoral (sektor pertanian, sektor kesehatan, dan sebagainya).
- b. Sekretariat** adalah unit organisasi yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi pembantuan untuk mendukung pelaksanaan fungsi lini yang dijalankan dinas. Dengan kata

lain, unit-unit dalam sekretariat berkewajiban melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan dalam rangka pengambilan kebijakan, seperti bagian umum, bagian kepegawaian, bagian keuangan, bagian bina pemerintahan, dan sebagainya.

- c. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan** berbentuk "badan" bertugas melaksanakan fungsi-fungsi strategis daerah yang belum terakomodasikan oleh pola kelembagaan yang lain. Fungsi-fungsi yang diemban oleh lembaga teknis bukanlah kewenangan substantif daerah, namun memiliki peran yang sangat penting bagi daerah. Contohnya adalah badan penelitian dan pengembangan, dan badan perencanaan daerah.

Sedangkan menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas :

1. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
3. efisiensi;
4. efektivitas;
5. pembagian habis tugas;
6. rentang kendali;
7. tata kerja yang jelas; dan
8. fleksibilitas.

B. Urusan Pemerintahan

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:

1. tenaga kerja;
2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pangan;
4. pertanahan;
5. lingkungan hidup;
6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;

8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. perhubungan;
10. komunikasi dan informatika;
11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. penanaman modal;
13. kepemudaan dan Olahraga;
14. statistik;
15. persandian;
16. kebudayaan;
17. perpustakaan; dan
18. kearsipan.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri atas:

1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. perdagangan;
5. kehutanan;
6. energi dan sumber daya mineral;
7. perindustrian; dan
8. transmigrasi.

Unsur penunjang Urusan Pemerintahan meliputi :

1. perencanaan;
2. keuangan;
3. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
4. penelitian dan pengembangan; dan
5. fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah-Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan dan

susunan Perangkat Daerah berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Sedangkan pemetaan Urusan Pemerintahan yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang intensitas Urusan Pemerintahan Wajib dan potensi Urusan Pemerintahan Pilihan serta beban kerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Pemetaan urusan dimaksud digunakan untuk menentukan susunan dan tipe Perangkat Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan sistem informasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah yang dapat diakses melalui internet di situs: "fasiltasi.otda.kemendagri.go.id". Sedangkan untuk hasil skor urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1

Hasil Pemetaan Intensitas dan Beban Kerja Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016

No.	Urusan	Skor	Tipe	Ket
1.	Pendidikan	940	A	
2.	Kesehatan	920	A	
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	634	B	
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	800	A	
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	630	B	
6.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Kebakaran	820	B	
7.	Sosial	940	A	
8.	Tenaga Kerja	840	A	
9.	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	670	B	
10.	Pangan	880	A	
11.	Pertanahan	320	bidang	
12.	Lingkungan Hidup	730	B	

No.	Urusan	Skor	Tipe	Ket
13.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	930	A	
14.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	746	B	
15.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	802	A	
16.	Perhubungan	810	A	
17.	Komunikasi dan Informatika	662	B	
18.	Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	660	B	
19.	Penanaman Modal	680	B	
20.	Kepemudaan dan Olahraga	640	B	
21.	Statistik	500	C	
22.	Persandian	480	C	
23.	Perpustakaan	576	C	
24.	Kearsipan	710	B	
25.	Kelautan dan Perikanan	580	C	
26.	Pariwisata	920	A	
27.	Pertanian	1000	A	
28.	Kehutanan	Nihil		
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral	Nihil		
30.	Perdagangan	730	B	
31.	Perindustrian	760	B	
32.	Transmigrasi	256	Subbi dang/ seksi	
33.	Kebudayaan	520	C	

Sumber : Lampiran I Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 100/2948/SJ Tanggal : 08 Agustus 2016

1. Urusan Pendidikan

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub

urusan : Manajemen Pendidikan, Kurikulum, Akreditasi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa dan Sastra.

Perhitungan Skor Pemetaan Urusan Bidang Pendidikan

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Pendidikan yakni sebesar 940. Perhitungan skor pemetaan urusan Bidang Pendidikan selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum Dan Faktor Teknis
Pemetaan Urusan Pendidikan

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah (Km2)	1.285	1.000	5	50
Jumlah APBD	3.554.230,748.520	1.000	5	50
Jumlah satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat	1.096	1000	20	200
Jumlah anak usia pendidikan dini dan pendidikan dasar	467.013	1000	45	450
Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	6	600	15	90
Total Skor				940

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
			Pengali	1
			Total	940

Sumber : Sistem Informasi Pemetaan Urusan Pemerintahan Tahun 2016
(www.fasilitasi.otda.kemendagri.go.id)

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Pendidikan Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe A berbentuk dinas.

Adapun susunan atau besaran organisasi Dinas Tipe A berdasarkan ketentuan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdiri atas :

- a. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang;
- b. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian;
- c. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Disamping susunan organisasi tersebut, pada Dinas ini dapat dibentuk Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten.

Adapun jenjang jabatan/eselon pada Dinas ini terdiri atas:

1. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
2. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
3. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
4. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Selain jabatan sebagaimana tersebut di atas, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan

fungsional. Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Urusan Kesehatan

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Upaya Kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman, serta Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Perhitungan Skor Pemetaan Urusan Bidang Kesehatan

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Kesehatan yakni sebesar 920. Perhitungan skor pemetaan urusan Bidang Kesehatan selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum Dan Faktor Teknis
Pemetaan Urusan Kesehatan

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah (Km2)	1.285	1.000	5	50
Jumlah APBD	3.554.230,748.520	1.000	5	50

Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.592.705	1.000	70	700
Jumlah kepadatan penduduk	1.219	200	10	20
Total Skor				920
Pengali				1
Total				920

Sumber : Sistem Informasi Pemetaan Urusan Pemerintahan Tahun 2016
(www.fasilitasi.otda.kemendagri.go.id)

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe A berbentuk dinas.

Adapun susunan atau besaran organisasi Dinas Tipe A berdasarkan ketentuan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdiri atas :

- a. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang;
- b. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian;
- c. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Disamping susunan organisasi tersebut, pada Dinas ini dapat dibentuk UPT Dinas. Selain dari UPT Dinas, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai organisasi bersifat khusus dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.

Adapun jenjang jabatan/eselon pada Dinas ini terdiri atas:

1. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
2. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
3. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.

4. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Selain jabatan sebagaimana tersebut di atas, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Sumber Daya Air (SDA), Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan, Jasa Kontruksi, serta Penataan Ruang.

Perhitungan Skor Pemetaan Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan hasil validasi dan persetujuan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bandung Barat, menyatakan bahwa hasil Skoring Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah 634 (Tipe B), selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4

Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum Dan Faktor Teknis
Pemetaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
------------------	--------------	--------------	--------------	-------------

Naskah Akademik PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah (Km2)	1.285	1.000	5	50
Jumlah APBD	3.554.230,748.520	1.000	5	50
Jumlah bangunan gedung yang ada di wilayah Kabupaten/kota	1.191	200	2	4
Panjang sungai dalam satu kabupaten/kota (Km)	159	800	6	48
Jumlah kapasitas tampungan air (waduk, embung, situ, dan tampungan air lainnya) yang dikelola kabupaten/Kota (ribu m3).	6.008.000	1.000	2	20
Panjang garis pantai pada wilayah sungai kewenangan kabupaten/kota yang berisiko abrasi terhadap sarana dan prasarana publik (Km)	0	0	3	0
Total luas daerah irigasi teknis yang luas masing-masing daerah irigasinya kurang dari 1000 hektar (Ha)	4.545	600	2	12
Jumlah desa/kelurahan yang rawan air	117	200	5	10
Jumlah fasilitas pengelolaan air limbah	38	200	2	4
Luas Cakupan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terpusat dan setempat (Ha)	564	200	3	6
Panjang drainase yang terhubung dengan sungai yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Km).	35	200	3	6
Jumlah kawasan permukiman	17.745	400	2	8
Panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota berdasarkan keputusan bupati/walikota tentang fungsi dan status jalan (Km)	553	600	30	180

Jumlah rata-rata izin usaha jasa konstruksi pertahun dalam lima tahun terakhir	64	200	2	4
Rata-rata pengajuan IMB pertahun dalam lima tahun terakhir	238	200	3	6
Luas ruang terbuka hijau yang ditetapkan dalam RTRW yang harus disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota (Ha)	3.923	1.000	3	30
Jumlah kawasan strategis dan kawasan perkotaan dalam RTRW kabupaten/kota	14	1.000	2	20
Luas lahan Pertanian pangan berkelanjutan dalam wilayah kabupaten/kota (Ha)	78.446	1.000	3	30
Prosentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang berdasarkan neraca penggunaan tanah (persen)	100	1.000	3	30
Luas kawasan budidaya di kabupaten/kota (Ha)	104.257	400	4	16
Total Skor				634
Pengali				1
Total				634

Sumber : *Sistem Informasi Pemetaan Urusan Pemerintahan Tahun 2016* (www.fasilitasi.otda.kemendagri.go.id)

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe B berbentuk dinas.

Berdasarkan hasil validasi dan persetujuan oleh Gubernur Jawa Barat terkait pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bandung Barat,

menyatakan bahwa hasil Skoring Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah 778 (Tipe B), selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5
PERHITUNGAN SKOR VARIABEL FAKTOR UMUM DAN FAKTOR
TEKNIS PEMETAAN URUSAN TAHUN 2019
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah (Km ²)	1.285	1.000	5	50
Jumlah APBD	3.554.230.748.520	1.000	5	50
Jumlah bangunan gedung yang ada di wilayah Kabupaten/kota	1.191	200	2	4
Panjang sungai dalam satu kabupaten/kota (Km)	159	800	6	48
Jumlah kapasitas tampungan air (waduk, embung, situ, dan tampungan air lainnya) yang dikelola kabupaten/Kota (ribu m ³).	6.008.000	1.000	2	20
Panjang garis pantai pada wilayah sungai kewenangan kabupaten/kota yang berisiko abrasi terhadap sarana dan prasarana publik (Km)	0	0	3	0
Total luas daerah irigasi teknis yang luas masing-masing daerah irigasinya kurang dari 1000 hektar (Ha)	6.447	1.000	12	120
Jumlah desa/kelurahan yang rawan air	13 Desa	200	5	10
Jumlah fasilitas pengelolaan air limbah	49 unit	200	2	4

Luas Cakupan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terpusat dan setempat (Ha)	500 m ² , 300 KK	200	3	6
Panjang drainase yang terhubung dengan sungai yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Km).	223	400	3	12
Jumlah kawasan permukiman	460	200	2	4
Panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota berdasarkan keputusan bupati/walikota tentang fungsi dan status jalan (Km)	651,135	800	30	240
Jumlah rata-rata izin usaha jasa konstruksi pertahun dalam lima tahun terakhir	68,8	200	2	4
Rata-rata pengajuan IMB pertahun dalam lima tahun terakhir	375	200	3	6
Luas ruang terbuka hijau yang ditetapkan dalam RTRW yang harus disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota (Ha)	9.289,25	1.000	3	30
Jumlah kawasan strategis dan kawasan perkotaan dalam RTRW kabupaten/kota	10 ks	1.000	2	20
Luas lahan Pertanian pangan berkelanjutan dalam wilayah kabupaten/kota (Ha)	34.245 ha	1.000	3	30
Prosentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang berdasarkan neraca penggunaan tanah (persen)	36%	400	3	12
Luas kawasan budidaya di kabupaten/kota (Ha)	48.137 ha	200	4	8

	Total Skor	778
	Pengali	1
	Total	778

Sumber Data : *Sistem Informasi Pemetaan Urusan Pemerintahan Tahun 2016*
(www.fasilitas.otda.kemendagri.go.id)

Berdasarkan hasil skoring di atas, maka Tipe B pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Adapun susunan atau besaran organisasi Dinas Tipe B berdasarkan ketentuan pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdiri atas :

- a. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang;
- b. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian;
- c. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain.

Sehingga berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud diatas, susunan atau besaran organisasi Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas:

- a. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) bidang;
- b. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian;
- c. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Disamping susunan organisasi tersebut, pada Dinas ini dapat dibentuk UPT Dinas.

Adapun jenjang jabatan/eselon pada Dinas ini terdiri atas:

1. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
2. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
3. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
4. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Selain jabatan sebagaimana tersebut di atas, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Adapun berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan

dan Kawasan Permukiman sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Perumahan, Kawasan Permukiman, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Perhitungan Skor Pemetaan Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan hasil validasi dan persetujuan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bandung Barat, menyatakan bahwa hasil Skoring Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah 800 (Tipe B), selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum Dan Faktor Teknis Pemetaan
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah (Km2)	1.285	1.000	5	50
Jumlah APBD	3.554.230,748.520	1.000	5	50
Jumlah rata-rata pengajuan izin pembangunan dan pengembangan perumahan pertahun dalam lima tahun terakhir	238	1.000	5	50
Jumlah Unit Bangunan Gedung yang memiliki SKBG	0	0	5	0

Luas total kawasan permukiman kumuh dengan luas masing-masing kawasan di bawah 10 Ha (Ha)	121	400	10	40
Jumlah total luas perumahan (Ha)	2.830.730	1.000	39	390
Jumlah rata-rata sertifikasi dan registrasi bagi perencana perumahan dan permukiman dengan kemampuan kecil dalam satu tahun selama lima tahun terakhir	0	0	1	0
Indeks resiko bencana kabupaten/kota	162	800	5	40
Jumlah rumah yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rencana tata ruang	1.021	1.000	5	50
Jumlah kawasan dengan tingkat kepadatan bangunan tinggi	4	200	5	10
Jumlah jenis potensi bencana kabupaten/kota	6	400	5	20
Total Skor				800
Pengali				1
Total				800

Sumber : Sistem Informasi Pemetaan Urusan Pemerintahan Tahun 2016 (www.fasilitasi.otda.kemendagri.go.id)

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe B berbentuk dinas.

Adapun susunan atau besaran organisasi Dinas Tipe B berdasarkan ketentuan pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdiri atas :

- a. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang;
- b. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian;
- c. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

5. Urusan Pertanahan

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan sebagaimana diatur dalam lampiran Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Izin Lokasi, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Sengketa Tanah Garapan, Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, Subjek dan Objek, Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah, Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee*, Tanah Ulayat, Tanah Kosong, Izin Membuka Tanah, dan Penggunaan Tanah.

Perhitungan Skor Pemetaan Urusan Bidang Pertanahan

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Pertanahan yakni sebesar 320. Perhitungan skor pemetaan urusan Bidang Pertanahan selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.7

Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum Dan Faktor Teknis
Pemetaan Urusan Pertanahan

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah (Km2)	1.285	1.000	5	50
Jumlah APBD	3.554.230,748.520	1.000	5	50
Jumlah rata-rata izin lokasi yang diterbitkan pertahun dalam lima tahun terakhir yang terdaftar	40	200	35	70
Luas lokasi rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan rencana tata ruang kabupaten/kota (Ha)	70	200	25	50
Jumlah subjek hak ulayat dalam satu kabupaten/kota	0	0	20	0
Total Skor				320
Pengali				1
Total				320

Sumber : Sistem Informasi Pemetaan Urusan Pemerintahan Tahun 2016 (www.fasilitasi.otda.kemendagri.go.id)

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Pertanahan Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang).

Analisa Pewadahan Tugas Penyelenggaraan Urusan dalam Perangkat Daerah

Walaupun pada dasarnya setiap urusan dapat diwadahi dalam 1 (satu) perangkat daerah tersendiri, namun bukan berarti seluruh urusan perlu diwadahi secara masing-masing dalam 1 (satu) perangkat daerah mandiri.

Pewadahan urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah mandiri perlu memperhatikan kapasitas kemampuan daerah terutama terhadap kemampuan pembiayaan dan ketersediaan aparatur. Oleh karena itu, perlu dilakukan penggabungan beberapa urusan kedalam 1 (satu) perangkat daerah.

Penggabungan beberapa urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah harus memperhatikan kesesuaian karakteristik dan kesamaan fungsi urusan yang akan digabungkan. Penggabungan urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah harus sesuai dengan kaidah perumpunan urusan yang diatur pada Pasal 40 Ayat (4) yang menyebutkan bahwa “Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

- a. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
- b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- c. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- d. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;
- e. komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- f. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan; dan

g. perpustakaan dan kearsipan.

Sesuai bunyi pasal tersebut di atas, maka urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat digabungkan dengan urusan Bidang Pertanahan dalam 1 (satu) Perangkat Daerah berbentuk dinas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, “Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variable sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 suatu Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas Daerah kabupaten/kota sendiri, Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan dinas lain.

Sedangkan pada Pasal 40 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan “Tipologi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan”.

Adapun tipe perangkat daerah berdasarkan hasil skor pemetaan urusan, yakni :

- a. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B.
- b. Urusan Pertanahan tidak dapat dibentuk Dinas mandiri (unit kerja setingkat bidang).

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, penggabungan urusan pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam perangkat daerah berbentuk Dinas dengan Tipe A.

Adapun susunan atau besaran organisasi Dinas Tipe A berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdiri atas:

- a. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang;

- b. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian;
- c. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Disamping susunan organisasi tersebut, pada Dinas ini dapat dibentuk UPT Dinas.

Adapun jenjang jabatan/eselon pada Dinas ini terdiri atas:

1. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
2. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
3. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
4. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Selain jabatan sebagaimana tersebut di atas, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, nomenklatur dinas yang mendapatkan tambahan bidang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur dinas dari Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan. Sehingga nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

6. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja)

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja) sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Perhitungan Skor Pemetaan Urusan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja)

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja) yakni sebesar 630. Perhitungan skor pemetaan urusan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja) selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.8

Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum dan Faktor Teknis
Pemetaan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja)

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah (Km2)	1.285	1.000	5	50

Naskah Akademik PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jumlah APBD	3.554.230,748.520	1.000	5	50
Jumlah seluruh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai sanksi baik pidana maupun administratif yang masih berlaku	47	600	30	180
Jumlah Seluruh Peraturan Bupati/Walikota yang masih berlaku	125	800	15	40
Jumlah wilayah sasaran patroli Pol PP berdasarkan jadwal patroli rutin Pol PP Kabupaten/Kota	1.840	200	15	30
Jumlah aset statis pemerintah kabupaten/kota yang menjadi sasaran pengamanan	19	400	15	60
Jumlah rata-rata per tahun kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bersama tamu-tamu penting kedinasan lain dalam kategori VIP/VVIP dalam lima tahun terakhir	16	800	15	120
Total Skor				630
Pengali				1
Total				630

Sumber : Sistem Informasi Pemetaan Urusan Pemerintahan Tahun 2016
(www.fasilitasi.otda.kemendagri.go.id)

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja) Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah berbentuk Dinas dengan tipe B.

Adapun susunan atau besaran organisasi Dinas Tipe B berdasarkan ketentuan pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdiri atas :

- a. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang;
- b. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian;
- c. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Adapun jenjang jabatan/eselon pada Dinas ini terdiri atas:

1. Kepala Satuan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
2. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
3. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
4. Kepala Seksi/Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Selain jabatan sebagaimana tersebut di atas, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran)

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran) sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan Kebakaran.

Perhitungan Skor Pemetaan Urusan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran)

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran) yakni sebesar 820. Perhitungan skor pemetaan urusan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran) selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.9
Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum dan Faktor Teknis
Pemetaan Urusan Ketenteraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran)

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah (Km ²)	1.285	1.000	5	50
Jumlah APBD	3.554.230,748.520	1.000	5	50
Jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran	11	800	30	240
Jumlah Petugas pemadam Kebakaran berdasarkan rasio petugas dengan jumlah Penduduk (1:5000)	318	1000	30	300
Jumlah anggota Linmas dalam wilayah kabupaten/kota	3795	400	20	80
Total Skor				820

Pengali	1
Total	820

Sumber : Sistem Informasi Pemetaan Urusan Pemerintahan Tahun 2016 (www.fasilitasi.otda.kemendagri.go.id)

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran) Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah berbentuk Dinas dengan tipe A.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (penurunan tipe) dan atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan urusan serta sesuai kondisi *eksisting* Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menurunkan tipe Dinas, sehingga menjadi Dinas dengan Tipe C.

Adapun susunan atau besaran organisasi Dinas Tipe C berdasarkan ketentuan pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdiri atas :

- a. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang;
- b. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian;
- c. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Akan tetapi melihat evaluasi produktivitas pada Bidang Pemadam Kebakaran, secara teknis urusan manajerial dapat dihilangkan, sehingga susunan organisasi perangkat Daerah terdiri atas:

- a. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang;
- b. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Adapun jenjang jabatan/eselon pada Dinas ini, terdiri atas:

1. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
2. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
3. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
4. Kepala Seksi/Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Selain jabatan sebagaimana tersebut di atas, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Adapun nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

8. Urusan Sosial

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Pemberdayaan Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana, Taman Makam Pahlawan serta Sertifikasi dan Akreditasi.

Perhitungan Skor Pemetaan Urusan Bidang Sosial

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Sosial yakni sebesar 940. Perhitungan skor pemetaan urusan Bidang Sosial selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.10
Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum dan Faktor Teknis
Pemetaan Urusan Sosial

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah (Km2)	1.285	1.000	5	50
Jumlah APBD	3.554.230,748.520	1.000	5	50
Jumlah PMKS, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum yang menerima layanan rehabilitasi sosial di luar panti	671.813	1.000	50	500
Jumlah Fakir Miskin dalam Kabupaten/Kota	546.740	800	15	120
Jumlah jiwa dalam Komunitas Adat Terpencil	0	0	3	0
Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial kabupaten/kota	2.944	1000	12	120
Total Skor				940
Pengali				1
Total				940

Sumber : Sistem Informasi Pemetaan Urusan Pemerintahan Tahun 2016 (www.fasilitasi.otda.kemendagri.go.id)

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka

Urusan Sosial Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah berbentuk Dinas dengan tipe A.

Adapun susunan atau besaran organisasi Dinas Tipe A berdasarkan ketentuan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdiri atas :

- a. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang;
- b. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian;
- c. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Disamping susunan organisasi tersebut, pada Dinas ini dapat dibentuk UPT Dinas.

Adapun jenjang jabatan/eselon pada Dinas ini terdiri atas:

1. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
2. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
3. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
4. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Selain jabatan sebagaimana tersebut di atas, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Urusan Tenaga Kerja

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Perhitungan Skor Pemetaan Urusan Bidang Tenaga Kerja

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Tenaga Kerja yakni sebesar 840. Perhitungan skor pemetaan urusan bidang Tenaga Kerja selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.11
Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum dan Faktor Teknis
Pemetaan Urusan Tenaga Kerja

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah (Km2)	1.285	1.000	5	50
Jumlah APBD	3.554.230,748.520	1.000	5	50
Jumlah angkatan kerja usia 15 Tahun ke atas dalam kabupaten/kota (jiwa)	581.690	800	50	400
Jumlah perusahaan mikro/kecil	60.572	800	30	240
Total Skor				840

Pengali	1
Total	840

Sumber : Sistem Informasi Pemetaan Urusan Pemerintahan Tahun 2016 (www.fasilitasi.otda.kemendagri.go.id)

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah berbentuk Dinas dengan tipe A.

Adapun susunan atau besaran organisasi Dinas Tipe A berdasarkan ketentuan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdiri atas :

- a. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang;
- b. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian;
- c. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

10. Urusan Transmigrasi

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Perhitungan Skor Pemetaan Urusan Bidang Transmigrasi

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel

faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Transmigrasi yakni sebesar 256. Perhitungan skor pemetaan urusan bidang Transmigrasi selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.12
Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum dan Faktor Teknis
Pemetaan Urusan Transmigrasi

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah (Km2)	1.285	1.000	5	50
Jumlah APBD	3.554.230,748.520	1.000	5	50
Luasan pencadangan tanah kawasan transmigrasi yang lokasinya dalam satu kabupaten (Ha)	0	0	0	0
Jumlah kepala keluarga masyarakat transmigrasi (transmigran dan masyarakat sekitar) di satuan permukiman (SP Baru, SP Pugar, dan SP tempatan) pada tahapan kemandirian	189	200	3	6
Jumlah kepala keluarga transmigran yang ditata berasal dari dalam satu kabupaten berdasarkan RKT (daerah asal)	20	200	25	50
Jumlah kepala keluarga transmigran dan penduduk setempat dalam satuan permukiman yang akan ditempatkan berdasarkan RKT (daerah tujuan)	0	0	0	0
Luasan pencadangan kawasan dalam RKT yang lokasi kawasannya dalam satu kabupaten/kota, tidak termasuk kawasan transmigrasi yang sudah dibangun (RKT yang belum dimanfaatkan) (Ha)	0	0	0	0

Total Skor	256
Pengali	1
Total	256

Sumber : Sistem Informasi Pemetaan Urusan Pemerintahan Tahun 2016 (www.fasilitas.otda.kemendagri.go.id)

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang).

Analisa Pewadahan Tugas Penyelenggaraan Urusan dalam Perangkat Daerah

Walaupun pada dasarnya setiap urusan dapat diwadahi dalam 1 (satu) perangkat daerah tersendiri, namun bukan berarti seluruh urusan perlu diwadahi secara masing-masing dalam 1 (satu) perangkat daerah mandiri.

Pewadahan urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah mandiri perlu memperhatikan kapasitas kemampuan daerah terutama terhadap kemampuan pembiayaan dan ketersediaan aparatur. Oleh karena itu, perlu dilakukan penggabungan beberapa urusan kedalam 1 (satu) perangkat daerah.

Penggabungan beberapa urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah harus memperhatikan kesesuaian karakteristik dan kesamaan fungsi urusan yang akan digabungkan. Penggabungan urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah harus sesuai dengan kaidah perumpunan urusan yang diatur pada Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa “Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

- a. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;

- b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- c. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- d. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;
- e. komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- f. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan; dan
- g. perpustakaan dan kearsipan.

Sesuai bunyi pasal tersebut di atas, maka urusan Bidang Tenaga Kerja dapat digabungkan dengan urusan bidang Transmigrasi dalam 1 (satu) Perangkat Daerah berbentuk dinas.

Pasal 40 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan “Tipologi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan”.

Adapun tipe perangkat daerah berdasarkan hasil skor pemetaan urusan, yakni :

- a. Urusan Tenaga Kerja tipe A;

- b. Urusan Transmigrasi tipe Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang).

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, penggabungan urusan dimaksud dapat diwadahi dalam perangkat daerah berbentuk Dinas dengan Tipe A.

Adapun susunan atau besaran organisasi Dinas Tipe A berdasarkan ketentuan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdiri atas :

- a. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang;
- b. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian;
- c. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Disamping susunan organisasi tersebut, pada Dinas ini terdapat UPT Dinas.

Adapun jenjang jabatan/eselon pada Dinas ini terdiri atas:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Selain jabatan sebagaimana tersebut di atas, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

11. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (KB), Keluarga Sejahtera, Standarisasi dan Sertifikasi.

Perhitungan Skor Pemetaan Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yakni sebesar 802. Perhitungan skor pemetaan urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.13

Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum dan Faktor Teknis
Pemetaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah (Km2)	1.285	1.000	5	50
Jumlah APBD	3.554.230,748.520	1.000	5	50
Jumlah Pasangan Usia Subur	331.139	600	15	90
Jumlah PKB dan PLKB minimal berdasarkan Jumlah desa/kelurahan (1 PKB/PLKB : 2 Desa dan atau 1 PKB/PLKB : 1	113	400	12	48

Kelurahan)				
Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memiliki kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan, pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	30	800	12	96
Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS	1.553	1.000	10	100
Jumlah Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	190	1.000	10	100
Jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten/kota yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah kab/kota dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga	30	800	9	72
Jumlah keluarga	475.341	800	12	96
Total Skor				802
Pengali				1
Total				802

Sumber : Sistem Informasi Pemetaan Urusan Pemerintahan Tahun 2016
(www.fasilitas.otda.kemendagri.go.id)

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah berbentuk Dinas dengan Tipe A.

12. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan, Kualitas Keluarga, Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak Anak (PHA), dan Perlindungan Khusus Anak.

Perhitungan Skor Pemetaan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni sebesar 670. Perhitungan skor pemetaan urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.14

Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum dan Faktor Teknis
Pemetaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah (Km2)	1.285	1.000	5	50
Jumlah APBD	3.554.230,748.520	1.000	5	50
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota	69	600	25	150
Jumlah organisasi	31	600	20	120

perempuan dan anak di tingkat daerah Kabupaten/Kota				
Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah kabupaten/kota	17	800	15	120
Rasio perempuan korban kekerasan per 10.000 penduduk perempuan usia 18 tahun keatas di tingkat daerah Kabupaten/kota	5	600	10	60
Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 1.000 anak usia 0-18 tahun di tingkat Daerah kabupaten/kota	2	200	10	20
Total Skor				670
Pengali				1
Total				670

Sumber : Sistem Informasi Pemetaan Urusan Pemerintahan Tahun 2016
(www.fasilitasi.otda.kemendagri.go.id)

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah berbentuk Dinas dengan tipe B.

Analisa Pewadahan Tugas Penyelenggaraan Urusan dalam Perangkat Daerah

Walaupun pada dasarnya setiap urusan dapat diwadahi dalam 1 (satu) perangkat daerah tersendiri, namun bukan

berarti seluruh urusan perlu diwadahi secara masing-masing dalam 1 (satu) perangkat daerah mandiri.

Pewadahan urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah mandiri perlu memperhatikan kapasitas kemampuan daerah terutama terhadap kemampuan pembiayaan dan ketersediaan aparatur. Oleh karena itu, perlu dilakukan penggabungan beberapa urusan kedalam 1 (satu) perangkat daerah.

Penggabungan beberapa urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah harus memperhatikan kesesuaian karakteristik dan kesamaan fungsi urusan yang akan digabungkan. Penggabungan urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah harus sesuai dengan kaidah perumpunan urusan yang diatur pada Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa “Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

- a. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
- b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- c. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- d. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;
- e. komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

- f. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan; dan
- g. perpustakaan dan kearsipan.

Sesuai bunyi pasal tersebut di atas, maka urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat digabungkan dengan urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam 1 (satu) Perangkat Daerah berbentuk dinas.

Pasal 40 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan “Tipeologi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan”.

Adapun tipe perangkat daerah berdasarkan hasil skor pemetaan urusan, yakni :

- a. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A
- b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe B

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, penggabungan urusan dimaksud dapat diwadahi dalam Dinas dengan Tipe A.

Adapun susunan atau besaran organisasi Dinas Tipe A berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdiri atas :

- a. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang;
- b. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian;

c. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Disamping susunan organisasi tersebut, pada Dinas ini dapat dibentuk UPT Dinas.

Adapun jenjang jabatan/eselon pada Dinas ini terdiri atas:

1. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
2. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
3. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
4. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Selain jabatan sebagaimana tersebut di atas, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

13. Urusan Pangan

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pangan sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian, Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan dan Keamanan Pangan.

Perhitungan Skor Pemetaan Urusan Bidang Pangan

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan

Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Pangan yakni sebesar 880. Perhitungan skor pemetaan urusan bidang pangan selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.15
Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum dan Faktor Teknis
Pemetaan Urusan Pangan

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah (Km2)	1.285	1.000	5	50
Jumlah APBD	3.554.230,748.520	1.000	5	50
Jumlah desa/kelurahan.	165	600	10	60
Persentase penduduk rawan pangan kabupaten/kota.	37	1000	30	300
Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah penduduk kabupaten/kota x 0,62 kg/kapita/tahun (ton).	988	800	40	320
Total Skor				880
Pengali				1
Total				880

Sumber : Sistem Informasi Pemetaan Urusan Pemerintahan Tahun 2016 (www.fasilitas.otda.kemendagri.go.id)

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Pangan Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe A berbentuk dinas.

14. Urusan Pertanian

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Sarana Pertanian, Prasarana Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, Perizinan Usaha Pertanian, Karantina Pertanian dan Varietas Tanaman.

Perhitungan Skor Pemetaan Urusan Bidang Pertanian

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Pertanian yakni sebesar 1000. Perhitungan skor pemetaan urusan bidang pertanian selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.16
Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum dan Faktor Teknis
Pemetaan Urusan Pertanian

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah (Km2)	1.285	1.000	5	50
Jumlah APBD	3.554.230,748.520	1.000	5	50
Jumlah pengecer/kios sarana pertanian (unit)	1.184	1.000	8	80
Jumlah jenis rumpun/galur ternak asli/lokal Indonesia dalam satu kabupaten/kota (rumpun/galur)	32	1.000	3	30

Naskah Akademik PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jenis sediaan obat hewan yang beredar dalam satu kabupaten/kota (jenis sediaan)	21	1.000	3	30
Luas lahan pengembangan pertanian yang dialiri irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) di kabupaten/kota (Ha)	15.680	1.000	12	120
Populasi hewan (ternak, aneka ternak, hewan kesayangan) (ekor)	7.243.086	1.000	8	80
Jumlah rata-rata per bulan keterangan kesehatan hewan dan produk hewan, rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/kota	65	1.000	3	30
Jumlah jenis pelayanan jasa laboratorium dan pelayanan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten/kota (jenis layanan)	78	1.000	3	30
Jumlah jenis usaha produk hewan (unit usaha) dalam kabupaten/kota	167	1.000	3	30
Jumlah izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dalam lima tahun terakhir di kabupaten/kota	452	1.000	8	80
Jumlah izin usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam 5 (lima) tahun terakhir di kabupaten/kota	219	1.000	3	30
Jumlah peternak	128.850	1.000	6	60
Jumlah rata-rata per bulan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan di kabupaten/kota (ton)	74.205	1.000	3	30
Luas lahan pertanian di Kabupaten/Kota (Ha)	45.105	1.000	8	80

Jumlah pakan yang beredar dalam 1 (satu) kabupaten/kota (ton)	1.495.955	1.000	4	40
Jumlah jenis benih/bibit hijauan pakan ternak yang sumbernya dari dalam satu kabupaten/kota (jenis)	23	1.000	3	30
Jumlah jenis penyakit hewan menular di Kabupaten/Kota	10	1.000	2	20
Total Skor				1000
Pengali				1
Total				1000

Sumber : Sistem Informasi Pemetaan Urusan Pemerintahan Tahun 2016 (www.fasilitasi.otda.kemendagri.go.id)

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Pertanian Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam dinas Tipe A.

Pada pasal 90 ayat (1) menyebutkan bahwa “Dalam hal perhitungan nilai variable Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan bidang pertanian serta fungsi penunjang Urusan Pemerintah bidang Keuangan memperoleh nilai 951 (Sembilan ratus limapuluh satu) sampai dengan 975 (Sembilan ratus tujuh puluh lima) Urusan Pemerintahan tersebut dapat di wadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe B, dan dalam hal memperoleh nilai di atas 975 (Sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat di wadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe A.”

Berdasarkan pasal tersebut dan sesuai hasil skoring pemetaan Urusan bidang Pertanian Kabupaten Bandung Barat yakni sebesar 1000, maka penyelenggaraan tugas Urusan bidang Pertanian, diwadahi dalam 2 (dua) dinas, yakni Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan.

Dinas Pertanian sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas Urusan Pertanian di Bidang Pertanian dan Perkebunan sedangkan Dinas Peternakan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas Urusan Pertanian di Bidang Peternakan.

15. Urusan Kelautan dan Perikanan

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Perikanan Tangkap, dan Perikanan Budidaya.

Perhitungan Skor Pemetaan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan kelautan dan perikanan yakni sebesar 580. Perhitungan skor pemetaan urusan bidang kelautan dan perikanan selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.17

Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum dan Faktor Teknis
Pemetaan Urusan Kelautan dan Perikanan

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah (Km2)	1.285	1.000	5	50
Jumlah APBD	3.554.230,748.520	1.000	5	50

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah nelayan kecil dalam wilayah kabupaten/kota (jiwa)	1.390	200	20	40
Jumlah Tempat Pelelangan Ikan	30	600	15	90
Jumlah SIUP dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam satu daerah kabupaten/kota	200	1.000	5	50
Luas lahan potensi budidaya ikan (ha)	1.200	200	20	40
Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan (rumah tangga pembudidaya)	9.216	1.000	15	150
Jumlah kapal sampai dengan 5 GT	20	200	5	10
Total Skor				580
Pengali				1
Total				580

Sumber : Sistem Informasi Pemetaan Urusan Pemerintahan Tahun 2016
(www.fasilitasi.otda.kemendagri.go.id)

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe C berbentuk dinas.

Analisa Pewadahan Tugas Penyelenggaraan Urusan dalam Perangkat Daerah

Walaupun pada dasarnya setiap urusan dapat diwadahi dalam 1 (satu) perangkat daerah tersendiri, namun bukan berarti seluruh urusan perlu diwadahi secara masing-masing dalam 1 (satu) perangkat daerah mandiri.

Pewadahan urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah mandiri perlu memperhatikan kapasitas kemampuan daerah terutama terhadap kemampuan pembiayaan dan ketersediaan aparatur. Oleh karena itu, perlu dilakukan penggabungan beberapa urusan kedalam 1 (satu) perangkat daerah.

Penggabungan beberapa urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah harus memperhatikan kesesuaian karakteristik dan kesamaan fungsi urusan yang akan digabungkan. Penggabungan urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah harus sesuai dengan kaidah perumpunan urusan yang diatur pada Pasal 40 Ayat (4) yang menyebutkan bahwa “Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

- a. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
- b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- c. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- d. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;
- e. komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- f. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan; dan

g. perpustakaan dan kearsipan.

Sesuai bunyi pasal tersebut di atas, urusan Bidang Kelautan dan Perikanan dapat digabungkan dengan urusan Bidang Pertanian, aspek Peternakan dalam 1 (satu) Perangkat Daerah berbentuk dinas pula.

Pasal 40 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan “Tipeologi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan”.

Adapun tipe perangkat daerah berdasarkan hasil skor pemetaan urusan, yakni Urusan Kelautan dan Perikanan Tipe C. Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, Tipe Dinas ini menjadi Dinas dengan Tipe A.

Adapun susunan atau besaran organisasi Dinas Tipe A berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdiri atas :

- a. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang;
- b. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian;
- c. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Disamping susunan organisasi tersebut, pada Dinas ini dapat dibentuk UPT Dinas.

Adapun jenjang jabatan/eselon pada Dinas ini terdiri atas:

- 1 Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- 2 Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.

- 3 Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- 4 Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Selain jabatan sebagaimana tersebut di atas, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

16. Urusan Lingkungan Hidup

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Perencanaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati (Kehati), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH, Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Pengaduan Lingkungan Hidup, dan Persampahan.

Perhitungan Skor Pemetaan Urusan Bidang Lingkungan Hidup

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Lingkungan Hidup yakni sebesar 880. Perhitungan skor pemetaan urusan bidang Lingkungan Hidup selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.18
Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum dan Faktor Teknis
Pemetaan Urusan Lingkungan Hidup

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah (Km2)	1.285	1.000	5	50
Jumlah APBD	3.554.230,748.520	1.000	5	50
Jumlah usaha / kegiatan penghasil limbah B3	320	1000	15	150
Jumlah TPS	16	200	15	30
Jumlah bank sampah	67	800	20	150
Jumlah Dokumen Lingkungan yang dinilai (AMDAL, UKL/UPL, dan SPPL) yang izinnnya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota	549	1000	20	200
Jumlah objek yang harus dilakukan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang berdampak dalam satu kabupaten/kota	58	600	15	90
Total Skor				880
Pengali				1
Total				880

Sumber : *Bagian Organisasi 2025*

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe A berbentuk dinas.

Adapun susunan atau besaran organisasi Dinas Tipe B berdasarkan ketentuan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdiri atas :

- a. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (tiga) bidang
- b. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian
- c. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi

Disamping susunan organisasi tersebut, pada Dinas ini dapat dibentuk UPT Dinas.

Adapun jenjang jabatan/eselon pada Dinas ini terdiri atas:

1. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
2. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
3. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
4. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Selain jabatan sebagaimana tersebut di atas, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

17. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan *Profile* Kependudukan.

Perhitungan Skor Pemetaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni sebesar 930. Perhitungan skor pemetaan urusan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.19

Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum dan Faktor Teknis
Pemetaan Urusan Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah (Km2)	1.285	1.000	5	50

Jumlah APBD	3.554.230,748.520	1.000	5	50
Jumlah penduduk (jiwa)	1.592.705	1.000	35	350
Jumlah kecamatan atau nama lain	16	800	5	40
Jumlah kelurahan/desa atau nama lain	165	1.000	10	100
Jumlah rata-rata mobiltas penduduk per tahun dalam tiga tahun terakhir	29.848	1.000	15	150
Tingkat kepadatan penduduk (jiwa/Km2)	1.219	600	15	90
Total Skor				930
Pengali				1
Total				930

Sumber : Sistem Informasi Pemetaan Urusan Pemerintahan Tahun 2016 (www.fasilitas.otda.kemendagri.go.id)

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe A berbentuk dinas.

Adapun susunan atau besaran organisasi Dinas Tipe A Berdasarkan ketentuan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdiri atas :

- a. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang;
- b. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian;
- c. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Adapun jenjang jabatan/eselon pada Dinas ini terdiri atas:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- d. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- e. Kepala Seksi/Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Selain jabatan sebagaimana tersebut di atas, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

18. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Penataan Desa, Kerja Sama Desa, Administrasi Pemerintahan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.

Perhitungan Skor Pemetaan Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yakni sebesar 746. Perhitungan skor pemetaan urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.20

Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum dan Faktor Teknis
Pemetaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah (Km2)	1.285	1.000	5	50
Jumlah APBD	3.554.230,748.520	1.000	5	50
Jumlah desa	165	600	50	300
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	165	600	5	30
Jumlah kelompok pemanfaat Teknologi Tepat Guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat perdesaan	10	200	2	4
Jumlah kerjasama antardesa dalam satu kabupaten/kota	121	400	3	12
Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat kabupaten/kota yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa	13.729	1.000	20	200
Total Skor				746
Pengali				1
Total				746

Sumber : Sistem Informasi Pemetaan Urusan Pemerintahan Tahun 2016 (www.fasilitas.otda.kemendagri.go.id)

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe B berbentuk dinas.

Adapun susunan atau besaran organisasi Dinas Tipe B berdasarkan ketentuan pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdiri atas :

- a. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang;
- b. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian;
- c. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Disamping susunan organisasi tersebut, pada Dinas ini dapat dibentuk UPT Dinas.

Adapun jenjang jabatan/eselon pada Dinas ini terdiri atas:

1. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
2. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
3. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
4. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Selain jabatan sebagaimana tersebut di atas, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

19. Urusan Perhubungan

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pelayaran, Penerbangan dan Perkeretaapian.

Perhitungan Skor Pemetaan Urusan Bidang Perhubungan

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Perhubungan yakni sebesar 810. Perhitungan skor pemetaan urusan bidang perhubungan selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.21

Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum dan Faktor Teknis
Pemetaan Urusan Perhubungan

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah (Km2)	1.285	1.000	5	50
Jumlah APBD	3.554.230,748.520	1.000	5	50
Jumlah rata-rata pertahun Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Kabupaten/Kota dalam lima tahun terakhir	58	1.000	5	50
Panjang jalan kabupaten/kota (km)	904.860	1.000	10	100
Jumlah terminal C	8	600	5	30

Naskah Akademik PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah lokasi perparkiran baik yang dikelola pemda maupun pihak swasta (Unit)	60	400	4	16
Jumlah kendaraan bermotor di kabupaten/kota yang wajib uji berkala	19.393	1.000	10	100
Jumlah unit angkutan umum dalam kabupaten/kota (unit)	853	600	10	60
Jumlah trayek angkutan umum dalam satu daerah kabupaten/kota	31	600	5	30
Jumlah armada angkutan laut, pelayaran rakyat, angkutan penyeberangan, dan angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota yang beroperasi pada pelabuhan lintas dalam kabupaten/kota	150	200	2	4
Jumlah usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.	0	0	2	0
Jumlah badan usaha angkutan laut, pelayaran rakyat dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota	0	0	1	0
Jumlah trayek angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan angkutan danau pada lintas pelayaran dalam satu kabupaten/kota	0	0	2	0
Jumlah pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau yang dimiliki Pemda Kabupaten/Kota atau pihak swasta	6	200	2	4
Panjang alur pelayaran angkutan	101	600	2	12

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
sungai, penyeberangan dan laut dalam satu kabupaten/kota (mil laut)				
Jumlah rambu jalan (unit)	2.152	800	15	120
Panjang trotoar jalan dalam kabupaten/kota (m)	1.550	200	5	10
Total Skor				810
Pengali				1
Jumlah				810

Sumber : Sistem Informasi Pemetaan Urusan Pemerintahan Tahun 2016
(www.fasilitasi.otda.kemendagri.go.id)

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Perhubungan Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe A berbentuk dinas.

Adapun susunan atau besaran organisasi Dinas Tipe A berdasarkan ketentuan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdiri atas :

- a. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang;
- b. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian;
- c. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Disamping susunan organisasi tersebut, pada Dinas ini dapat dibentuk UPT Dinas.

Adapun jenjang jabatan/eselon pada Dinas ini terdiri atas:

1. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
2. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.

3. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
4. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Selain jabatan sebagaimana tersebut di atas, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

20. Urusan Komunikasi dan Informatika

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Penyelenggaraan, Sumber Daya dan Perangkat Pos serta Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik dan Aplikasi Informatika.

Perhitungan Skor Pemetaan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Komunikasi dan Informatika yakni sebesar 662. Perhitungan skor pemetaan urusan bidang Komunikasi dan Informatika selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.22

Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum dan Faktor Teknis
Pemetaan Urusan Komunikasi dan Informatika

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah (Km2)	1.285	1.000	5	50
Jumlah APBD	3.554.230,748.520	1.000	5	50
Jumlah Perangkat Daerah, UPT, dan kelurahan/desa	257	800	23	184
Jumlah aparatur negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	9.190	1.000	10	100
Jumlah saluran komunikasi/Media (Koran, Majalah, Tabloid, Televisi, Radio, Website, Media Sosial) milik Pemda	12	200	18	36
Jumlah saluran komunikasi/Media (Koran, Majalah, Tabloid, Televisi, Radio) non pemerintah yang beredar di Kabupaten/Kota	99	800	14	112
Jumlah layanan publik dan pemerintahan di tingkat Pemerintah kabupaten/kota yang diselenggarakan dengan Sistem <i>Electronic Government</i>	12	200	15	30
Total Skor				662
Pengali				1
Total				662

Sumber : Sistem Informasi Pemetaan Urusan Pemerintahan Tahun 2016
(www.fasilitasi.otda.kemendagri.go.id)

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam dinas Tipe B.

21. Urusan Statistik

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Statistik sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Statistik Dasar dan Statistik Sektoral.

Perhitungan Skor Pemetaan Urusan Bidang Statistik

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Statistik yakni sebesar 500. Perhitungan skor pemetaan urusan bidang Statistik selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.23

Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum dan Faktor Teknis
Pemetaan Urusan Statistik

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah (Km2)	1.285	1.000	5	50
Jumlah APBD	3.554.230,748.520	1.000	5	50
Jumlah survey bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, dan	40	200	45	90

HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS				
Jumlah kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS	31	600	35	210
Total Skor				500
Pengali				1
Total				500

Sumber : Sistem Informasi Pemetaan Urusan Pemerintahan Tahun 2016 (www.fasilitasi.otda.kemendagri.go.id)

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Statistik Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe C.

22. Urusan Persandian

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Persandian sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Persandian untuk Pengamanan Informasi, Akreditasi dan Sertifikasi dan Analisis Sinyal.

Perhitungan Skor Pemetaan Urusan Bidang Persandian

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Persandian yakni sebesar 488. Perhitungan skor pemetaan

urusan bidang Persandian selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.24
Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum dan Faktor Teknis
Pemetaan Urusan Persandian

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah (Km2)	1.285	1.000	5	50
Jumlah APBD	3.554.230,748.520	1.000	5	50
Jumlah jenis informasi di tingkat Kabupaten/Kota yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan	9	400	16	64
Jumlah konten informasi dari setiap jenis informasi yang wajib diamankan dengan persandian	115	200	16	32
Jumlah aset/fasilitas/instalasi kritis/vital/penting di tingkat Kabupaten/Kota yang harus diamankan	563	600	16	96
Jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulan di tingkat Kabupaten/Kota	136	400	16	64
Jumlah Perangkat Daerah di tingkat kabupaten/kota yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan	22	200	16	32
Total Skor				488
Pengali				1
Total				488

Sumber : Sistem Informasi Pemetaan Urusan Pemerintahan Tahun 2016 (www.fasilitas.otda.kemendagri.go.id)

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Persandian Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe C.

Analisa Pewadahan Tugas Penyelenggaraan Urusan dalam Perangkat Daerah

Walaupun pada dasarnya setiap urusan dapat diwadahi dalam 1 (satu) perangkat daerah tersendiri, namun bukan berarti seluruh urusan perlu diwadahi secara masing-masing dalam 1 (satu) perangkat daerah mandiri.

Pewadahan urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah mandiri perlu memperhatikan kapasitas kemampuan daerah terutama terhadap kemampuan pembiayaan dan ketersediaan aparatur. Oleh karena itu, perlu dilakukan penggabungan beberapa urusan kedalam 1 (satu) perangkat daerah.

Penggabungan beberapa urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah harus memperhatikan kesesuaian karakteristik dan kesamaan fungsi urusan yang akan digabungkan. Penggabungan urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah harus sesuai dengan kaidah perumpunan urusan yang diatur pada Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa “Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

- a. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
- b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan

keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan Desa;

- c. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- d. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan Perindustrian;
- e. komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- f. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan; dan
- g. perpustakaan dan kearsipan.

Sesuai bunyi pasal tersebut di atas, maka urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, urusan Bidang Statistik dapat digabungkan dengan urusan bidang Persandian dalam 1 (satu) Perangkat Daerah berbentuk dinas.

Pasal 40 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan “Tipelogi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan”.

Adapun tipe perangkat daerah berdasarkan hasil skor pemetaan urusan, yakni :

- a. Urusan Komunikasi dan Informatika tipe B.
- b. Urusan Statistik tipe C.
- c. Urusan Persandian tipe C.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, Tipe Urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menjadi Dinas dengan Tipe A.

Adapun susunan atau besaran organisasi Dinas Tipe A berdasarkan ketentuan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdiri atas :

- a. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang;
- b. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian;
- c. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Disamping susunan organisasi tersebut, pada Dinas ini dapat dibentuk UPT Dinas.

Adapun jenjang jabatan/eselon pada Dinas ini terdiri atas:

1. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
2. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
3. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
4. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Selain jabatan sebagaimana tersebut di atas, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

23. Urusan Perindustrian

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian

sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Perencanaan Pembangunan Industri, Perizinan dan Sistem Informasi Industri Nasional.

Perhitungan Skor Pemetaan Urusan Bidang Perindustrian

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Perindustrian yakni sebesar 760. Perhitungan skor pemetaan urusan bidang Perindustrian selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.25
Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum dan Faktor Teknis
Pemetaan Urusan Perindustrian

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah (Km2)	1.285	1.000	5	50
Jumlah APBD	3.554.230,748.520	1.000	5	50
Jumlah perusahaan industri kecil dan menengah	9.544	800	60	480
Jumlah unit produksi dari industri kecil dan menengah	9.716	400	20	80
Total Skor				760
Pengali				1
Total				760

Sumber : Sistem Informasi Pemetaan Urusan Pemerintahan Tahun 2016 (www.fasilitas.otda.kemendagri.go.id)

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Perindustrian Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam dinas Tipe B.

24. Urusan Perdagangan

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Sarana Distribusi Perdagangan, Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Pengembangan Ekspor, Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Perhitungan Skor Pemetaan Urusan Bidang Perdagangan

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Perdagangan yakni sebesar 730. Perhitungan skor pemetaan urusan bidang Perdagangan selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.26

Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum dan Faktor Teknis
Pemetaan Urusan Perdagangan

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah (Km ²)	1.285	1.000	5	50

Naskah Akademik PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jumlah APBD	3.554.230,748.520	1.000	5	50
Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin yang masih berlaku bagi pedagang pasar rakyat, PKL, pengusaha toko dan pasar swalayan, dan pusat perbelanjaan	7.485	600	10	60
Jumlah distributor dan pengecer pupuk yang bersubsidi	107	400	5	20
Jumlah tanda daftar gudang yang diterbitkan	599	1000	5	50
Jumlah UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya).	456.804	1.000	20	200
Jumlah komoditi ekspor berdasarkan HS 2 digit yang produknya hanya ada di satu kabupaten/kota	2	200	10	20
Jumlah sarana distribusi (pasar) perdagangan yang ada di kabupaten/kota	48	600	25	150
Jumlah pengecer minuman beralkohol	10	600	5	30
Total Skor				730
Pengali				1
Total				730

Sumber : Sistem Informasi Pemetaan Urusan Pemerintahan Tahun 2016 (www.fasilitas.otda.kemendagri.go.id)

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe B.

Analisa Pewadahan Tugas Penyelenggaraan Urusan dalam Perangkat Daerah

Walaupun pada dasarnya setiap urusan dapat diwadahi dalam 1 (satu) perangkat daerah tersendiri, namun bukan berarti seluruh urusan perlu diwadahi secara masing-masing dalam 1 (satu) perangkat daerah mandiri.

Pewadahan urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah mandiri perlu memperhatikan kapasitas kemampuan daerah terutama terhadap kemampuan pembiayaan dan ketersediaan aparatur. Oleh Karena itu, perlu dilakukan penggabungan beberapa urusan kedalam 1 (satu) perangkat daerah.

Penggabungan beberapa urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah harus memperhatikan kesesuaian karakteristik dan kesamaan fungsi urusan yang akan digabungkan. Penggabungan urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah harus sesuai dengan kaidah perumpunan urusan yang diatur pada Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa “Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
- b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- c. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- d. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;

- e. komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- f. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan; dan
- g. perpustakaan dan kearsipan.

Sesuai bunyi pasal tersebut di atas, maka urusan Bidang Perindustrian dapat digabungkan dengan urusan Bidang Perdagangan dalam 1 (satu) Perangkat Daerah berbentuk dinas.

Pasal 40 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan “Tipeologi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan”.

Adapun tipe perangkat daerah berdasarkan hasil skor pemetaan urusan, yakni :

- a. Urusan Perindustrian tipe B.
- b. Urusan Perdagangan tipe B.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, tipe dinas tersebut menjadi Dinas dengan Tipe A.

Adapun susunan atau besaran organisasi Dinas Tipe A berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdiri atas :

- a. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang;
- b. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian;
- c. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Disamping susunan organisasi tersebut, pada Dinas ini dapat dibentuk UPT Dinas.

Adapun jenjang jabatan/eselon pada Dinas ini, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Selain jabatan sebagaimana tersebut di atas, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

25. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Badan Hukum Koperasi, Izin Usaha Simpan Pinjam, Pengawasan dan Pemeriksaan, Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), dan Pengembangan UMKM.

Perhitungan Skor Pemetaan Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yakni sebesar 880. Perhitungan skor pemetaan urusan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.27

Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum dan Faktor Teknis
Pemetaan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah (Km2)	1.285	1.000	5	50
Jumlah APBD	3.554.230,748.520	1.000	5	50
Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas untuk koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	17	200	10	20
Jumlah perangkat organisasi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu kabupaten/kota	5580	1000	10	100
Jumlah pelaku usaha mikro	177.170	1000	20	200
Jumlah usaha simpan pinjam untuk usaha simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaan dalam satu	769	1000	20	200

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
kabupaten/kota				
Jumlah Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu kabupaten/kota	1016	800	20	160
Total Skor				880
Pengali				1
Total				880

Sumber : *Bagian Organisasi 2025*

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe A.

Mengingat sesuai dengan Lampiran Q. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa untuk usaha menengah menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sehingga karenanya pemerintah daerah kabupaten/kota hanya mempunyai kewenangan untuk usaha mikro.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.Kukm/X/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, Perangkat Daerah Kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan bidang koperasi dan usaha mikro berbentuk dinas , sehingga karenanya

pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dalam menyelenggarakan urusan bidang koperasi dan usaha mikro dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan Tipe A.

Adapun susunan atau besaran organisasi Dinas Tipe A. Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdiri atas :

- a. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang;
- b. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian;
- c. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Disamping susunan organisasi tersebut, pada Dinas ini dapat dibentuk UPT Dinas.

Adapun jenjang jabatan/eselon pada Dinas ini, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Selain jabatan sebagaimana tersebut di atas, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

26. Urusan Penanaman Modal

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Kerjasama Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Perhitungan Skor Pemetaan Urusan Penanaman Modal

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan penanaman modal yakni sebesar 780. Perhitungan skor pemetaan urusan bidang penanaman modal selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.28

Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum dan Faktor Teknis
Pemetaan Urusan Penanaman Modal

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah (Km2)	1.285	1.000	5	50
Jumlah APBD	3.554.230,748.520	1.000	5	50
Jumlah potensi usaha yang merupakan potensi investasi dalam daerah kabupaten/kota untuk dipromosikan kepada penanam modal (dengan potensi yang terukur)	55	600	10	60

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan pertahun yang perizinannya menjadi kewenangan kabupaten/kota	3.099	400	30	120
Jumlah perusahaan penanaman modal yang dilakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penanaman modal yang perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota	243	1000	40	400
Total Skor				780
Pengali				1
Total				780

Sumber : Sistem Informasi Pemetaan Urusan Pemerintahan Tahun 2016 (www.fasilitasi.otda.kemendagri.go.id)

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Penanaman Modal Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe B berbentuk dinas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (penurunan tipe) dan atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan urusan serta sesuai kondisi *eksisting* Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menurunkan tipe Dinas, sehingga menjadi Dinas dengan Tipe C.

Adapun susunan atau besaran organisasi Dinas Tipe C berdasarkan ketentuan pasal Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdiri atas :

- a. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang;
- b. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian;
- c. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pada Dinas ini dilekatkan unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai bunyi pasal 39 ayat (1) “Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu Daerah kabupaten/kota yang melekat pada dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal.”

Besaran unit pelayanan terpadu satu pintu daerah kabupaten/kota mengikuti besaran dari Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal.” sehingga susunan organisasi Dinas ini menjadi sebagai berikut :

- a. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang;
- b. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian;
- c. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pada Dinas ini dilekatkan unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai bunyi pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah “Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu Daerah kabupaten/kota yang melekat pada dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal.”

Pada Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, “Besaran unit pelayanan terpadu satu pintu daerah kabupaten/kota mengikuti besaran dari Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal.” Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada pasal 6 dijelaskan bahwa susunan organisasi Dinas ini menjadi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas membawahi 1 (satu) Sekretariat dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- b. Sekretariat terdiri dari 1 (satu) subbagian;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Koordinator Kelompok JF dan Kelompok JF.

Disamping susunan organisasi tersebut, pada Dinas ini terdapat UPT Dinas.

Adapun jenjang jabatan/eselon pada Dinas ini terdiri atas:

1. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
2. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
3. Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Selain jabatan sebagaimana tersebut di atas, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

27. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan.

Perhitungan Skor Pemetaan Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Kepemudaan dan Olahraga yakni sebesar 640. Perhitungan skor pemetaan urusan bidang Kepemudaan dan Olahraga selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.29

Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum dan Faktor Teknis
Pemetaan Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah (Km2)	1.285	1.000	5	50
Jumlah APBD	3.554.230,748.520	1.000	5	50
Jumlah pemuda pelopor, pemuda wirausaha, dan pemuda kader tingkat kabupaten/Kota	3.071	1000	35	350
Jumlah organisasi kepemudaan, olahraga, dan kepramukaan tingkat Kabupaten/Kota	66	200	20	40

Jumlah Kejuaraan/kompetisi olahraga yang diikuti Kabupaten/Kota	1	200	10	20
Jumlah kejuaraan olahraga pelajar dan olahraga tetap tingkat kabupaten/kota	3	200	15	30
Total Skor				640
Pengali				1
Total				640

Sumber : Sistem Informasi Pemetaan Urusan Pemerintahan Tahun 2016 (www.fasilitas.otda.kemendagri.go.id)

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe B berbentuk dinas.

Adapun susunan atau besaran organisasi Dinas Tipe B berdasarkan ketentuan pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdiri atas :

- a. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang;
- b. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian;
- c. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Disamping susunan organisasi tersebut, pada Dinas ini dapat dibentuk UPT Dinas.

Adapun jenjang jabatan/eselon pada Dinas ini terdiri atas:

1. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
2. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
3. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.

4. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Selain jabatan sebagaimana tersebut di atas, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

28. Urusan Pariwisata

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Perhitungan Skor Pemetaan Urusan Bidang Pariwisata

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Pariwisata yakni sebesar 920. Perhitungan skor pemetaan urusan bidang Pariwisata selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.30

Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum dan Faktor Teknis
Pemetaan Urusan Pariwisata

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
------------------	--------------	--------------	--------------	-------------

Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah (Km2)	1.285	1.000	5	50
Jumlah APBD	3.554.230,748.520	1.000	5	50
Jumlah usaha pariwisata di kabupaten/kota yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	131	1000	20	200
Jumlah zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing	4	200	10	20
jumlah lokasi daya tarik, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi pariwisata sebagai kewenangan kabupaten/kota atau ditetapkan oleh kepala daerah sebagai destinasi, daya tarik, atau kawasan pariwisata	43	1000	50	500
Total Skor				920
Pengali				1
Total				920

Sumber : Sistem Informasi Pemetaan Urusan Pemerintahan Tahun 2016 (www.fasilitas.otda.kemendagri.go.id)

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah berbentuk Dinas dengan Tipe A.

Adapun susunan atau besaran organisasi Dinas Tipe A berdasarkan ketentuan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdiri atas :

- a. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang;

- b. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian;
- c. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

29. Urusan Kebudayaan

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Kebudayaan, Perfilman Nasional, Kesenian Tradisional, Sejarah, Cagar Budaya, Permuseuman dan Warisan Budaya.

Perhitungan Skor Pemetaan Urusan Bidang Kebudayaan

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Kebudayaan yakni sebesar 520. Perhitungan skor pemetaan urusan bidang Kebudayaan selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.31

Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum Dan Faktor Teknis Pemetaan Urusan Kebudayaan

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah (Km2)	1.285	1.000	5	50
Jumlah APBD	3.554.230,748.520	1.000	5	50
Jumlah kesenian yang terdapat dalam satu kabupaten/kota	31	400	30	120
Jumlah museum yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota	0	0	10	0

dan masyarakat				
Jumlah yang diduga cagar budaya dan cagar budaya peringkat Kabupaten/Kota	142	600	30	180
Jumlah suku bangsa yang terdapat dalam satu kabupaten/kota	1	200	10	20
Total Skor				520
Pengali				1
Total				520

Sumber : Sistem Informasi Pemetaan Urusan Pemerintahan Tahun 2016 (www.fasilitasi.otda.kemendagri.go.id)

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah berbentuk Dinas dengan Tipe C.

Adapun susunan atau besaran organisasi Dinas Tipe C berdasarkan ketentuan pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdiri atas :

- a. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang;
- b. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian;
- c. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Analisa Pewadahan Tugas Penyelenggaraan Urusan dalam Perangkat Daerah

Walaupun pada dasarnya setiap urusan dapat diwadahi dalam 1 (satu) perangkat daerah tersendiri, namun bukan berarti seluruh urusan perlu diwadahi secara masing-masing dalam 1 (satu) perangkat daerah mandiri.

Pewadahan urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah mandiri perlu memperhatikan kapasitas kemampuan daerah

terutama terhadap kemampuan pembiayaan dan ketersediaan aparatur. Oleh Karena itu, perlu dilakukan penggabungan beberapa urusan kedalam 1 (satu) perangkat daerah.

Penggabungan beberapa urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah harus memperhatikan kesesuaian karakteristik dan kesamaan fungsi urusan yang akan digabungkan. Penggabungan urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah harus sesuai dengan kaidah perumpunan urusan yang diatur pada Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa “Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
- b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- c. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- d. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;
- e. komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- f. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan; dan
- g. perpustakaan dan kearsipan.

Sesuai bunyi pasal tersebut di atas, maka urusan Bidang Pariwisata dapat digabungkan dengan urusan Bidang kebudayaan dalam 1 (satu) Perangkat Daerah berbentuk dinas.

Pasal 40 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan “Tipologi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan”.

Adapun tipe perangkat daerah berdasarkan hasil skor pemetaan urusan, yakni :

- a. Urusan Pariwisata tipe A.
- b. Urusan Kebudayaan tipe C.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, tipe dinas tersebut menjadi Dinas dengan Tipe A.

Adapun susunan atau besaran organisasi Dinas Tipe A berdasarkan ketentuan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdiri atas :

- a. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang;
- b. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian;
- c. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Perumpunan Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan tetap diwadahi dalam satu Perangkat Daerah, akan tetapi terdapat penambahan 1 Bidang yakni Bidang pengembangan Ekonomi Kreatif, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga terdapat perubahan nomenklatur menjadi pada Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat.

Disamping susunan organisasi tersebut, pada Dinas ini dapat dibentuk UPT Dinas.

Adapun jenjang jabatan/eselon pada Dinas ini terdiri atas:

1. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
2. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
3. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
4. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Selain jabatan sebagaimana tersebut di atas, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

30. Urusan Kearsipan

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Pengelolaan Arsip, Pelindungan dan Penyelamatan Arsip, Akreditasi dan Sertifikasi, Formasi Arsiparis dan Perizinan.

Perhitungan Skor Pemetaan Urusan Bidang Kearsipan

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Kearsipan yakni sebesar 710. Perhitungan skor pemetaan urusan bidang pendidikan selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.32
Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum dan Faktor Teknis Pemetaan
Urusan Kearsipan

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah (Km2)	1.285	1.000	5	50
Jumlah APBD	3.554.230,748.520	1.000	5	50
Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (termasuk kecamatan) dan BUMD Kabupaten/Kota yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis dalam rangka akuntabilitas publik	46	200	25	50
Jumlah desa/kelurahan yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis dalam rangka akuntabilitas publik	165	400	15	60
Jumlah arsip yang harus dikelola berdasarkan jumlah Perangkat Daerah kabupaten/kota, BUMD kabupaten/kota, dan Desa/Kelurahan dalam rangka penyelamatan dan pelestarian memori kolektif bangsa (dalam satuan boks per tahun)	7.000	1.000	40	400
Total Skor				710

Pengali	1
Total	710

Sumber : Sistem Informasi Pemetaan Urusan Pemerintahan Tahun 2016 (www.fasilitasi.otda.kemendagri.go.id)

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Kearsipan Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam dinas Tipe B.

Adapun susunan atau besaran organisasi Dinas Tipe B berdasarkan ketentuan pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdiri atas :

- a. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang;
- b. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian;
- c. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

31. Urusan Perpustakaan

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Pembinaan Perpustakaan, Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno dan Sertifikasi Pustakawan dan Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan.

Perhitungan Skor Pemetaan Urusan Bidang Perpustakaan

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Perpustakaan yakni sebesar 576. Perhitungan skor pemetaan urusan bidang

perpustakaan selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.33

Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum dan Faktor Teknis Pemetaan
Urusan Perpustakaan

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah (Km2)	1.285	1.000	5	50
Jumlah APBD	3.554.230,748.520	1.000	5	50
Jumlah Pemustaka per bulan yang berkunjung ke perpustakaan milik kabupaten/kota	1.910	200	30	60
Jumlah Koleksi (judul) yang dimiliki oleh perpustakaan milik kabupaten/kota (termasuk satuan pendidikan yang dimiliki oleh kabupaten kota)	457.020	1000	25	250
Jumlah Perpustakaan Yang Seharusnya Dibina (Perpustakaan SD/MI dan SMP/MTS, Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Kecamatan, dan Perpustakaan Khusus)	961	200	23	46
Jumlah promosi gemar membaca (dalam satu tahun) yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota	251	1000	2	20
Total Skor				576
Pengali				1
Total				576

Sumber : Sistem Informasi Pemetaan Urusan Pemerintahan Tahun 2016 (www.fasilitasi.otda.kemendagri.go.id)

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka

Urusan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe C berbentuk dinas.

Adapun susunan atau besaran organisasi Dinas Tipe C berdasarkan ketentuan pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdiri atas :

- a. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang;
- b. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian;
- c. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Analisa Pewadahan Tugas Penyelenggaraan Urusan dalam Perangkat Daerah

Walaupun pada dasarnya setiap urusan dapat diwadahi dalam 1 (satu) perangkat daerah tersendiri, namun bukan berarti seluruh urusan perlu diwadahi secara masing-masing dalam 1 (satu) perangkat daerah mandiri.

Pewadahan urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah mandiri perlu memperhatikan kapasitas kemampuan daerah terutama terhadap kemampuan pembiayaan dan ketersediaan aparatur. Oleh Karena itu, perlu dilakukan penggabungan beberapa urusan kedalam 1 (satu) perangkat daerah.

Penggabungan beberapa urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah harus memperhatikan kesesuaian karakteristik dan kesamaan fungsi urusan yang akan digabungkan. Penggabungan urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah harus sesuai dengan kaidah perumpunan urusan yang diatur pada Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa “Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

- a. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
- b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- c. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- d. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;
- e. komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- f. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan; dan
- g. perpustakaan dan kearsipan.

Sesuai bunyi pasal tersebut di atas, maka urusan Bidang Perpustakaan dapat digabungkan dengan urusan bidang Kearsipan dalam 1 (satu) Perangkat Daerah berbentuk dinas.

Pasal 40 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan “Tipologi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan”.

Adapun tipe perangkat daerah berdasarkan hasil skor pemetaan urusan, yakni :

- a. Urusan Kearsipan Tipe B
- b. Urusan Perpustakaan Tipe C

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan urusan serta sesuai kondisi *eksisting* Kabupaten Bandung Barat, dapat menaikkan tipe Dinas, sehingga menjadi Dinas dengan Tipe A.

Adapun susunan atau besaran organisasi Dinas Tipe A berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdiri atas :

- a. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang;
- b. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian;
- c. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Disamping susunan organisasi tersebut, pada Dinas ini terdapat UPT Dinas.

Adapun jenjang jabatan/eselon pada Dinas ini terdiri atas:

1. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
2. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
3. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
4. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Selain jabatan sebagaimana tersebut di atas, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan

analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

32. Fungsi Penunjang Urusan Bidang Perencanaan

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Fungsi Penunjang Urusan Bidang Perencanaan yakni sebesar 962. Perhitungan skor pemetaan urusan bidang Perencanaan selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.34

Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum dan Faktor Teknis Pemetaan Urusan Perencanaan

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah (Km2)	1.285	1.000	5	50
Jumlah APBD	3.554.230,748.520	1.000	5	50
Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (tidak termasuk kecamatan)	39	1.000	70	700
Jumlah kecamatan	16	800	3	24
Jumlah Komisi DPRD Kabupaten/Kota	4	400	2	8
Jumlah kelurahan/desa atau nama lain	165	600	5	30
Total Skor				962
Pengali				1
Total				962

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Perencanaan Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah berbentuk Badan dengan Tipe A.

33. Fungsi Penunjang Urusan Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Fungsi Penunjang Urusan Bidang Penelitian dan Pengembangan yakni sebesar 570. Perhitungan skor pemetaan urusan bidang Penelitian dan Pengembangan selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.35

Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum dan Faktor Teknis Pemetaan
Urusan Penelitian dan Pengembangan

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.592.705	1.000	10	100
Luas Wilayah (Km2)	1.306	1.000	5	50
Jumlah APBD	2.362.755.160.677	1.000	5	50
Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (termasuk Kecamatan)	43	600	25	150
Luas wilayah Kabupaten/Kota (Km2)	1.306	400	10	40
Jumlah Kebijakan Daerah	518	400	45	180

Kabupaten/Kota (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota)				
Total Skor				570
Pengali				1
Total				570

Sumber : Sistem Informasi Pemetaan Urusan Pemerintahan Tahun 2016 (www.fasilitas.otda.kemendagri.go.id)

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah berbentuk Badan dengan Tipe C.

Analisa Pewadahan Tugas Penyelenggaraan Urusan dalam Perangkat Daerah

Walaupun pada dasarnya setiap urusan dapat diwadahi dalam 1 (satu) perangkat daerah tersendiri, namun bukan berarti seluruh urusan perlu diwadahi secara masing-masing dalam 1 (satu) perangkat daerah mandiri.

Pewadahan urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah mandiri perlu memperhatikan kapasitas kemampuan daerah terutama terhadap kemampuan pembiayaan dan ketersediaan aparatur. Oleh karena itu, perlu dilakukan penggabungan beberapa urusan kedalam 1 (satu) perangkat daerah.

Penggabungan beberapa urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah harus memperhatikan kesesuaian karakteristik dan kesamaan fungsi urusan yang akan digabungkan. Penggabungan urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah harus sesuai dengan kaidah perumpunan urusan yang diatur pada Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

menyebutkan bahwa “Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

- a. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
- b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- c. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- d. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;
- e. komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- f. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan; dan
- g. perpustakaan dan kearsipan.

Sesuai bunyi pasal tersebut di atas, maka urusan Bidang Perencanaan dapat digabungkan dengan urusan bidang Penelitian dan Pengembangan dalam 1 (satu) Perangkat Daerah berbentuk Badan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa:

“Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BRIDA adalah perangkat daerah Provinsi

dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.

Selanjutnya, pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah dijelaskan bahwa “pembentukan BRIDA pada perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, menjelaskan bahwa “Pembentukan BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah”.

Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Adapun perubahan nomenklatur yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung Barat.

BRIDA menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila

Pasal 40 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan “Tipeologi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan”.

Adapun tipe perangkat daerah berdasarkan hasil skor pemetaan urusan, yakni :

- a. Urusan Perencanaan Tipe A.
- b. Urusan Penelitian dan Pengembangan Tipe C.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, Tipe Badan ini menjadi Badan dengan Tipe A.

Adapun susunan atau besaran organisasi Badan Tipe A berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdiri atas :

- a. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang;
- b. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian;
- c. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Disamping susunan organisasi tersebut, pada Badan ini terdapat UPT Badan.

Adapun jenjang jabatan/eselon pada Badan ini terdiri atas:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Selain jabatan sebagaimana tersebut di atas, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

34. Fungsi Penunjang Urusan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Fungsi Penunjang Urusan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yakni sebesar 620. Perhitungan skor pemetaan urusan bidang

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.36

Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum dan Faktor Teknis
Pemetaan Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah (Km2)	1.285	1.000	5	50
Jumlah APBD	3.554.230,748.520	1.000	5	50
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah kabupaten/kota	29	200	10	20
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah kabupaten/kota	1.989	400	40	160
Jumlah pemangku jabatan fungsional pada instansi pemerintah kabupaten/kota	7.879	800	30	240
Total Skor				620
Pengali				1
Total				620

Sumber : Sistem Informasi Pemetaan Urusan Pemerintahan Tahun 2016 (www.fasilitas.otda.kemendagri.go.id)

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Fungsi Penunjang Urusan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe B berbentuk badan.

Adapun susunan atau besaran organisasi Badan Tipe B berdasarkan ketentuan pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdiri atas :

- a. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang;

- b. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian;
- c. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.
Disamping susunan organisasi tersebut, pada Badan ini dapat dibentuk UPT Badan.

Adapun jenjang jabatan/eselon pada Badan ini terdiri atas:

1. Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
2. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
3. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
4. Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang, merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Selain jabatan sebagaimana tersebut di atas, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

35. Fungsi Penunjang Urusan Bidang Keuangan

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Fungsi Penunjang Urusan Bidang Keuangan yakni sebesar 970. Perhitungan skor pemetaan urusan bidang Keuangan selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.37
Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum dan Faktor Teknis
Pemetaan Urusan Keuangan

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah Kabupaten	1.285	1.000	5	50
Jumlah APBD Kabupaten/Kota (Rp)	3.554.230,748.520	1.000	5	50
Jumlah APBD Kabupaten/Kota (Rp)	2.362.755.160.677	1.000	25	250
Jumlah Pengguna Anggaran	45	1.000	5	50
Jumlah Barang Inventaris Milik Daerah	5.887.555	1.000	5	150
Jumlah Objek Pajak Kabupaten/Kota (Objek Pajak I + Objek Pajak II)	594.383	1.000	20	200
Luas Wilayah Kabupaten (Km2)	1.306	800	15	120
Total Skor				970
Pengali				1
Total				970

Sumber : Sistem Informasi Pemetaan Urusan Pemerintahan Tahun 2016
(www.fasilitasi.otda.kemendagri.go.id)

Ketentuan pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah “dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain”.

Pada pasal 90 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, “Dalam hal perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang pertanian, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan memperoleh nilai 951 (sembilan ratus lima puluh satu) sampai dengan 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) urusan pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe B, dan dalam hal memperoleh nilai di atas 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe A“, dan ayat (2) “Dalam hal sudah dibentuk 2 (dua) dinas/badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan penambahan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 tidak berlaku.”

Sesuai dengan Pasal 90 di atas, fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dapat dibentuk 2 (dua) Badan Tipe B, yaitu :

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
2. Badan Pendapatan Daerah.

Adapun susunan atau besaran organisasi Badan Tipe B, terdiri atas :

- a. 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- b. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- c. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Disamping susunan organisasi tersebut, pada Badan ini dapat dibentuk UPT Badan.

Adapun jenjang jabatan/eselon pada Badan ini terdiri atas:

1. Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

2. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
3. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
4. Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang, merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Selain jabatan sebagaimana tersebut di atas, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

36. Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Peraturan Bupati Bandung Barat Bandung Barat No. 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, telah mengatur bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Selanjutnya, susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Bandung Barat No. 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, terdiri atas :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. subbagian kepegawaian dan umum.
3. Bidang Kesatuan Bangsa;
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah: dan f.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Perhitungan Skor Pemetaan Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan hasil skoring dan evaluasi kelembagaan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat terkait pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Bandung Barat, menyatakan bahwa hasil Skoring Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik adalah 790. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.38
Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum Dan Faktor Teknis Pemetaan
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah (Km2)	1.285	1.000	5	50
Jumlah APBD	3.554.230.748.520	1.000	5	50
Jumlah Kecamatan	16	800	5	40
Jumlah Desa/Kelurahan	165	1000	5	50
Jumlah forum-forum dan tim di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	4	400	20	80
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan aktifitas dan berdomisili di wilayah setempat	209	1000	20	200
Jumlah Potensi Konflik dalam setahun	14	1000	20	200
Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum (%) pada Periode sebelumnya	86,49%	200	10	20
Total Skor				790
Pengali				1
Total				790

Sumber : Bag. Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019

Berdasarkan hasil skoring di atas, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka total skor dari 601 sampai dengan 800 merupakan intensitas sedang dan diwadahi dalam Perangkat Daerah berbentuk Badan dengan 3 (tiga) Bidang.

Sehingga susunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas:

- a. Kepala Badan terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) Bidang;
- b. Sekretariat terdiri atas 2 Subbagian; dan
- c. Bidang terdiri atas 2 Subbidang.

Mempertimbangkan kemampuan Anggaran Belanja Daerah, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang belum memadai, efektifitas dan efisiensi pada besaran Struktur Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan efektifitas dan produktifitas terhadap pelaksanaan tugas dan Beban Kerja, dan menyesuaikan kebutuhan daerah serta pencapaian target dan sasaran pada Visi dan Misi Bupati Bandung Barat, serta sesuai kondisi eksisting Kabupaten Bandung Barat, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik berbentuk Badan dengan tipe B dengan 2 (dua) bidang (terdiri dari 2 Seksi).

Disamping susunan organisasi tersebut, pada Badan ini dapat dibentuk UPT Badan.

Adapun jenjang jabatan/eselon pada Badan ini terdiri atas:

1. Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
2. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
3. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
4. Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang, merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Selain jabatan sebagaimana tersebut di atas, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

37. Inspektorat Daerah

Berdasarkan hasil validasi dan persetujuan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait pemetaan Urusan Pengawasan Inspektorat Daerah di Kabupaten Bandung Barat, menyatakan bahwa hasil Skoring adalah 840. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.39

Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum dan Faktor Teknis Pemetaan
Urusan Inspektorat Daerah

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah (KM2)	1.285	1.000	5	50
Jumlah APBD	3.554.230.748.520	1.000	5	50

Jumlah APBD Kabupaten/Kota	3.554.230.748.520	1.000	30	300
Jumlah kecamatan	16	800	15	120
Jumlah kelurahan/desa	165	600	10	60
Jumlah Perangkat Daerah (Selain Kecamatan)	27	400	15	60
Jumlah pegawai ASN pada instansi Pemerintah Kabupaten/Kota	9.862	1000	10	100
Total Skor				840
Pengali				1
Total				840

Sumber : Sistem Informasi Pemetaan Urusan Pemerintahan Tahun 2016 (www.fasilitas.otda.kemendagri.go.id)

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dapat dibentuk Inspektorat Daerah dengan tipe A.

Adapun susunan dan besaran organisasi Inspektorat Daerah Tipe A berdasarkan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 terdiri atas:

- a. 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 5 (lima) Inspektur Pembantu; dan
- b. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Subbagian.

Adapun jenjang jabatan/eselon pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini terdiri atas :

1. Inspektur merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
2. Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
3. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Selain jabatan sebagaimana tersebut di atas, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

38. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Berdasarkan hasil validasi dan persetujuan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait pemetaan Urusan Penunjang Sekretariat Dewan di Kabupaten Bandung Barat, menyatakan bahwa hasil Skoring adalah 1.000. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.40
Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum Dan Faktor Teknis
Pemetaan Urusan Sekretariat Dewan

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah (Km2)	1.285	1.000	5	50
Jumlah APBD	3.554.230.748.520	1.000	5	50
Jumlah anggota DPRD	50	1.000	40	400
Jumlah Fraksi DPRD	9	1.000	40	400
Total Skor				1000
Pengali				1
Total				1000

Sumber : Sistem Informasi Pemetaan Urusan Pemerintahan Tahun 2016 (www.fasilitas.otda.kemendagri.go.id)

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dapat

dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tipe A.

Adapun susunan dan besaran organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe A berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas paling banyak 4 Bagian (maksimal terdiri atas 3 Subbagian).

Adapun jenjang jabatan/eselon pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini terdiri atas :

1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
2. Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
3. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Selain jabatan sebagaimana tersebut di atas, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

39. Sekretariat Daerah

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Sekretariat Daerah yakni sebesar 830. Perhitungan skor pemetaan sekretariat

daerah selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.41
Perhitungan Skor Variabel Faktor Umum Dan Faktor Teknis
Pemetaan Urusan Sekretariat Daerah

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.859.636	1.000	10	100
Luas Wilayah (Km2)	1.285	1.000	5	50
Jumlah APBD	3.554.230.748.520	1.000	5	50
Jumlah kecamatan	16	800	15	120
Jumlah kelurahan/desa atau nama lain	165	600	5	30
Jumlah Perangkat Daerah (Selain Kecamatan)	26	400	20	80
Jumlah kebijakan Daerah (peraturan kabupaten/kota, peraturan bupati/walikota dan peraturan bersama kepala daerah) yang masih berlaku	482	1000	15	150
Jumlah pegawai ASN pada instansi pemerintah Kabupaten/kota	9.862	1000	10	100
Jumlah APBD Kabupaten/Kota (Rp)	2.362.755.160.677	1000	15	150
Total Skor				830
Pengali				1
Total				830

Sumber : Sistem Informasi Pemetaan Urusan Pemerintahan Tahun 2016 (www.fasilitas.otda.kemendagri.go.id)

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dapat dibentuk Sekretariat Daerah dengan tipe A.

Adapun susunan atau besaran organisasi Sekretariat Daerah Tipe A berdasarkan ketentuan pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten;
- b. Asisten terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian;
- c. Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Adapun jenjang jabatan/eselon pada Sekretariat Daerah ini terdiri atas :

1. Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
2. Asisten merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
3. Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
4. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Selain jabatan sebagaimana tersebut di atas, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

40. Kecamatan

Adapun kecamatan di Kabupaten Bandung Barat yang sejumlah 16 kecamatan dari hasil pemetaan keseluruhannya mendapatkan Tipe A.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

A. Konsiderans

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, konsideran menimbang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Pokok-pokok pikiran pada konsideran menimbang memuat unsur atau landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.

Di dalam konsideran menimbang dimuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi alasan pokok perlunya pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat adalah:

"bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat."

B. Dasar Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

Landasan hukum pengaturan yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, yaitu :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Selanjutnya, ditambahkan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan dan susunan perangkat daerah, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
2. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran

dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6).

C. Ketentuan Umum

Dalam praktek di Indonesia, “*definition clause*” atau “*interpretation clause*” biasanya disebut dengan Ketentuan Umum. Dengan sebutan demikian, seharusnya isi yang terkandung di dalamnya tidak hanya terbatas pada pengertian-pengertian operasional istilah-istilah yang dipakai seperti yang biasa dipraktikkan selama ini. Dalam istilah “Ketentuan Umum”

seharusnya termuat pula hal-hal lain yang bersifat umum, seperti pengantar, pembukaan, atau “*preamble*” peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, telah menjadi kelaziman atau kebiasaan sejak dulu bahwa setiap perundang-undangan selalu didahului oleh “Ketentuan Umum” yang berisi pengertian atas istilah-istilah yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian, fungsi ketentuan umum ini persis seperti “*definition clause*” atau “*interpretation clause*” yang dikenal di berbagai negara lain.¹⁸

Ketentuan Umum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdiri atas :

1. Pengertian

- 1) Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3) Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5) Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 179.

penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

- 6) Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- 7) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- 8) Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bandung Barat.
- 9) Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- 10) Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- 11) Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 12) Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

D. Materi Pokok Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat

Materi pokok dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Susunan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat, terdiri dari :
 - 1) Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan :

- a) Bidang Pendidikan;

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Manajemen Pendidikan, Kurikulum, Akreditasi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, serta Bahasa dan Sastra.

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan

Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Pendidikan yakni sebesar 940.

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Pendidikan Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe A berbentuk dinas.

b) Bidang Kesehatan;

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Upaya Kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman, serta Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Kesehatan yakni sebesar 920.

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe A berbentuk dinas.

c) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan;

1) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Perumahan, Kawasan Permukiman, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Berdasarkan hasil validasi dan persetujuan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan di Kabupaten Bandung Barat, menyatakan bahwa hasil Skoring Bidang Perumahan dan Permukiman adalah 800 (Tipe B).

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe B berbentuk dinas.

2) Bidang Pertanahan

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Izin Lokasi, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Sengketa Tanah Garapan, Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, Subjek dan Objek, Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah, Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee, Tanah Ulayat, Tanah Kosong, Izin Membuka Tanah, dan Penggunaan Tanah.

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi,

diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Pertanahan yakni sebesar 320.

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Pertanahan Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang).

Penggabungan beberapa urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah harus memperhatikan kesesuaian karakteristik dan kesamaan fungsi urusan yang akan digabungkan. Penggabungan urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah harus sesuai dengan kaidah perumpunan urusan yang diatur pada Pasal 40 Ayat (4) PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sesuai bunyi pasal tersebut di atas, maka urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat digabungkan dengan urusan Bidang Pertanahan dalam 1 (satu) Perangkat Daerah berbentuk dinas.

Pasal 40 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan “Tipologi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan”.

Adapun tipe perangkat daerah berdasarkan hasil skor pemetaan urusan, yakni : Urusan Pertanahan tidak dapat dibentuk Dinas mandiri, hanya dapat diwadahi dalam unit kerja setingkat bidang. Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, Tipe Dinas ini menjadi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Tipe A.

- d) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, sub urusan Kebakaran;

Terkait dengan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran) sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan Kebakaran.

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana

tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran) yakni sebesar 820.

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran) Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam bentuk Dinas dan merupakan perangkat daerah tipe A.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dijelaskan bahwa Perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan kebakaran berbentuk dinas daerah kabupaten/kota. Nomenklatur dinas daerah kabupaten/kota yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

e) Bidang Sosial;

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Pemberdayaan Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana, Taman Makam Pahlawan serta Sertifikasi dan Akreditasi.

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Sosial yakni sebesar 940.

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Sosial Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe A berbentuk dinas.

f) Bidang Tenaga Kerja, dan bidang Transmigrasi;

1). Bidang Tenaga Kerja

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Pelatihan Kerja dan Produktivitas

Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Tenaga Kerja yakni sebesar 840.

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam dinas Tipe A.

2). Bidang Transmigrasi

Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan

Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Transmigrasi yakni sebesar 256.

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang).

Penggabungan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan tenaga kerja berdasarkan perumpunan urusan pemerintahan sebagaimana Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka urusan Bidang Tenaga Kerja dapat digabungkan dengan urusan bidang Transmigrasi dalam 1 (satu) Perangkat Daerah berbentuk dinas, yakni Dinas Ketenagakerjaan, sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Dan kabupaten/kota, dengan Tipe A

- g) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (KB), Keluarga Sejahtera, serta Standarisasi dan Sertifikasi.

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yakni sebesar 802.

Sedangkan nilai total skor variable faktor umum dan variable faktor teknis urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni sebesar 670.

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat digabungkan dengan urusan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan diwadahi dalam dinas Tipe A.

h) Bidang Pangan, dan bidang Pertanian;

1). Bidang Pangan

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pangan sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian, Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan dan Keamanan Pangan.

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Pangan yakni sebesar 880.

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Pangan Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe A.

2). Bidang Pertanian

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Prasarana Pertanian, Sarana Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, Perizinan Usaha Pertanian, Karantina Pertanian dan Varietas Tanaman.

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Pertanian yakni sebesar 1000.

Pada pasal 90 ayat (1) menyebutkan bahwa “Dalam hal perhitungan nilai variable Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan bidang pertanian serta fungsi penunjang Urusan Pemerintah bidang Keuangan memperoleh nilai 951 (Sembilan ratus limapuluh satu) sampai dengan 975 (Sembilan ratus tujuh puluh lima) Urusan

Pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe B, dan dalam hal memperoleh nilai di atas 975 (Sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe A.”

Penggabungan beberapa urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah harus memperhatikan kesesuaian karakteristik dan kesamaan fungsi urusan yang akan digabungkan. Penggabungan urusan bidang pertanian dan pangan dalam 1 (satu) perangkat daerah harus sesuai dengan kaidah perumpunan urusan yang diatur pada Pasal 40 Ayat (4) huruf f PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sehingga sesuai bunyi pasal tersebut di atas, maka penyelenggaraan tugas urusan Bidang pangan dapat digabungkan dengan Urusan bidang Pertanian, dan diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe A berbentuk dinas.

i) Bidang Lingkungan Hidup;

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Perencanaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pengendalian Pencemaran dan/atau

Kerusakan Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati (Kehati), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan, Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH, Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Pengaduan Lingkungan Hidup, dan Persampahan

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Lingkungan Hidup yakni sebesar 880.

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe A berbentuk dinas.

- j) Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan *Profile* Kependudukan.

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni sebesar 930.

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe A berbentuk dinas.

k) Bidang Perhubungan;

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan sebagaimana diatur dalam

lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pelayaran, Penerbangan dan Perkeretaapian.

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Perhubungan yakni sebesar 810.

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Perhubungan Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe A berbentuk dinas.

- 1) Bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;

- 1). Bidang Komunikasi dan Informatika

Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Penyelenggaraan,

Sumber Daya dan Perangkat Pos serta Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik dan Aplikasi Informatika.

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Komunikasi dan Informatika yakni sebesar 662.

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam dinas Tipe B.

2). Bidang Statistik

Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Statistik sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Statistik Dasar dan Statistik Sektoral.

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Statistik yakni sebesar 480.

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Statistik Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe C.

3). Bidang Persandian

Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Persandian sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Persandian untuk Pengamanan Informasi, Akreditasi dan Sertifikasi dan Analisis Sinyal.

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor

umum dan variabel faktor teknis Urusan Persandian yakni sebesar 500.

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Persandian Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe C.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 40 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa “Perumpunan Urusan Pemerintahan Urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat menjadi satu rumpun yang diwadahi oleh Perangkat Daerah.

Pasal 40 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan “Tipologi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan”.

Adapun tipe perangkat daerah berdasarkan hasil skor pemetaan urusan, yakni :

- a. Urusan Komunikasi dan Informatika tipe B
- b. Urusan Statistik tipe C
- c. Urusan Persandian tipe C

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe A, berbentuk Dinas.

- m) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Badan Hukum Koperasi, Izin Usaha Simpan Pinjam, Pengawasan dan Pemeriksaan, Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), dan Pengembangan UMKM.

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan

Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yakni sebesar 880.

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe A.

Mengingat sesuai dengan Lampiran Q. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa untuk usaha menengah menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sehingga karenanya pemerintah daerah kabupaten/kota hanya mempunyai kewenangan untuk usaha mikro.

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe A, berbentuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

- n) Bidang Pariwisata, dan bidang Kebudayaan;
Bidang Kepariwisata sesuai Perbup Bandung Barat memiliki tugas melaksanakan

pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan destinasi, dan pembinaan industri pariwisata.

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang bina budaya, bina seni, dan sejarah dan kepubakalaan.

Berdasarkan hasil validasi dan persetujuan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan di Kabupaten Bandung Barat, menyatakan bahwa hasil Skoring Bidang Pariwisata adalah 920 (Tipe A), dan Bidang Kebudayaan adalah 520 (Tipe C).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam Pasal 40 ayat (4) poin a, menyebutkan bahwa urusan bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata dapat disatupunkan.

Perumpunan Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan tetap diwadahi dalam satu Perangkat Daerah, akan tetapi terdapat penambahan 1 Bidang yakni Bidang

pengembangan Ekonomi Kreatif, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga terdapat perubahan nomenklatur menjadi pada Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat.

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe A, berbentuk Dinas.

- o) Bidang Perindustrian, dan bidang Perdagangan.
 - 1. Bidang Perindustrian

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Perencanaan Pembangunan Industri, Perizinan dan Sistem Informasi Industri Nasional.

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Perindustrian yakni sebesar 760.

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Perindustrian Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam dinas Tipe B.

2. Bidang Perdagangan

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Sarana Distribusi Perdagangan, Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Pengembangan Ekspor, Standardisasi dan perlindungan Konsumen.

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana

tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Perdagangan yakni sebesar 730.

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe B.

Walaupun pada dasarnya setiap urusan dapat diwadahi dalam 1 (satu) perangkat daerah tersendiri, namun bukan berarti seluruh urusan perlu diwadahi secara masing-masing dalam 1 (satu) perangkat daerah mandiri.

Pewadahan urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah mandiri perlu memperhatikan kapasitas kemampuan daerah terutama terhadap kemampuan pembiayaan dan ketersediaan aparatur. Oleh karena itu, perlu dilakukan penggabungan beberapa urusan kedalam 1 (satu) perangkat daerah.

Penggabungan beberapa urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah harus memperhatikan kesesuaian karakteristik dan kesamaan fungsi urusan yang akan digabungkan. Penggabungan urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah harus

sesuai dengan kaidah perumpunan urusan yang diatur pada Pasal 40 Ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa “Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

d. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, **perindustrian**, **perdagangan**, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;

Sesuai bunyi pasal tersebut di atas, maka urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat digabungkan dengan urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam 1 (satu) Perangkat Daerah berbentuk dinas.

Pasal 40 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan “Tipologi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan”.

Adapun tipe perangkat daerah berdasarkan hasil skor pemetaan urusan, yakni :

- d. Urusan Perindustrian tipe B
- e. Urusan Perdagangan tipe B

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, Tipe Dinas ini menjadi Dinas dengan Tipe A.

p) Bidang Kearsipan, dan bidang Perpustakaan.

1. Bidang Kearsipan

Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Pengelolaan Arsip, Pelindungan dan Penyelamatan Arsip, Akreditasi dan Sertifikasi, Formasi Arsiparis dan Perizinan.

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Kearsipan yakni sebesar 710.

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Kearsipan Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam dinas Tipe B.

2. Bidang Perpustakaan

Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Pembinaan Perpustakaan, Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno dan Sertifikasi Pustakawan dan Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan.

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Perpustakaan yakni sebesar 576.

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Perpustakaan Kabupaten Bandung

Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe C berbentuk dinas.

Pasal 40 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan “Tipologi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan”.

Adapun tipe perangkat daerah berdasarkan hasil skor pemetaan urusan, yakni :

- a. Urusan Kearsipan Tipe B
- b. Urusan Perpustakaan Tipe C

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, Tipe Dinas ini menjadi Dinas dengan Tipe A.

- q) Bidang Kelautan dan Perikanan.

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Perikanan Tangkap, dan Perikanan Budidaya.

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Pangan yakni sebesar 580.

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe C berbentuk dinas.

Penggabungan beberapa urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah harus memperhatikan kesesuaian karakteristik dan kesamaan fungsi urusan yang akan digabungkan. Penggabungan urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah harus sesuai dengan kaidah perumpunan urusan yang diatur pada Pasal 40 Ayat (4) PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sesuai bunyi pasal tersebut di atas, maka urusan Bidang Kelautan dan Perikanan dapat digabungkan dengan urusan Bidang Pertanian, aspek Peternakan dalam 1 (satu) Perangkat Daerah berbentuk dinas.

Pasal 40 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan “Tipelogi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam Pasal 40 ayat (4) poin f, menyebutkan bahwa urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta **kelautan dan perikanan**, dapat disatukumpukan.

Pasal 40 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan “Tipologi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan”.

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan kelautan dan perikanan Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe A.

2) Dinas Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan :

a) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Sumber Daya Air (SDA), Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan, Jasa Kontruksi, serta Penataan Ruang.

Berdasarkan hasil validasi dan persetujuan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bandung Barat, menyatakan bahwa hasil Skoring Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah 638 (Tipe B).

Kemudian, berdasarkan hasil validasi dan persetujuan oleh Gubernur Jawa Barat terkait pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bandung Barat, menyatakan bahwa hasil Skoring Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah 778 (Tipe B).

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah berbentuk dinas, dengan tipe B.

- b) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sub urusan polisi pamong praja;

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja) sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja) yakni sebesar 630.

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan

Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja) Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah berbentuk satuan dengan tipe B.

- c) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Penataan Desa, Kerja Sama Desa, Administrasi Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yakni sebesar 746.

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi

dalam perangkat daerah berbentuk dinas,
dengan tipe B.

d) Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan :
Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan.

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Kepemudaan dan Olah Raga yakni sebesar 640.

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe B berbentuk dinas.

3) Dinas Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan :

a) Bidang Penanaman Modal

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

bidang Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan : Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Kerja Sama Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis urusan penanaman modal yakni sebesar 780.

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Penanaman Modal Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe B.

Namun berdasarkan pertimbangan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan urusan sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menurunkan tipe Dinas, sehingga menjadi Dinas tipe C.

- e. Badan Daerah Kabupaten Bandung Barat, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;
 3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan Daerah, sub Pengelolaan Pendapatan Daerah/Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan Bencana.

Selain perangkat daerah sebagaimana yang telah disebutkan diatas, terdapat Kecamatan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain.

Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat ditetapkan sebagai perangkat daerah yang terdiri dari:

- a) Kecamatan Lembang dengan Tipe A;
- b) Kecamatan Parongpong dengan Tipe A;
- c) Kecamatan Cisarua dengan Tipe A;
- d) Kecamatan Cikalongwetan dengan Tipe A;
- e) Kecamatan Cipeundeuy dengan Tipe A;
- f) Kecamatan Ngamprah dengan Tipe A;
- g) Kecamatan Cipatat dengan Tipe A;
- h) Kecamatan Padalarang dengan Tipe A;
- i) Kecamatan Batujajar dengan Tipe A;
- j) Kecamatan Cihampelas dengan Tipe A;
- k) Kecamatan Cililin dengan Tipe A;
- l) Kecamatan Cipongkor dengan Tipe A;
- m) Kecamatan Rongga dengan Tipe A;
- n) Kecamatan Sindangkerta dengan Tipe A;
- o) Kecamatan Gununghalu dengan Tipe A; dan
- p) Kecamatan Saguling dengan Tipe A.

2. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis

Tidak ada perubahan ketentuan pada pasal yang mengatur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis.

3. Staf Ahli

Tidak ada perubahan ketentuan pada pasal yang mengatur tentang Staf Ahli.

4. Jabatan Perangkat Daerah

Tidak ada perubahan ketentuan pada pasal yang mengatur tentang Jabatan Perangkat Daerah.

5. Kepegawaian

Tidak ada perubahan ketentuan pada pasal yang mengatur tentang Kepegawaian.

6. Ketentuan Peralihan

Tidak ada perubahan ketentuan pada pasal yang mengatur tentang Ketentuan Peralihan.

7. Ketentuan Penutup

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :
 - a. Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - b. Semua ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

2. Proses penyesuaian Perangkat Daerah yang mengalami perubahan tipologi dilaksanakan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
3. Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan tipologi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
4. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya dan indikator-indikator Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat didasarkan pada amanat Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana yang telah diganti dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prinsip desain organisasi yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.
- b. Penataan perangkat daerah merupakan bagian dari proses perubahan organisasi dalam upaya mengantisipasi berbagai kecenderungan yang berkembang. Melalui penataan organisasi tersebut, diharapkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih efektif dan efisien. Pada prakteknya, penataan organisasi perangkat daerah seringkali direduksi maknanya

sebatas rasionalisasi (*downsizing*) struktur maupun pegawai. Akibatnya, terjadi tarik-menarik kepentingan yang bersifat politis dalam penataan organisasi perangkat daerah. Padahal, penataan organisasi tidak selalu harus berupa rasionalisasi (*downsizing*) karena bisa juga berupa penggabungan (*merger*) dari beberapa organisasi dengan fungsi sejenis/serumpun, bahkan pembentukan organisasi baru yang memang diperlukan untuk mendukung visi dan misi organisasi. Dengan demikian, paradigma baru yang seyogianya diterapkan dalam penataan perangkat daerah adalah mencari struktur dan fungsi yang proporsional (bukan sekedar miskin struktur, kaya fungsi) serta mendesain organisasi perangkat daerah secara benar (*rightsizing*), bukan sekedar *downsizing*.

Penyusunan desain kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain agar desain yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan daerah dan dapat mengantisipasi berbagai kecenderungan perkembangan di masa mendatang. Sejumlah dasar pemikiran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan desain kelembagaan OPD, antara lain :

- 1) Kaidah perumpunan urusan.
- 2) Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan “sektoral”, misalnya UU Pajak dan Retribusi Daerah, UU Penanggulangan Bencana, dan lain-lain.
- 3) Akomodasi kepentingan nasional, misalnya untuk ketahanan pangan, penanganan bencana, kesetaraan gender, perlindungan anak, dan lain-lain.
- 4) Pertimbangan proporsionalitas beban kerja antar OPD.
- 5) Rasionalisasi dan restrukturisasi di sekretariat daerah.

- 6) Optimalisasi fungsi dinas dan lembaga teknis sebagai ujung tombak dalam pembangunan dan pelayanan.

Prinsip-prinsip tersebut perlu menjadi dasar pertimbangan ketika menyusun desain organisasi perangkat daerah agar struktur yang dihasilkan tidak hanya efisien, tapi juga efektif. Sekalipun penataan organisasi perangkat daerah tidak dapat dilepaskan dari sejumlah pertimbangan politis, namun, orientasi terhadap pencapaian visi dan misi daerah dan peran pemerintah daerah perlu tetap menjadi faktor utama dalam menentukan desain yang akan diterapkan agar kesinambungan tata pemerintahan daerah dapat terus dipertahankan, bahkan dapat mengantisipasi berbagai perkembangan di masa mendatang.

- c. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat adalah terciptanya perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan kesimpulan di atas, dapat diuraikan beberapa saran/rekomendasi sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah dan/atau unsur DPRD baik secara bersama-sama berkewajiban untuk menyusun Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai wujud dari pelaksanaan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan sebagai dasar/landasan hukum bagi pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dalam menata perangkat daerah.

2. Berdasarkan proses yang aspiratif, akomodatif dan partisipasif dari berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan Naskah Akademik ini dan memuat substansi yang telah diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan dan susunan perangkat daerah, maka kiranya Naskah Akademik ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
3. Dengan adanya Naskah Akademik yang paling sedikit memuat dasar filosofis, sosiologis, yuridis, pokok dan lingkup materi yang diatur dalam membuat Peraturan Daerah yang dibuat menjadi lebih tepat guna dengan tingkat keberhasilan seperti yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Blau Peter M & Marshall W. Meyer, Alih bahasa oleh Slamet Rijanto, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2000.
- Gifford & Elizabeth Pinchot, *The End of Bureaucracy & The Rise of the Intelligent Organization*, Berrett – Koehler Publishers, San Francisco, 1993.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, A3, Malang, 2010.
- Maria Farida Indrati, S., *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Jakarta, 2004.
- Mintzberg, Henry, *Structure in Five Designing Effective Organizations*, Prentice-Hall, Inc. New Jersey, 1993.
- Nirwandar, Sapta, *Arah Kebijakan Pemerintah Tentang Kelembagaan Otonomi Daerah*, makalah pada Lokakarya *Format Penataan Kelembagaan Pemerintah Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Otonomi Daerah*, Bandung, 3 Desember 1998.
- Osborne David dan Ted Gaebler (1992) berjudul: "*Reinventing Government, How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*".
- Osborne David and Peter Plastrik, (1997) *Banishing Bureaucracy The Five Strategies for Reinventing Government*.
- Ron Ashkenas, Dave Ulrich, Todd Jick, Steve Kerr (2002), *The Boundaryless Organization Breaking The Chains of Organizational Structure*, Jhon Willey & Sons Inc.
- Sachroni, Oman, (1998), "Kebijakan Pemerintah Tentang Otonomi Daerah", makalah pada Lokakarya *Format Penataan Kelembagaan Pemerintah Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Otonomi Daerah*, Bandung, 3 Desember 1998.

Sadu Wasistiono, *Organisasi Kecamatan*, Mekar Rahayu, Bandung, 2000.

Supriyono, Bambang, *Pertautan Teori Organisasi Dan Institusi*, Jakarta, 2001.

Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Masyarakat Multikultural, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Sistem Pemerintahan Daerah pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang, 2010.

Suwandi, Made, tt, "*Menata Kewenangan Daerah*", Ditjen Otda Jakarta, Melalui
<http://www.hubdat.web.id/downloads/rakornis/2005/otonomikewengandaerah.pdf>

The British Council, *Public Sector Reform in Britain* dalam
<http://www.britishcouncil.org>, 2002.

UNDP (1996), *Local governance, Report of the United Nations Global Forum on Innovative Policies and Practices in Local Governance*, Gothenburg Sweden.

B. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik